

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

NOMOR HK.02.02.3B.12.25.7074 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Batam tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BATAM TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Batam, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai POM di Batam memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Batam untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Batam sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Batam dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Batam.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal; 5 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BATAM,



ULLY MANDASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BATAM KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BATAM NOMOR
HK.02.02.3B.12.25.7074 TAHUN
2025 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam (Balai POM di Batam) adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Batam bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai POM di Batam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas Balai POM di Batam adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai POM di Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Balai POM di Batam sebagai UPT Badan POM juga melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan.



Gambar 1. 1 Wilayah kerja Balai POM di Batam

Cakupan wilayah kerja Balai POM di Batam adalah 5 kabupaten/kota yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas. Sedangkan 2 kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan menjadi cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Luas wilayah provinsi Kepulauan Riau sebesar 8.201.72 km², terdiri dari sekitar 2.028 pulau besar dan kecil. Sebanyak 394 pulau berpenghuni dan sebanyak 22 pulau terluar. Wilayah yang merupakan lautan sebesar 98%, dan hanya sekitar 2% yang merupakan daratan. Jumlah penduduknya sebanyak 2.213.700 jiwa dengan distribusi kependudukan yang sangat terkonsentrasi di pulau-pulau berpenduduk. Adapun jumlah penduduk per kabupaten-Kota di kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Karimun	266.000	12,02
Bintan	170.500	7,70
Natuna	86.800	3,92
Lingga	103.000	4,65
Kepulauan Anambas	50.400	2,28
Kota Batam	1.297.000	58,59
Kota Tanjung Pinang	240.000	10,84
Kepulauan Riau	2.213.700	100,00

Sumber : <https://kepri.bps.go.id/>

Keterangan : Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan beberapa provinsi dan beberapa negara. Adapun batas wilayah sebagai berikut:

- Arah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Balai POM di Batam memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan pangan olahan cakupan wilayah kerja. Dengan kondisi geografis yang berbatasan dengan beberapa negara, berada di salah satu jalur aktivitas perdagangan internasional yang besar dan sebagai wilayah pelabuhan bebas, wilayah kerja Balai POM di Batam memiliki mobilitas keluar masuk barang (ekspor-impor) yang sangat tinggi. Tingginya kegiatan ekspor-impor produk yang terkait dengan BPOM dapat terlihat dari Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang diterbitkan dari tahun ke tahun yang terus meningkat.



Grafik 1.1
*Jumlah SKI-SKE yang diterbitkan Balai POM di Batam tahun 2020-
Oktober 2025*

Kondisi ini menjadikan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi lebih kompleks. Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau juga memunculkan tantangan dalam menjangkau setiap wilayah pengawasan. Setiap

tantangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan akan menjadi masukan dalam perumusan strategi Balai POM di Batam.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai POM di Batam telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala Balai POM di Batam dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Untuk mencapai target Kinerja dilakukan cascading target Kinerja dari level Kepala Balai sampai dengan level individu. Dalam cascading kinerja dibentuk beberapa tim yang dipimpin oleh ketua tim dan beranggota tim yang merupakan pejabat fungsional.

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Salah satu kebutuhan Balai POM di Batam dalam menjawab tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah Sumber Daya Manusia

(SDM). Pada tahun 2025 Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai POM di Batam berjumlah sebanyak 70 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang. Jumlah SDM yang tersedia saat ini belum memadai untuk menjawab tantangan dan menjalankan amanah yang diberikan. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), Balai POM di Batam membutuhkan pegawai sebanyak 101 orang pegawai. Pemenuhan SDM Balai POM di Batam hanya 68.31%.

Balai POM di Batam memiliki dua gedung kantor. Gedung kantor pertama saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m² dan luas bangunan 200 m² yang terdiri atas 1 lantai. Gedung kantor kedua memiliki luas tanah 3.117 m² dan luas bangunan 4.364 m² yang terdiri dari 3 lantai. Gedung kantor kedua dipergunakan untuk pelayanan publik, ruang kantor dan laboratorium. Gedung kantor yang dimiliki oleh Balai POM di Batam sangat mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Untuk pelayanan publik Balai POM di Batam masuk dalam kategori “Pelayanan Prima”. Balai POM di Batam memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi. Sistem ini telah tersertifikasi dan terakreditasi melalui empat standar internasional, yaitu ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Jenis sarana yang harus diawasi oleh Balai POM di Batam meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen serta Pelayanan Obat/Pelayanan Kesehatan. Jumlah sarana yang diawasi sebanyak 1.918 sarana distribusi dan 1.381 sarana produksi. Untuk Sarana Produksi Wilayah Kepulauan Riau memiliki UKOT 1 sarana, 4 Industri Kosmetik, 55 Industri Pangan, 1.953 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sedangkan Untuk Sarana Distribusi Obat terdapat 33 sarana Pedagang Besar Farmasi, 243 sarana Apotek, 32 sarana Toko Obat, 7 sarana Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 31 sarana Rumah Sakit (RS), 66 Puskesmas, 111 klinik, 71 sarana Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, 7 sarana suplemen kesehatan, 228 Fasilitas Distribusi Kosmetik, 22 sarana klinik kecantikan dan 904 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan.

Dalam menjawab tantangan tersebut di atas, Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan secara full spectrum, yang artinya pengawasan dilakukan menyeluruh dari sebelum produk beredar (pre-market) hingga setelah produk beredar (post-market). Pengawasan pre market dilakukan dengan pengawasan/penilaian keamanan, manfaat/khasiat dan mutu produk sebelum beredar di pasaran (proses sertifikasi), sedangkan pengawasan post market dilakukan dengan cara pemeriksaan/inspeksi sarana produksi/distribusi, sampling, pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan label, dan monitoring efek samping obat /obat tradisional (MESO&MESOT). Dengan sumber daya manusia yang profesional dan laboratorium yang unggul, Balai POM di Batam berkomitmen untuk terus melaksanakan pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam (Balai POM di Batam) merupakan dokumen perencanaan untuk menjawab tantangan serta perubahan yang terjadi saat ini maupun dalam periode jangka menengah. Dokumen ini menunjukkan peran Balai POM di Batam dalam upaya mencapai Visi, Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada periode 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Balai POM di Batam disusun berpedoman pada RPJPN tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029 dan Renstra Badan POM tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra mempertimbangkan kondisi dan isu strategis yang dapat mempengaruhi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta evaluasi kinerja periode Renstra tahun 2020-2024.

1.1.1 Capaian Rencana Strategis Balai POM di Batam 2020-2024.

Rencana strategis Balai POM di Batam periode 2020-2024 ditetapkan pada 20 Mei 2020 melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.95.05.20.2534 tahun 2020. Pada Renstra tersebut ditetapkan sebanyak 11 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja. Pada tahun 2021 dilakukan reviu terhadap Renstra Balai POM di Batam untuk merespon perubahan lingkungan strategis seperti perubahan Organisasi dan Tata Kerja

BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana dilakukan penghapusan jabatan struktural eselon IV. Selain itu adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan berlanjut hingga beberapa tahun sehingga mempengaruhi aktivitas pengawasan.

Dalam dokumen Renstra reuiu dilakukan perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja Balai POM di Batam. Perubahan lain yang dilakukan adalah arah kebijakan dimana ada dua arah kebijakan yang berubah serta tata urut arah kebijakan. Untuk strategi dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi lingkungan strategis seperti patrol siber dan menyusun ulang urutan serta regrouping strategi berdasarkan hasil analisis SWOT.

Pada Reuiu Renstra Tahun 2021 juga dilakukan revisi terkait target indikator kinerja. Selain itu adanya penambahan indikator kinerja yaitu persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (berlaku 2021) dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik (berlaku 2022). Sedangkan indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dinyatakan tidak berlaku mulai tahun 2022.

Pada tahun 2024, dilakukan penambahan 5 indikator kinerja yaitu: (1) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan, (2) Nilai Pengelolaan Kearsipan, (3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan (5) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri. Dengan penambahan 5 indikator kinerja tersebut, jumlah indikator kinerja Balai POM di Batam menjadi 34 indikator.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, kinerja organisasi dapat dilihat melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan

hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Kinerja organisasi mendapatkan predikat berdasarkan pada capaian kinerja organisasi. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Tabel 1.2
Predikat kinerja organisasi

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Kinerja Balai POM di Batam selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada NPSS sebagai berikut:



Grafik 1.2
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Batam
Tahun 2020-2024

Dibandingkan dengan tahun awal Renstra, capaian sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun awal Renstra, NPSS Balai POM di Batam sebesar 103.28 dengan kriteria istimewa. Pada tahun 2021, kinerja Balai POM di Batam mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terjadinya pandemi covid-19 sehingga terbatasnya kegiatan-kegiatan pengawasan terutama yang harus dilakukan secara langsung. Selain

itu terdapat indikator kinerja yang dilakukan peningkatan target ke nilai maksimal (100) sehingga capaian menjadi menurun. Namun dari tahun 2022 Balai POM di Batam dapat meningkatkan kinerja kembali ke predikat istimewa dan terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan dapat dicapainya target kinerja Balai POM di Batam, sangat penting untuk memastikan keamanan, mutu, dan efikasi sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar di masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dengan kinerja yang baik, Balai POM di Batam dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi kesehatan masyarakat.

Capaian Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 dilihat per indikator Kinerja adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Batam Tahun 2020-2024

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam																
	IKSS 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	77,62	96,06	77,50	75,37	97,25	80,00	74,61	93,26	83,00	90,73	109,31	90,90	89,52	98,48
	IKSS 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	67,05	85,96	80,00	83,73	104,66	82,00	80,56	98,24	84,00	84,17	100,21	86,00	84,00	97,67
	IKSS 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	77,00	91,67	77,5	71,91	92,79	80,00	72,73	90,91	83,00	88,01	106,04	88,10	81,58	92,60
	IKSS 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	78,00	82,50	105,77	83,00	83,93	101,12	85,00	75,44	88,75	86,00	96,30	111,97	96,40	92,31	95,76
	IKSS 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	88	95,56	108,59	89,00	82,22	92,38	90,00	93,33	103,70	90,00	68,18	75,76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam																
	IKSK 6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	77,00	80,65	104,74	81	85,12	105,09	82,00	86,53	105,52	83,00	89,96	108,39	90,00	89,96	99,96
SK3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam																

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%
	IKSK 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	86,88	101,02	88	88,80	100,91	89,10	94,10	105,61	90,20	96,10	106,54	96,20	98,53	102,42
	IKSK 8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,00	68,68	95,39	70,27	74,65	106,23	71,85	74,97	104,34	73,43	76,25	103,84	76,30	80,20	105,11
	IKSK 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam	88,50	86,69	97,95	88,00	88,23	100,26	89,00	87,16	97,93	90,00	95,29	105,88	95,75	95,84	100,09
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam																
	IKSK 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	75,00	86,21	85	96,64	113,69	86,00	98,58	114,63	87,00	100,00	114,94	100,00	100,00	100,00
	IKSK 11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh	41,90	56,74	135,42	60	63,90	106,50	62,00	65,18	105,12	63,00	72,01	114,30	72,10	85,80	119,00

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%
	pemangku kepentingan															
	IKSK 12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	93,09	109,52	94	96,65	102,82	95,00	96,66	101,75	96,00	99,46	103,60	99,50	99,90	100,40
	IKSK 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	54,37	108,74	55	62,89	114,35	60,00	63,75	106,25	65,00	88,61	136,32	88,70	80,56	90,82
	IKSK 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	79,58	132,63	80	70,28	87,85	81,00	68,80	84,94	71,00	72,62	102,29	72,70	72,76	100,08
	IKSK 15. Indeks Pelayanan Publik	3,91	3,91	100,00	4,2	4,12	98,10	4,30	4,30	100,00	4,25	4,71	110,82	4,80	4,84	100,83
	IKSK 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	-	-	-	68,00	80,00	117,65	69,00	96,15	139,35	100,00	100,00	100,00
	IKSK 17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%
Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota																
SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam																
IKSK 18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		83,86	89,43	106,64	90	94,04	104,49	91,80	93,22	101,55	93,60	94,36	100,81	95,20	95,75	100,58
IKSK 19. Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		12	12	100,00	40	39	97,50	52	52	100,00	64	68	106,25	76	84	110,53
IKSK 20. Jumlah Desa Aman Pangan		5	5	100,00	12	12	100,00	18	18	100,00	24	24	100,00	31	31	100,00
IKSK 21. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		1	1	100,00	2	2,00	100,00	3	3,00	100,00	4		0,00	5		0,00
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam																
IKSK 22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		70,00	82,04	117,20	100,00	83,06	83,06	100,00	98,82	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK 23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		70,00	89,65	128,07	100,00	88,02	88,02	100,00	98,37	98,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam																

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%
	IKSK 24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	71,00	92,59	130,41	69,00	68,89	99,84	73,00	83,00	113,70	77,00	93,44	121,35	81,00	92,29	113,94
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal																
	IKSK 25. Indeks RB	85,00	82,02	96,49	81,80	81,67	99,84	82,80	89,09	107,60	83,80	89,60	106,92	92,11	86,99	94,44
	IKSK 26. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,00	76,06	95,08	77,60	79,74	102,76	79,10	79,86	100,96	80,60	80,26	99,58	83,21	80,60	96,86
	IKSK 27. Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,74	96,87	103,34
SK9. Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal																
	IKSK 28. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	75,00	85,10	113,47	85,25	85,22	99,96	85,50	85,48	99,98	85,75	89,58	104,47	90,43	86,02	95,12
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan																
	IKSK 29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,00	70,60	88,25	75,00	75,38	100,51	80,00	81,20	101,50	85,00	83,00	97,65	85,00	87,07	102,44
	IKSK 30. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	1,51	1,30	86,09	2,00	1,35	67,50	2,25	2,40	106,67	2,50	2,90	116,00	3,00	3,00	100,00

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%
SK11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel																
	IKSK 31. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	93,00	91,44	98,32	90,07	89,51	99,38	91,30	89,37	97,89	92,50	91,52	98,94	91,39	98,56	107,85
	IKSK 32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,28	95,00	121,36
	IKSK 33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	76,07	108,67	61,00	98,50	161,48
	IKSK 34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	65,95	109,92

Sumber: Laporan Kinerja 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

SASARAN STRATEGIS 1: TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam berarti bahwa produk-produk yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Batam telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan efikasi yang ditetapkan.



Grafik 1.3
Nilai Sasaran Strategis 1 tahun 2020-2024

Nilai sasaran strategis terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam selama periode Renstra 2020-2024 mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan dinamika yang terjadi terkait penerapan/pemenuhan syarat produk. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keselamatan dan kualitas obat dan makanan.

Sasaran strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam memiliki 5 indikator kinerja. Dimana salah satunya adalah Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang baru diterapkan pada tahun 2021. Berikut realisasi dari 5 indikator selama periode Renstra 2020-2024:

Indikator 1.1: Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Obat di dalam indikator persentase Obat Yang Memenuhi Syarat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak

di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

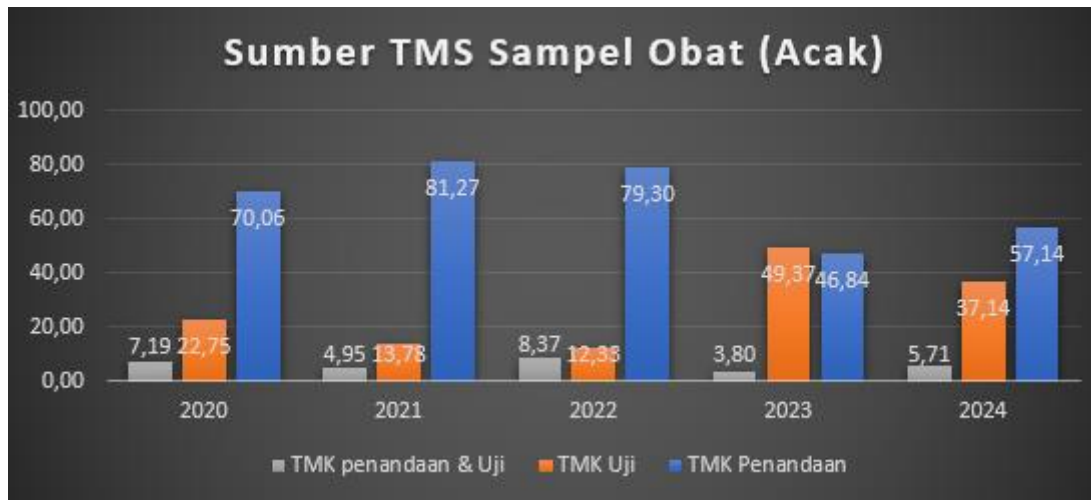
Realisasi indikator persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2020 sampai dengan Oktober tahun 2024 bersifat fluktuatif. Secara detail dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 1.4

Realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat

Seperti terlihat pada grafik di atas, persentase Obat memenuhi syarat di tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir Rencana Strategis tahun 2020-2024 mengalami kenaikan cukup baik jika dibandingkan dengan tahun awal Renstra 2020-2024 dengan selisih kenaikan realisasi sebesar 15.33%. Sumber Tidak Memenuhi Syarat untuk sampel Obat yang disampling secara acak mayoritas dari penandaan. Dengan pengawasan secara terus menerus dan seiring naiknya persentase Obat memenuhi syarat, sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan terus menurun. Trend dalam lima tahun terakhir dapat dilihat seperti pada grafik di bawah ini.



Grāfik 1.5
Sumber TMS Sampel Obat Dalam 5 Tahun Terakhir

Peningkatan realisasi ini merupakan dampak pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh BPOM. Dalam pengawasan produk yang beredar, Balai POM di Batam melakukan sampling dan penandaan serta pengujian secara laboratorium. Hasil dari penandaan dan pengujian dengan segera dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (SIPT) untuk mendapatkan evaluasi dari direktorat terkait untuk dirumuskan tindak lanjutnya. Setelahnya Balai POM di Batam akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan dari Direktorat terkait seperti penarikan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Indikator 1.2: Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak

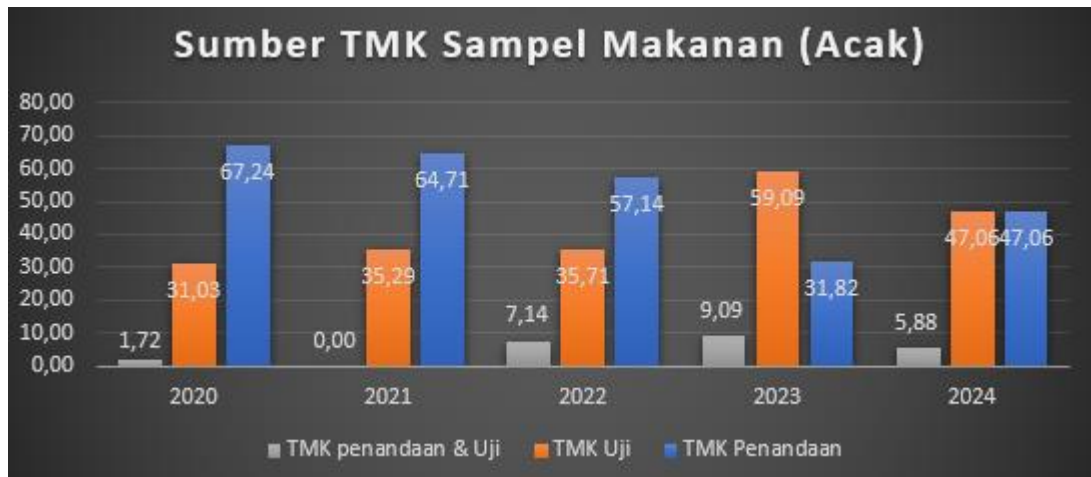
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 83.65% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 67.05 mengalami peningkatan cukup signifikan dengan selisih kenaikan sebesar 16.95 atau dengan persentase kenaikan sebesar 25.28%. Namun target akhir Renstra sebesar 86% belum tercapai, atau dengan capaian 97.27%. Realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.6
Realisasi Indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Jika dilihat dari sumber tidak memenuhi ketentuan, pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mayoritas sampel TMK terkait penandaan yaitu 67.24% dari total sampel TMK pada tahun 2020, 64.71% pada tahun 2021 dan 57.14% pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, mayoritas sampel TMS terkait hasil uji sebesar 59.09% dan pada tahun 2024 TMS uji maupun TMK penandaan berimbang masing-masing sebesar 47.06%. Grafik sumber TMS untuk sampel makanan yang disampling secara acak adalah sebagai berikut



Grafik 1.7

Sumber TMS Sampel Makanan (Acak) Dalam 5 Tahun Terakhir

Terkait dengan sampel yang TMK penandaan, beberapa temuan oleh petugas diantaranya adalah:

- Kasus spesifik di wilayah kerja Balai POM di Batam banyak produk impor pangan yang menggunakan label tempelan dan tidak sesuai yang disetujui, atau menggunakan label dengan nomor izin edar yang lama yang sudah tidak berlaku
- Tidak lengkap mencantumkan informasi yang wajib tertera pada label diantaranya 2D barcode, logo halal Indonesia dan informasi nilai gizi
- Klaim berlebihan/menyesatkan/tidak sesuai dengan yang disetujui ataupun tidak sesuai peraturan terkait label untuk produk pangan

Dalam pengawasan produk yang beredar di wilayah kerja, Balai POM di Batam melakukan kegiatan sampling, penandaan dan pengujian. Hasil dari penandaan dan pengujian dilaporkan melalui SIPT untuk mendapatkan evaluasi dari Direktorat terkait. Hasil evaluasi Direktorat terhadap pangan yang TMK ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa surat peringatan kepada produsen. Selain melaksanakan sampling, penandaan dan pengujian, Balai POM di Batam secara rutin melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Indikator 1.3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling

Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh Balai POM di Batam (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Target tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir Renstra 2020-2024 belum tercapai. Namun jika membandingkan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2020 maka persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami peningkatan dengan selisih 4.58 atau dengan persentase kenaikan sebesar 5.95%. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan masih berada di bawah 80%. Pada dua tahun terakhir periode Renstra 2020-2024 realisasi mengalami peningkatan di atas 80%. Trend persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.8

Realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai POM di Batam terhadap produk makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Batam, temuan tidak

memenuhi ketentuan berasal dari penandaan. Hasil evaluasi oleh petugas Balai POM di Batam, temuan TMK label diantaranya adalah:

- Ketidaksesuaian label dengan data pendaftaran.
- tidak lengkap mencantumkan informasi yang wajib tertera pada label.
- klaim berlebihan/menyesatkan/tidak sesuai dengan yang disetujui ataupun tidak sesuai peraturan terkait label untuk produk obat tradisional dan kosmetika.

Data TMK sampel Obat Targeted selama tahun 2020-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.9

Sumber TMS Sampel Makanan (Targeted) Dalam 5 Tahun Terakhir

Dalam pengawasan produk Obat, Balai POM di Batam melakukan sampling produk, penandaan dan melakukan pengujian pada laboratorium Balai POM di Batam ataupun laboratorium regional. Hasil penandaan dan pengujian dilaporkan melalui SIPT untuk dilakukan evaluasi oleh direktorat terkait. Hasil evaluasi dari direktorat menentukan langkah tindak lanjut. Balai POM di Batam menindaklanjuti sesuai dengan arahan dari Direktorat, seperti melakukan pemeriksaan terkait penarikan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Indikator 1.4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



Grafik 1.10

Realisasi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Dapat dilihat pada tabel di atas, persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2020. Selisih peningkatan persentase sebesar 9.81 atau dengan persentase peningkatan sebesar 11.89%. Peningkatan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan yang cukup signifikan menunjukkan pengawasan yang dilakukan berjalan efektif. Dalam melaksanakan pengawasan produk, Balai POM di Batam melaksanakan sampling produk, pemeriksaan penandaan dan melakukan pengujian pada laboratorium Balai POM di Batam maupun laboratorium regional. Hasil pengujian sampel dilaporkan ke Badan POM (pusat) melalui

aplikasi SIPT. Direktorat terkait mengevaluasi hasil penandaan dan pengujian. Hasil evaluasi dari direktorat menentukan langkah tindak lanjut yang diberikan kepada produsen.

Indikator 1.5: Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diimplementasikan mulai tahun 2021. Hal tersebut ditetapkan pada Revisi Renstra Balai POM di Batam tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tahun 2021. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.



Grafik 1.11

Sumber TMS Sampel pangan fortifikasi Tahun 2021-2024

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 bersifat fluktuatif. Begitu juga pencapaian terhadap target tahunan. Jika membandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun 2021, realisasi menurun dengan selisih minus 27.38 atau dengan persentase penurunan sebesar minus 28.65%. Sampel makanan yang diuji adalah minyak goreng, tepung terigu dan garam. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi

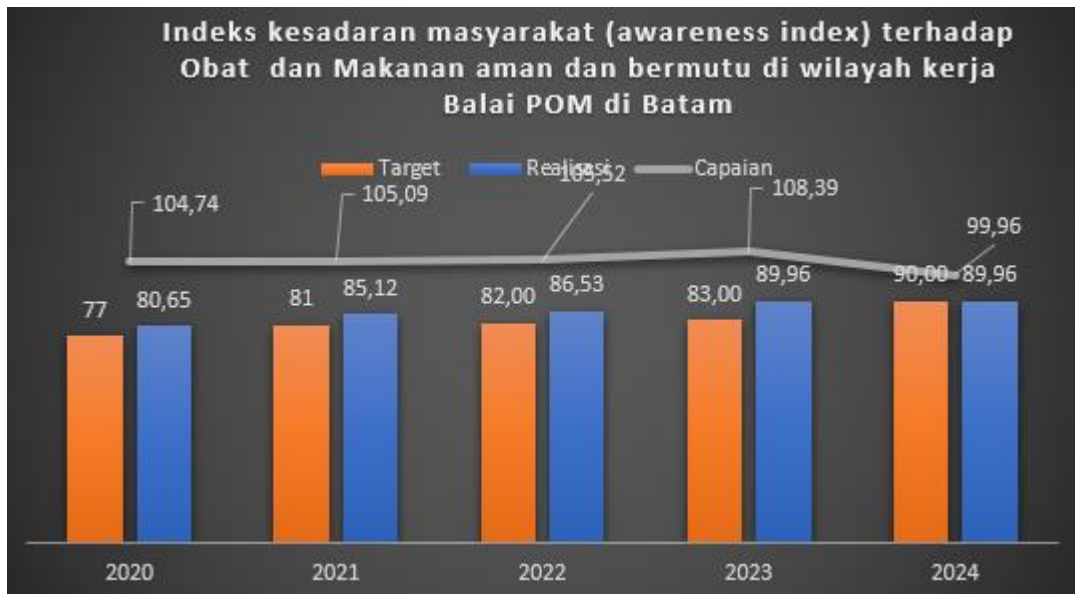
syarat pada tahun 2024 menurun cukup signifikan. Pada tahun 2024, jumlah sampel yang diuji sebanyak 42 sampel terdiri dari tepung terigu 5 sampel, garam sebanyak 22 sampel dan minyak goreng 15 sampel. Dari 42 sampel yang diuji ditemukan sebanyak 14 sampel TMS. Sampel TMS terdiri dari 2 sampel minyak goreng terkait vitamin A dan 12 sampel garam terkait Kalium iodat (KIO₃). Untuk sampel garam yang TMS hanya terdiri dari 2 merk, dan masing-masing merk terdapat no batch yang sama. Dengan adanya sampel yang sama, menyebabkan tingginya TMS yang ada.

Dari hasil uji seperti dijelaskan di atas, terdapat indikasi bahwa terjadi ketidaksesuaian pada tingkat produsen. Produsen 12 sampel garam yang TMS berada di luar wilayah kerja Balai POM di Batam. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Balai POM di Batam telah melaporkan hasil uji kepada Badan POM (pusat) melalui SIPT. Sedangkan untuk sampel minyak goreng TMS produsennya berada di wilayah kerja Balai POM di Batam. Balai POM di Batam melakukan pembinaan dan pemeriksaan ke sarana. Setelah dilakukan pembinaan, dilakukan sampling kembali produk tersebut dan dilakukan uji laboratorium untuk memastikan perbaikan yang dilakukan sudah efektif.

SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Balai POM di Batam telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam diukur salah satunya dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Sasaran strategis meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam diukur dengan satu indikator yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam. Realisasi indikator tersebut dalam 5 tahun perjalanan Renstra 2020-2024 terus meningkat, begitu juga

capaian terhadap target setiap tahunnya yang terus meningkat walaupun target juga terus naik. Hal tersebut menunjukkan kegiatan yang dilakukan Balai POM di Batam berjalan efektif.



Grafik 1.12

Realisasi Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam

Secara konsisten Balai POM di Batam memberikan KIE kepada masyarakat dengan berbagai macam jenis dan berbagai macam media. Jenis KIE yang diberikan diantaranya adalah KIE secara langsung dimana kelompok peserta berupa masyarakat umum, organisasi masyarakat, pelaku usaha, pelajar/mahasiswa, guru/dosen, kelompok profesi dan lainnya. Materi yang diberikan antara lain adalah terkait komoditi yang diawasi Badan POM yaitu obat, obat kuasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Selain itu Balai POM di Batam juga memberikan materi terkait covid-19, stunting, publikasi kinerja dan profil Balai POM di Batam. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 6.633 orang telah diberikan KIE secara langsung oleh Balai POM di Batam.

Selain KIE secara langsung, Balai POM di Batam juga melaksanakan KIE dalam bentuk yang lain seperti KIE Media Sosial (Facebook, twitter, Instagram, youtube), layanan informasi, layanan pengaduan, pameran, KIE media cetak, KIE media elektronik, SMS/WA Blast, media luar ruang (baliho, videotron dll) dan penyebaran informasi pada moda transportasi.

SASARAN STRATEGIS 3: MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Sasaran strategis ini akan melibatkan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengawasan, serta menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat. Pengukuran efektivitas dilakukan dari sudut pandang masyarakat dan pelaku usaha serta stakeholder yang langsung mengakses layanan Balai POM di Batam. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini menggunakan 3 indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM. Realisasi nilai sasaran strategis ini dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.13
Nilai Sasaran Strategis 3 tahun 2020-2024

Terlihat pada tabel di atas, nilai capaian sasaran strategis 3 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan masyarakat merasakan dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam. Dalam kegiatan pengawasan, Balai POM di Batam melaksanakan pemeriksaan ke sarana produksi, sarana distribusi, melaksanakan penandaan dan pengujian produk, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan makanan, melaksanakan KIE serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu Balai POM di Batam di Batam juga melaksanakan pendampingan kepada UMKM, pemberian pembinaan dan bimbingan kepada

pelaku usaha serta melaksanakan pelayanan publik seperti sertifikasi (SKI-SKE), pengujian sampel pihak ketiga, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta layanan pengaduan.

Trend realisasi 3 indikator kinerja pada tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk sasaran strategis meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

Indikator 3.1: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri. Trend indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.14

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan realisasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 11.65 poin atau dengan persentase kenaikan sebesar 13.41%. Realisasi di tahun 2024 telah mencapai 98.53 yang masuk dalam kategori sangat puas (75-100). Setiap tahun Balai POM di Batam memberikan berbagai bimbingan dan pembinaan. Bimbingan dan pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang diberikan antara lain seperti:

- Bimtek Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM Pangan dan Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha pangan tentang cara memproduksi pangan olahan/obat tradisional yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Tujuan akhir Program Pendampingan UMKM ini adalah memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin edar Badan POM dikarenakan jumlah Nomor Izin Edar (NIE) yang telah terbit di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia
- Desk CAPA Balai POM di Batam dengan peserta pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Kegiatan ini bertujuan untuk

membantu pelaku usaha melakukan perbaikan hasil pemeriksaan secara cepat dan tepat.

- Desktop UMKM BPOM di Batam untuk membantu pelaku UMKM menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kegiatan dilakukan secara daring yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dan menghemat waktu karena pelaku usaha dan petugas Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan dari tempat masing-masing.
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang ditujukan sarana pelayanan kefarmasian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola dan pemilik sarana kefarmasian tentang standar, persyaratan, dan ketentuan peraturan terkait pengelolaan obat, menurunkan jumlah pelanggaran peraturan yang berlaku tentang pengelolaan sediaan farmasi dan meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.
- Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang registrasi pangan olahan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha. Proses registrasi juga dilakukan melalui konsultasi tatap muka antara pendaftar dengan petugas pusat sehingga Sertifikat Pemenuhan Komitmen, Sertifikat Persetujuan, dan Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan dapat langsung diterbitkan.

Indikator 3.2: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- a. 75,01 – 100: sangat puas

- b. 50,01 – 75: puas
- c. 25,01 – 50 : kurang puas
- d. 0 – 25: tidak puas

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dalam tahun Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.15

Realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Dari grafik di atas menunjukkan kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Batam terus meningkat. Realisasi tahun 2024

sebesar 80.20 masuk dalam kriteria sangat puas. Peningkatan dari tahun 2020 – 2024 sebesar 11.52 poin atau dengan persentase kenaikan sebesar 16.77%. Dengan perolehan capaian seperti itu, dapat disimpulkan upaya yang dilakukan Balai POM di Batam berhasil untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dimana diawal tahun Renstra kategori realisasi masih di “puas” menjadi kategori “sangat puas”. Meskipun begitu ruang peningkatan masih sangat terbuka. Oleh karenanya Balai POM di Batam akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang nantinya ditandai dengan salah satunya kenaikan indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Yang telah dilakukan selama ini oleh Balai POM di Batam untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Batam diantaranya adalah:

- Peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Hal tersebut ditandai dengan terus meningkatnya nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) dimana pada tahun 2020 NPSS sebesar 103.26 menjadi 106.95 pada tahun 2023.
- Melaksanakan kegiatan publikasi dan public relation berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam melalui berbagai media seperti Media Sosial (Facebook, twitter, Instagram, youtube), layanan informasi, layanan pengaduan, pameran, KIE media cetak, KIE media elektronik, SMS/WA Blast dan media luar ruang (baliho, videotron dll).
- Melaksanakan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat

Indikator 3.3: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut

Tabel 1.4
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.16
Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam

Dibanding dengan tahun 2020, sampai dengan tahun 2024 Balai POM di Batam mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam sebesar 8,60 poin atau dengan persentase kenaikan sebesar 9,92%. Indeks yang didapat Balai POM di Batam pada tahun 2023 telah mencapai kategori pelayanan prima. Dalam mencapai kategori pelayanan prima, Balai POM di Batam melakukan berbagai macam upaya, diantaranya:

1. Melakukan peningkatan pelayanan dengan melihat masukan-masukan responden survei kepuasan masyarakat setiap tahunnya
2. Balai POM di Batam dengan mengimplementasikan inovasi-inovasi terkait sertifikasi. Inovasi-inovasi tersebut adalah:
 - a. SIPANDAN SKI / SKE

Sigap dan Siap Dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE. Inovasi ini merupakan percepatan timeline penerbitan SKI dan SKE dibandingkan dengan standar layanan yang ada di Badan POM. Untuk SKI timeline yang diberlakukan adalah 4.5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 6 jam. Untuk SKE timeline 5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 8 jam. Inovasi ini berjalan sangat baik dengan realisasi rata-rata penerbitan SKI selama 1.02 jam dan SKE selama 1.38 jam.
 - b. PESAN

Tingginya potensi kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, mendorong Balai POM di Batam sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan di Provinsi KEPRI yang menyediakan layanan pengujian sampel pro justicia untuk melakukan percepatan proses layanan pengujian khususnya NAPPZA melalui inovasi PESAN dimana waktu penyelesaian uji dipercepat yang semula 3 HK menjadi 2 HK. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan penyelesaian proses hukum untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi KEPRI. Timeline yang ditetapkan lebih cepat dibandingkan dengan standar timeline yang tertera di PP Nomor 40 Tahun 2013. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian sampai dengan September adalah 1 HK.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan dari unsur-unsur penilaian yang terendah

SASARAN STRATEGIS 4: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima, menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu, terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Nilai pencapaian sasaran strategis dalam dari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.17

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 4 tahun 2020-2024

Nilai pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik dalam periode Renstra 2020-2024 mengalami fluktuasi. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pemeriksaan sarana Obat dan Makanan maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Namun jika melihat nilai pencapaian dimana nilai selalu berada di atas 100 dan masuk dalam kategori sangat baik maka dapat disimpulkan pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik oleh Balai POM di Batam berjalan efektif.

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik memiliki 8 indikator kinerja. Terdapat dua indikator kinerja yang diberlakukan tidak dari awal periode Renstra 2020-2024 yaitu indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar yang berlaku mulai tahun 2022 dan indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberlakukan mulai tahun 2024. Adapun realisasi dari 8 indikator kinerja dalam sasaran strategis 4 ini adalah sebagai berikut:

Indikator 4.1: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Trend persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.18

Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi di tahun akhir Renstra jika dibandingkan dengan tahun awal Renstra mengalami kenaikan yang besar yaitu dengan selisih kenaikan sebesar 25 atau persentase kenaikan sebesar 33.33%. Perbaikan dan upaya peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan Balai POM di Batam mampu meningkatkan realisasi indikator kinerja ini. Perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan antara lain:

- Peningkatan koordinasi dengan Kedeputan terkait rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Badan POM
- Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur untuk menindaklanjuti hasil inspeksi sarana dan distribusi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan monitoring penerbitan tindak lanjut dilakukan secara berjenjang
- Melaksanakan evaluasi lebih intens setiap bulannya

Indikator 4.2: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: Pelaku usaha (Badan hukum

atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Trend realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.19

Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Selisih kenaikan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan antara 2024 dengan tahun 2020 sebesar 29.06 atau dengan persentase kenaikan sebesar 45.48%. Peningkatan realisasi yang cukup tinggi tersebut menunjukkan upaya Balai POM di Batam meningkatkan respon sarana untuk menindaklanjuti hasil inspeksi yang telah dilaksanakan berhasil. Kondisi ini

diharapkan dapat mendorong sarana-sarana dapat menerapkan syarat-syarat sesuai ketentuan secara konsisten sehingga produk yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Membuka layanan konsultasi CAPA lewat jalur telepon dan whatsapp sehingga pelaku usaha dan lintas sektor dapat memperoleh informasi terkait penyusunan CAPA dengan mudah dan cepat. Hal tersebut diharapkan membantu pelaku usaha dan lintas sektor untuk menyusun CAPA yang cepat dan tepat.
- Melaksanakan Desk CAPA secara langsung dengan melibatkan pelaku usaha dan lintas sektor yang harus menindaklanjuti hasil inspeksi
- Komunikasi dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil inspeksi sarana
- Penandatanganan MoU antara BPOM dengan KPID Provinsi Kepulauan Riau. Dengan penandatanganan MoU ini diharapkan meningkatkan koordinasi antara Badan POM dan lintas sektor terkait (KPID) dalam meningkatkan efektivitas penanganan dan tindak lanjut pengawasan promosi dan iklan Obat dan Makanan pada media penyiaran lokal. Manfaat lain dari penandatanganan Mou ini adalah pengawasan iklan Obat bahan alam dan Suplemen Kesehatan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya Badan POM namun juga media sebagai tempat iklan disiarkan, sehingga menghindari disiarkannya iklan yang tidak memenuhi ketentuan regulasi.

Indikator 4.3: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional.
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e- sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang

- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).
- 7) Hasil pemeriksaan audit surveillance sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan di tahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan $n+1$. Trend

persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.20

Realisasi Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Melihat grafik di atas, realisasi sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan tahun awal Renstra 2020-2024 mengalami peningkatan dengan selisih 6.81 poin atau dengan persentase kenaikan sebesar 7.05%. Realisasi setiap tahunnya juga berhasil ditingkatkan oleh Balai POM di Batam. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator ini adalah:

1. Menciptakan dan melaksanakan inovasi-inovasi terkait sertifikasi yaitu Sipandan SKI/SKE dan PESAN
 - SIPANDAN SKI/SKE: “Sigap dan Siap Dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE”. Inovasi ini merupakan percepatan timeline penerbitan SKI dan SKE dibandingkan dengan standar layanan yang ada di Badan POM. Untuk SKI timeline yang diberlakukan adalah 4.5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 6 jam. Untuk SKE timeline 5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 8 jam. Inovasi ini berjalan sangat baik dengan realisasi rata-rata penerbitan SKI selama 1.05 jam dan SKE selama 1.24 jam.
 - PESAN: Tingginya potensi kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, mendorong Balai POM di Batam sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan di Provinsi KEPRI yang menyediakan layanan pengujian sampel pro justicia untuk melakukan

percepatan proses layanan pengujian khususnya NAPPZA melalui inovasi PESAN dimana waktu penyelesaian uji dipercepat yang semula 3 HK menjadi 2 HK. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan penyelesaian proses hukum untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi KEPRI. Timeline yang ditetapkan lebih cepat dibandingkan dengan standar timeline yang tertera di PP Nomor 40 Tahun 2013. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian sampai dengan September adalah 1 HK

2. Membuka saluran komunikasi melalui WhatsApp resmi Sertifikasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada pemohon. Saluran ini sangat membantu dalam mempercepat penanganan kendala yang muncul serta memfasilitasi proses klarifikasi antara petugas dan pemohon secara lebih responsif, sehingga berdampak positif pada kelancaran dan ketepatan waktu penyelesaian penilaian sertifikasi.
3. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi, membantu mempercepat penyelesaian penilaian tanpa mengurangi kualitas.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan sertifikasi yang terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran proses penilaian. Ketersediaan fasilitas yang memadai, termasuk peralatan kerja, infrastruktur teknologi informasi, serta ruang layanan, berkontribusi pada peningkatan efektivitas, akurasi, dan ketepatan waktu penyelesaian sertifikasi

Indikator 4.4: Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada:

- 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika

- 3) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.1.12.20.1141 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- 4) Peraturan Badan POM No 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 6) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Trend realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.21

Realisasi Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Trend realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terus meningkat setiap tahunnya. Selisih peningkatan realisasi antara tahun 2024 dengan tahun 2020 sebesar 26.19 atau dengan persentase peningkatan sebesar 41.64%. Dalam pemeriksaan sarana ditemukan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Sarana tersebut berupa industri pangan dengan temuan terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

(CPPOB), industri kosmetik dengan izin CPKB habis serta IRTTP dengan temuan hasil pemeriksaan TMK label, tidak mencantumkan izin PIRT dan terkait sanitasi. Dari persentase sarana produksi MK terendah adalah IRTTP. Kewenangan intervensi terhadap sarana IRTTP berada di pemerintah daerah, untuk itu hasil pemeriksaan sarana IRTTP disampaikan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan sarana ditindaklanjuti sesuai pola tindak lanjut sesuai prosedur yang ada. Program/kegiatan yang dilakukan Balai POM di Batam terkait dengan indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diantaranya:

- 1) Melakukan analisa risiko untuk menetapkan target pemeriksaan sarana. Sarana dengan bobot risiko tinggi menjadi sarana yang diutamakan untuk diperiksa sehingga lebih banyak ditemukan sarana TMK.
- 2) Melakukan Bimbingan Teknis IP-CPPOB dan CPKB kepada sarana produksi
- 3) Melaksanakan pembinaan bersama dinas kesehatan kepada pelaku usaha terutama IRTTP
- 4) Mengeluarkan rekomendasi tertulis ke dinas kesehatan setempat untuk menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai kewenangannya

Indikator 4.5: Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
- 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
- 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Trend realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dalam periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.22

Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jika dilihat pada grafik di atas, realisasi tertinggi diperoleh pada tahun awal Renstra dan terendah pada tahun 2023. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tren realisasi menurun. Namun tren realisasi meningkat kembali sampai dengan tahun 2024. Jika membandingkan realisasi pada tahun akhir renstra dengan realisasi pada tahun awal renstra maka realisasi mengalami penurunan dengan selisih sebesar -6.82 atau dengan persentase penurunan sebesar -9.70%.

Jika dilihat pada grafik di atas, realisasi tertinggi diperoleh pada tahun awal Renstra (2020) dan terendah pada tahun 2023. Seperti kita ketahui pada Maret

2020 Indonesia mengalami pandemi virus corona / covid-19. Dengan cepatnya penyebaran dan berbahayanya covid-19, pada saat itu pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah/mengurangi penyebaran semakin meluas. Pemberlakuan pembatasan tersebut berimbas kepada kegiatan di luar rumah yang semakin terbatas. Hal tersebut juga mempengaruhi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Dengan permasalahan itu, BPOM banyak melakukan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang kebanyakan dilakukan secara daring termasuk pemeriksaan sarana. Pada tahun 2020 sebagian besar pemeriksaan sarana dilakukan secara daring. Pemeriksaan secara daring menyebabkan petugas sulit menangkap situasi riil yang ada. Sedangkan mulai tahun 2021 pemeriksaan berangsur normal dengan pemeriksaan dilakukan secara onsite. Saat pemeriksaan dilakukan secara onsite, petugas pemeriksaan lebih dapat menangkap situasi / kondisi riil yang ada di sarana sehingga dapat melihat ketidaksesuaian yang ada.

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh Balai POM di Batam terkait banyaknya sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Banyak ditemukan sarana distribusi yang tidak memenuhi standar CDOB
2. Dalam pengawasan sarana distribusi obat dan makanan masih ditemukan banyak sarana yang melakukan penyaluran antar apotek, terutama apotek jaringan.
3. Pelanggaran terkait perizinan seperti perizinan toko obat yang masih terkendala ketersediaan tenaga farmasi.
4. Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha distribusi kosmetika dan pangan serta masih banyaknya demand kosmetika dan pangan tanpa izin edar
5. Tindak lanjut yang diberikan kurang memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
6. Diwajibkannya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan untuk sarana distribusi pangan olahan pada akhir tahun 2021, sehingga mengubah tools pengawasan dimana pemeriksaan selain terhadap higiene sanitasi dan temuan produk juga berfokus pada sistem, dokumentasi, pelaporan oleh sarana yang masih cukup sulit untuk dipenuhi oleh sarana distribusi

Untuk meningkatkan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan yang dilakukan Balai POM di Batam terkait seperti:

1. Balai POM di Batam sudah dan terus mendampingi pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil inspeksi dengan kegiatan Desk CAPA. Kegiatan Desk CAPA selain secara offline juga dilakukan secara online untuk mempermudah pelaksanaan. Kemudahan tersebut diantaranya dapat dilakukan di tempat masing-masing sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Manfaat Desk CAPA ini diantaranya dapat membantu pelaku usaha untuk memperbaiki/menindaklanjuti hasil inspeksi dengan cepat dan tepat serta membantu pelaku usaha dalam penerapan syarat yang berlaku
2. Bimtek/bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan dan awareness pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Penyusunan kajian risiko penargetan sarana yang akan diperiksa
4. Melaksanakan intensifikasi pengawasan sarana seperti intensifikasi pengawasan sarana distribusi kosmetik, Intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama bulan Ramadhan dan Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam

Indikator 4.6: Indeks Pelayanan Publik

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan
- f. Inovasi (7%).

Penilaian IPP dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja UPP di Lingkungan BPOM. Kategori nilai IPP adalah sebagai berikut:

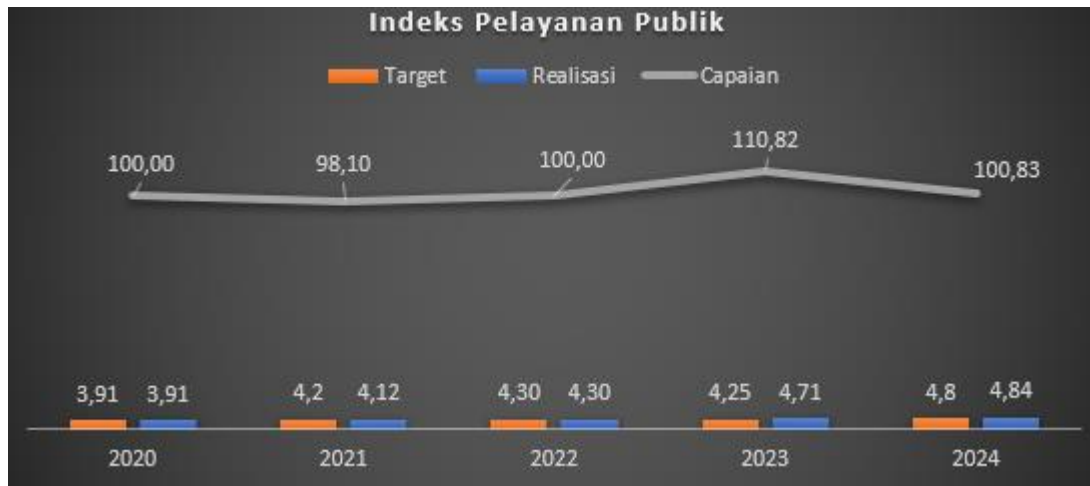
Tabel 1.5
Kategori Nilai IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

IPP merupakan salah satu indikator pada aspek hasil antara dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) level instansi. Target IPP merupakan target tahunan. Target IPP tahun 2024 sebesar 4.8 berbeda dengan target pada Rencana Strategis 2020-2024 Reviu sebesar 4.51. Perubahan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.04.01.2.21.01.23.05 tanggal 2 Januari 2023 perihal Penyampaian Revisi Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024 di Lingkungan BPOM. Dalam Surat tersebut dijelaskan, penyesuaian target dengan justifikasi adanya perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi:

- Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
- Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
- Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan online

Trend realisasi Indeks Pelayanan Publik dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.23
Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai POM di Batam pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan selisih kenaikan sebesar 0,93 poin atau dengan persentase kenaikan sebesar 22,57%. IPP Balai POM di Batam tahun 2024 masuk dalam kategori pelayanan prima sedangkan pada tahun 2020 masih dalam kategori baik. Pada setiap tahunnya IPP Balai POM di Batam terus meningkat.

Peningkatan Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Batam dilakukan terus-menerus terhadap aspek-aspek yang menjadi poin penting dalam penilaian yaitu:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

Sesuai Keputusan Kepala Balai POM di Batam Nomor HK.02.02.3B.05.24.2924 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Balai POM di Batam, Balai POM di Batam memiliki 7 (tujuh) jenis pelayanan pada tahun 2023, yaitu;

- Pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan;
- Surat Keterangan Ekspor (SKE);
- Surat Keterangan Impor (SKI);
- Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau Surat Keterangan Impor Special Access Scheme (SAS);
- Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB) untuk UMK;
- Penilaian pemenuhan persyaratan dalam Rangka Verifikasi Penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk usaha menengah dan besar;

- g. Rekomendasi Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB);
- h. Penilaian pemenuhan persyaratan PBF dalam Rangka Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
- i. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika;
- j. Rekomendasi Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap;
- k. Permohonan Pengujian Obat dan Makanan

Penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam telah melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa. Hal tersebut tertuang dalam laporan FKP dan Berita Acara FKP.

Balai POM di Batam melaksanakan SKM secara periodik setahun sekali secara langsung dan/atau online yang dikoordinir oleh Inspektorat I. SKM dapat dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh seluruh pengguna layanan baik secara langsung dan/atau online melalui aplikasi sapaapip.pom.go.id, baik yang permohonannya disetujui maupun ditolak. Selain itu, Balai POM di Batam juga melakukan SKM secara mandiri setiap bulan dimana nilai SKM juga dipublikasikan pada media non elektronik, elektronik, media sosial, dan website termasuk aplikasi yang bisa diunduh. Hasil SKM yang dilakukan juga telah ditindaklanjuti, namun demikian untuk perbaikan pelayanan di Balai POM di Batam direkomendasikan untuk adanya perbaikan dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil SKM.

b. Aspek Profesionalitas SDM

Pada aspek ini Balai POM di Batam sudah mendapatkan nilai maksimal dengan tersedianya dan diimplementasikannya Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam Nomor: B.OT.01.03.9A.9A4.01.23.197 Tahun 2023 tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan yang memuat antara lain kode etik dan pemberian penghargaan bagi pegawai

c. Aspek Sarana Prasarana

Balai POM di Batam telah memenuhi penilaian sarana prasarana dengan fasilitas wajib dan pelengkap berupa tersedia parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang

diberikan marka, petugas parkir, CCTV, penitipan jaket/helm dan pelindung (kanopi/atap bahan lain). Selain itu tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib berupa kursi tunggu dan fasilitas pendingin/sirkulasi udara dan pelengkap seperti mesin antrian, televisi, bahan bacaan termasuk kursi roda dan ruang tunggu untuk pengguna layanan kelompok rentan. Untuk toilet pengguna layanan yang layak pakai, Balai POM di Batam telah memenuhi kriteria penilaian dengan tersedianya toilet yang dipisah antara pria dan wanita, wastafel, toiletries dan air bersih termasuk toilet untuk kelompok rentan yang telah dilengkapi "*Panic Button*" sebagai standar keamanan yang terhubung langsung ke pos keamanan. Untuk perbaikan kualitas layanan Balai POM di Batam khususnya pada aspek sarana prasarana, Balai POM di Batam direkomendasikan untuk melengkapi sarana prasarana lainnya yang belum dipenuhi bagi pengguna layanan kelompok rentan.

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Balai POM di Batam merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN). Sistem informasi Balai POM di Batam dapat diakses dengan mudah pada sippn.menpan.go.id dan batam.pom.go.id yang menyediakan informasi terkait pelayanan.

e. Aspek Konsultasi Dan Pengaduan

Balai POM di Batam telah menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang berkualitas baik secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, maupun secara elektronik melalui SMS/telepon/Aplikasi Percakapan dan SP4N LAPOR sebagai media pengaduan yang harus digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah.

f. Aspek Inovasi

UPP Balai POM di Batam memiliki beberapa inovasi yaitu ;

- 1) Esensi BPOM melalui channel youtube (Edukasi Seru dan Berisi Bersama Balai POM di Batam)
- 2) QR Code brosur/ flyer informasi menjadi media digital
- 3) Kafe Kita Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE

Indikator 4.7: Persentase UMKM yang memenuhi standar

Indikator persentase UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator kinerja yang diberlakukan mulai tahun 2023, namun pelaksanaan pendampingan telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ruang Lingkup UMKM dalam indikator ini adalah:

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)

- Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
- Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
- Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
 - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
 - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi
- Cara perhitungan realisasi tahunan adalah:

Persentase UMKM yang memenuhi standar = (A+B+C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan Yang Didampingi Pada Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM OT Yang Didampingi Pada Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik Yang Didampingi Pada Tahun 2024}} \times 100$$

Trend realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.24

Trend Realisasi Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar

Trend persentase UMKM yang memenuhi standar dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat. Selisih kenaikan realisasi dari tahun 2022 ke tahun 2024 sebesar 20 atau dengan persentase kenaikan sebesar 25%. Selain realisasi, target setiap tahunnya juga ditingkatkan dengan melihat realisasi tahun $n-1$. Jumlah UMKM yang didampingi selama 3 tahun terakhir sebanyak 45 UMKM yang masing-masing pada tahun 2022 sebanyak 16 UMKM, tahun 2023 sebanyak 15 UMKM dan tahun 2024 sebanyak 15 UMKM. Pada tahun 2022 UMKM yang didampingi terdiri dari 1 UMKM kosmetik dan 15 UMKM pangan. Tahun 2023 UMKM yang didampingi terdiri dari 1 UMKM kosmetik, 1 UMKM Obat tradisional dan 13 UMKM pangan. Sedangkan pada tahun 2024 UMKM yang didampingi terdiri dari 1 UMKM kosmetik dan 14 UMKM pangan.

Pendampingan UMKM dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Kedeputian terkait. Tujuan pendampingan UMKM oleh BPOM adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM, membantu UMKM mendapatkan izin edar, mendukung kemandirian industri nasional, meningkatkan kontribusi produk lokal di pasar global, membantu UMKM menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.

Indikator 4.8: Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - ii. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat **Provinsi** dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
 - ii. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
 - i. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
 - ii. Peran UPT antara lain:

- Menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun $n+1$ kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran
- Pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu
- Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik

Indikator ini merupakan indikator yang baru diberlakukan mulai tahun 2024.

Adapun perhitungan target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak Terdapat DAK (%)
A. aspek TKKPOM	30	75
1.Keterlibatan dalam SK TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota = (Jumlah keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM)/ (total Prop/Kab/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	1	1
2.Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	29	74
B. aspek TPPS	10	25
Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	10	25

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak Terdapat DAK (%)
C. aspek DAK	60	0
1. Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM = (Jumlah Dinkes Kab/kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT) / (total Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	15	0
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Dinkes Kab/kota penerima DAK yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT) / (total Dinkes Kab/kota penerima DAK di wilayah cakupan UPT) x 100%	45	0
TOTAL	100	100

Target tahun 2024 dapat dicapai dengan melaksanakan rencana dari masing-masing aspek yaitu:

- Aspek Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
 1. Surat keputusan TKPPOM yang telah disahkan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Lingga.
 2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja. Kegiatan koordinasi dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan pengawasan bersama terhadap berbagai sarana yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, maupun pelayanan kefarmasian. Pelaksanaan pengawasan bersama melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain dinas kesehatan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas perindustrian dan perdagangan

Pada tingkat Provinsi, koordinasi dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka memastikan pemenuhan standar pelayanan kefarmasian serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pengawasan bersama difokuskan pada sarana yang berpotensi memiliki dampak langsung terhadap keamanan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat, yaitu terhadap sarana ritel, distribusi, maupun sarana kefarmasian, dengan tetap mengedepankan pendekatan pembinaan serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Secara umum, kegiatan koordinasi berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Riau

- Aspek DAK Nonfisik BOK POM

Kegiatan Aspek DAK Nonfisik BOK POM tahun 2024 Balai POM di Batam, telah dilakukan evaluasi pengajuan DAK dari 5 Kabupaten/Kota dengan hasil 4 Kabupaten/Kota direkomendasikan memperoleh dana DAK yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Sedangkan untuk kabupaten Anambas tidak direkomendasikan mendapatkan DAK karena tidak memberikan usulan. Selain itu pada triwulan II, III dan IV dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan DAK dari seluruh Kabupaten Kota yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam yang mendapatkan DAK. Pada triwulan III juga dilakukan pertemuan secara daring dengan agenda Monev Kesesuaian Pelaporan dgn Petunjuk Operasional DAK, Pelaksanaan Sampling dan Pengujian, Monitoring dan Tindak Lanjut serta Layanan Pengujian Pihak Ketiga. Monitoring juga dilakukan untuk memantau terkait proses pengusulan DAK tahun 2025 dengan hasil usulan telah diinput oleh masing-masing kabupaten/kota ke aplikasi Krishna kecuali kabupaten Anambas yang tidak mengusulkan DAK 2025.

- Aspek TPPS

Telah dilaksanakan Pengawasan Terpadu Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau oleh tim TPPS Kota Batam. Selain itu pada 21 Juni 2024 telah dilaksanakan pertemuan daring Kegiatan Pembahasan Rencana Aksi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota terkait DO BPOM yang diikuti oleh Tim TPPS Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam.

Untuk menindaklanjuti hasil pengujian terhadap sampel fortifikasi yang TMS, tim TPPS kota Batam telah melaksanakan pemeriksaan ke sarana produksi minyak goreng yang sampel produknya TMS.

Kegiatan yang mempengaruhi persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota adalah kegiatan pengawasan bersama antar Instansi TKPPOM yang telah rutin dilaksanakan dari sebelum indikator ini diberlakukan. Pemberlakuan indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja yang dilakukan dan mengukur keberhasilan tujuannya. Koordinasi dan komunikasi telah dilakukan Balai POM di Batam secara rutin dengan stakeholder/pemerintah daerah berjalan dengan baik.

SASARAN STRATEGIS 5: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Dengan luasnya peredaran Obat dan Makanan di masyarakat, pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPOM. BPOM membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan sektor-sektor terkait. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan dibangun dengan prinsip 3 pilar yaitu Pemerintah (BPOM), pelaku usaha dan masyarakat dengan perannya masing-masing. Peran BPOM melakukan pengawasan, seperti: Menyusun standar sarana dan produk, menilai produk yang didaftarkan dan memberikan Nomor Izin Edar (NIE), mengawasi penandaan dan iklan, mengambil dan menguji contoh produk di peredaran, memeriksa sarana produksi dan distribusi, mengawasi produk ilegal dan palsu serta menyelidiki dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran. Pelaku usaha berperan bertanggung jawab atas keamanan dan mutu produk yang dihasilkan dan didistribusikan. Produsen dan distributor harus menerapkan cara-cara produksi dan distribusi yang baik. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kualitas produk yang digunakan. Masyarakat yang cerdas dapat menentukan pilihan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Untuk dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan memiliki kesadaran tentang Obat dan Makanan diperlukan komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai POM di Batam dengan berbagai macam

bentuk seperti KIE secara langsung, KIE di berbagai macam media serta kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis 5: meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam dilakukan dari empat indikator kinerja yaitu:

Indikator 5.1: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori hasil penilaian efektifitas KIE diklasifikasi menjadi lima, kategori nilai efektifitas KIE adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kategori Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Trend efektifitas KIE dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Grafik 1.25
Trend Realisasi Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE Balai POM di Batam mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Namun secara kategori, Balai POM di Batam dapat meningkatkan dari kategori sangat efektif pada tahun 2020 menjadi sangat efektif sekali dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Balai POM di Batam secara terus menerus meningkatkan kualitas KIE yang diberikan dengan menindaklanjuti masukan-masukan dari peserta KIE dan masukan dari Badan POM Pusat.

Dalam melaksanakan KIE, Balai POM di Batam melaksanakan KIE di berbagai macam media. Dalam melaksanakan KIE materi yang diberikan dibuat materi yang lebih ringkas dan sederhana yang dapat dengan mudah untuk dipahami serta waktu pemberian materi yang tidak terlalu lama. Balai POM di Batam memastikan kesesuaian antara kategori informasi yang disajikan dengan peserta. Untuk KIE di sekolah dikemas dengan permainan-permainan, hal tersebut untuk merespon hasil survei sebelumnya dimana nilai minat siswa terhadap KIE Balai POM di Batam masih rendah.

Indikator 5.2: Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah

dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan. Target indikator setiap tahunnya adalah kumulatif. Setiap tahun Balai POM di Batam melakukan intervensi pada sekolah-sekolah yang belum pernah diintervensi. Dan pada tahun yang sama, Balai POM di Batam melakukan monitoring dan evaluasi kepada sekolah yang telah diintervensi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun 2020 sampai tahun 2024 Balai POM di Batam telah mengintervensi sebanyak 84 sekolah terkait keamanan PJAS. Adapun realisasi per tahunnya adalah sebagai berikut:



Grafik 1.26

Jumlah Sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, target sejumlah 40 sekolah tidak terpenuhi. Tidak tercapainya target tahun 2021 dikarenakan pada saat itu terdapat pandemi covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa waktu sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Karena kondisi tersebut tahapan-tahapan kegiatan sering terhambat. Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 1 sekolah yang tidak dapat menyelesaikan 1 tahapan terakhir yaitu sertifikasi sekolah dengan PJAS aman sehingga tidak dapat diklaim sebagai output. Kekurangan capaian pada tahun 2021 dipenuhi pada tahun 2022 sehingga capaian kumulatif sampai dengan tahun 2022 dapat dipenuhi. Mulai tahun 2023 jumlah sekolah yang diintervensi ditingkatkan melebihi dari target yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memperluas program ini. Sampai dengan berakhirnya periode Renstra tahun 2020-2024 jumlah sekolah yang diintervensi melebihi target yang telah ditetapkan. Program ini telah mencakup seluruh kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Batam termasuk Kabupaten Bintan yang tahun 2024 menjadi cakupan Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam pelaksanaan program jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai POM di Batam terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan masing-masing peran Pemerintah Daerah dan BPOM dalam pelaksanaan program ini sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mereplikasi kegiatan ini untuk sekolah-sekolah lainnya dan program dapat terus berjalan.

Indikator 5.3: Jumlah Desa Aman Pangan

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial,

ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Target indikator setiap tahunnya adalah kumulatif. Setiap tahun Balai POM di Batam melakukan intervensi desa yang belum pernah diintervensi. Dan pada tahun yang sama, Balai POM di Batam melakukan monitoring dan evaluasi kepada desa yang telah diintervensi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun 2020 sampai tahun 2024 Balai POM di Batam telah mengintervensi sebanyak 31 Desa terkait keamanan pangan. Adapun realisasi per tahunnya adalah sebagai berikut:



Grafik 1.27

Jumlah Desa Pangan Aman

Dalam lima tahun Renstra periode 2020-2024, target jumlah Desa Aman Pangan setiap tahunnya dapat dipenuhi oleh Balai POM di Batam, sekaligus dapat memenuhi target akhir Renstra. Locus program ini telah mencakup seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam termasuk Kabupaten Bintan yang mulai tahun 2024 masuk dalam cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaan program Desa Pangan

Aman Balai POM di Batam terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan masing-masing peran Pemerintah Daerah dan BPOM dalam pelaksanaan program ini sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mereplikasi kegiatan ini untuk Desa lainnya dan program dapat terus berjalan

Dengan tercapainya target indikator kinerja jumlah Desa Pangan Aman mendukung pangan yang aman dan bermutu, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjamin keamanan dan mutu pangan, meningkatkan ekonomi masyarakat dan membentuk budaya pangan aman di Desa.

Indikator 5.4: Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang

diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Target jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dalam Renstra tahun 2020-2025 sebanyak 5 pasar, yang masing-masing tahun ditargetkan 1 pasar baru yang diintervensi. Setiap tahunnya, Balai POM di Batam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pasar yang diintervensi tahun-tahun sebelumnya. Target dan realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.28

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Dari grafik di atas, dapat dilihat target sampai akhir Renstra maupun target setiap tahun dapat direalisasikan oleh Balai POM di Batam. Program jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dalam periode Renstra tahun 2020-2024 telah mencakup seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam termasuk Kabupaten Bintan yang mulai tahun 2024 masuk dalam cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam pelaksanaan program jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, Balai POM di Batam meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui OPD sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Dengan telah berjalannya program pasar aman dari bahan berbahaya bermanfaat untuk menurunkan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Untuk mendorong keberlanjutan program ini, setiap tahunnya Balai POM di Batam melaksanakan

kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pasar yang telah diintervensi tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan pemerintah daerah dapat mereplika program ini untuk pasar-pasar yang berada di wilayah masing-masing.

SASARAN STRATEGIS 6: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Hal yang sangat penting dalam pengawasan Obat dan Makanan adalah pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium. Pemeriksaan produk mencakup nomor Izin Edar/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), tanggal kadaluarsa, kondisi produk rusak atau tidak dan penandaan label. Sedangkan untuk pengujian laboratorium untuk pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Untuk menjaga efektivitas pemeriksaan dan pengujian telah ditetapkan standar yang harus dipenuhi yaitu Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur hal tersebut Balai POM di Batam menerapkan dua indikator kinerja yaitu:

Indikator 6.1: Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota.



Grafik 1.29
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada grafik di atas dapat dilihat realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terus meningkat. Pada tahun 2020 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya sebesar 82.04% dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 seluruh sampel (100%) diperiksa dan diuji sesuai standar.

Untuk mengupayakan agar seluruh sampel dapat diperiksa dan diuji sesuai standar, Balai POM di Batam melaksanakan upaya diantaranya:

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Sampling yang berpedoman ke pedoman sampling yang disusun bersama antara substansi pemeriksaan dan pengujian. Rencana pelaksanaan ini termasuk terkait timeline.
2. Koordinasi yang baik antar UPT yang tergabung dalam regionalisasi laboratorium, maupun koordinasi internal antara petugas sampling dan penguji. Sehingga semua sampel yang masuk laboratorium dapat diuji seluruh parameter uji kritis yang dipersyaratkan dan diselesaikan tepat waktu
3. Melaksanakan pengadaan bahan kebutuhan laboratorium sesuai kebutuhan dan dilakukan dengan tepat waktu termasuk pemeliharaan alat laboratorium sehingga dapat bekerja optimal
4. Peningkatan kompetensi baik petugas di pemeriksaan maupun petugas di pengujian
5. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten

Indikator 6.2: Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.



Grafik 1.30

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Balai POM di Batam berhasil meningkatkan kinerja terkait pemeriksaan sampel dan pengujian sesuai standar. Di tahun akhir Renstra 2020-2024 persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai 100% yang artinya seluruh sampel yang diperiksa dan diuji Balai POM di Batam telah memenuhi standar yang diterapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai awal tahun Renstra, kinerja dapat ditingkatkan sebanyak 10.35%. Pada tahun 2020 sebesar 89.65% sampel yang dapat diperiksa dan diuji sesuai standar. Standar yang belum dapat dipenuhi pada tahun 2020-2022 adalah standar terkait timeline. Saat itu masih terdapat penyelesaian pengujian sampel yang melebihi timeline yang ditetapkan karena berbagai kendala.

Dalam meningkatkan kinerja terkait pemeriksaan dan pengujian sampel, Balai POM di Batam melaksanakan berbagai upaya yaitu:

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Sampling yang berpedoman ke pedoman sampling yang disusun bersama antara substansi pemeriksaan dan pengujian. Rencana pelaksanaan ini termasuk terkait timeline.
2. Koordinasi yang baik antar UPT yang tergabung dalam regionalisasi laboratorium, maupun koordinasi internal antara petugas sampling dan penguji. Sehingga semua sampel yang masuk laboratorium dapat diuji seluruh parameter uji kritis yang dipersyaratkan dan diselesaikan tepat waktu
3. Melaksanakan pengadaan bahan kebutuhan laboratorium sesuai kebutuhan dan dilakukan dengan tepat waktu termasuk pemeliharaan alat laboratorium sehingga dapat bekerja optimal
4. Peningkatan kompetensi baik petugas di pemeriksaan maupun petugas di pengujian
5. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten

SASARAN STRATEGIS 7: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Kejahatan di bidang obat dan makanan adalah tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, atau konsumsi obat dan makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Kejahatan ini dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan produk yang tidak aman, palsu, atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kejahatan di bidang obat dan makanan tidak hanya berisiko merusak kesehatan individu, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan serta merugikan negara.

Untuk menindaklanjuti kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Batam akan dan terus melaksanakan mencegah dan menindak lanjuti kejahatan yang terjadi. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain pengawasan yang ketat melalui pemeriksaan rutin, edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku industri serta penegakan hukum yang tegas. Terkait dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, Balai POM di Batam memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penanganan perkara terkait pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Batam

yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan.

Indikator 7.1: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Trend persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.31

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan

Perhitungan indikator kinerja Balai POM di Batam untuk tahun 2020-2021 merupakan rata-rata dari kinerja Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Sedangkan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 merupakan perhitungan kinerja Balai POM di Batam saja. Pada tahun awal periode Renstra 2020-2024 persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Batam mencapai 92.59%. Persentase tersebut merupakan rata-rata dari kinerja Balai POM di Batam sebesar 91.6% dan Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar 100%. Jumlah perkara yang ditangani oleh Balai POM di Batam sebanyak 5 perkara dan Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 1 perkara. Pada tahun 2021 persentase keberhasilan menurun drastis menjadi 68.89% yang merupakan dari rata-rata Balai POM di Batam sebesar 78.15% dan Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar 15%. Turunnya persentase keberhasilan pada 2021 dikarenakan beberapa hal yaitu:

- Satu perkara yang diperoleh Loka tahun 2021 berada pada tahap SPDP. Terhambatnya penyelesaian perkara ini disebabkan tersangka melarikan diri.
- Sebanyak dua Kasus di bidang pangan pada wilayah kerja Balai POM di Batam tidak dapat diproses secara pro justicia karena terkait UU Cipta Kerja. Terkait kasus tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administrasi
- Pada bulan Juli-September kegiatan penindakan terhambat karena diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV terkait pandemi covid-19
- Adanya petugas penindakan yang positif Corona dan jumlah personil yang terbatas untuk melakukan penindakan.

Mulai tahun 2022, perhitungan kinerja antara Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang telah dilakukan masing-masing. Hal ini dikarenakan Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menjadi Loka mandiri yang mendapatkan DIPA sendiri. Realisasi mulai tahun 2022 kembali meningkat, pada tahun 2023 dan tahun 2024 realisasi kembali di atas 90%. Meningkatnya kembali persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan dikarenakan upaya perbaikan dan peningkatan yang dilakukan, antara lain:

- Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan lintas sektor dari Criminal Justice System melalui berbagai macam kegiatan seperti mengadakan Focus Group Discussion dengan Kejaksaan membahas

terkait Kewenangan PPNS BPOM melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

- Pelaksanaan patroli siber yang terus dilakukan dengan melakukan verifikasi lapangan.
- Pelaksanaan operasi intelijen yang terus dilakukan
- Berdasarkan kendala berupa kurangnya kompetensi intelijen petugas penindakan dan kurangnya PPNS Balai POM di Batam yang hanya berjumlah tiga orang termasuk Kepala Balai dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak lima PPNS maka Balai POM di Batam memberikan peningkatan kompetensi petugas di bidang intelijen dan menambah jumlah PPNS dengan mengikuti pembentukan PPNS dan melakukan rotasi internal pegawai.

SASARAN STRATEGIS 8: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI BATAM YANG OPTIMAL

Tata kelola pemerintahan sangat berkaitan dengan kebutuhan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara, mulai dari masalah korupsi, ketidakadilan, ketidakefisienan dalam pelayanan publik, hingga tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas. Dengan perbaikan tata kelola, pemerintahan diharapkan dapat menjadi lebih responsif, adil, efisien, dan mampu merespons perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun global. Reformasi tata kelola menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan negara yang lebih maju.

Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik berjalan di Balai POM di Batam, maka diberlakukan tiga indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Pengelolaan Kearsipan. Trend realisasi dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator 8.1: Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang

pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

- 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
- 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil

- 7) Nilai Survei Persepsi Korupsi : 15%
- 8) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
- 9) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal) : 15%

Trend nilai Reformasi Birokrasi Balai POM di Batam selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.32
Indeks Reformasi Birokrasi

Kenaikan indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Batam tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai tahun awal Renstra adalah sebesar 5.58%. Balai POM di Batam secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan reformasi birokrasi dengan menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan perbaikan untuk semua indikator kinerja sehingga realisasi kinerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2023 realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 24 dari 29 atau 83% capaian IKU 2023 menunjukkan kinerja lebih baik daripada tahun sebelumnya.
2. Melakukan internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi kepada seluruh pegawai dan dituangkan dalam SOP.
3. Melakukan internalisasi terkait Reformasi Birokrasi dan core value berakhlak dengan berbagai macam kegiatan. Hal tersebut berhasil dilakukan dengan efektif yang ditunjukkan dengan hasil Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi Tematik dan Core Value BerAKHLAK Tahun 2023 yang dilakukan oleh PPSDM, Balai POM di Batam memperoleh nilai sebesar 62,4 di atas rata-rata Badan POM.
4. Membangun pengendalian sebagai upaya penguatan integritas dan anti korupsi dengan mengimplementasikan Survei White of Work (Si WoW) yang merupakan media bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait Gratifikasi atau pengaduan masyarakat melalui link survei yang dapat diisi oleh pemilik usaha/ sarana pada setiap kunjungan Balai.

5. Mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa inovasi dalam rangka percepatan dan kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik antara lain:
 - a. Inovasi SIPANDAN berupa percepatan timeline pelayanan:
 - 1) Layanan Surat Keterangan Impor (SKI), semula 8 jam menjadi 4,5 jam;
 - 2) Layanan Surat Keterangan Ekspor (SKE), semula 8 jam menjadi 5 jam;
 - 3) Pengujian sampel Napza pihak ketiga, semula 3 hari menjadi 2 hari kerja.
 - b. Inovasi KAFE KITA yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yang melibatkan komunitas disabilitas, dengan program Pusaka Juara yaitu Penyuluhan Untuk

Indikator 8.2: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satuan kerja mitra kerja Inspektorat Utama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP, dan (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Tabel 1.7
Bobot Per Komponen SAKIP

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Jumlah	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 1.8
Kategori Predikat Nilai SAKIP

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 – 100)	<i>Sangat memuaskan.</i> Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis
A (Nilai >80 – 90)	<i>Memuaskan.</i> Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator dan individu.
BB (Nilai >70 – 80)	<i>Sangat Baik.</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja

Predikat	Interpretasi
	telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 – 70)	<i>Baik.</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	<i>Cukup (memadai).</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja.
C (Nilai >30 – 50)	<i>Kurang.</i> Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	<i>Sangat kurang.</i> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Trend realisasi nilai AKIP Balai POM di Batam pada periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.33

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Trend Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai POM di Batam pada periode Renstra Tahun 2020-2024 terus meningkat. Pada tahun 2020 sebagai tahun awal Renstra nilai AKIP Balai POM di Batam sebesar 76.06 masuk dalam kategori BB (Sangat Baik). Dan mulai tahun 2023 nilai AKIP Balai POM di Batam berada di atas 80 atau dengan kategori A (Memuaskan). Dengan masuk di kategori A menunjukkan Balai POM di Batam telah melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai kinerja yang diharapkan serta cascading kinerja baik target maupun pengukuran kinerja telah dilakukan dari tingkat kepala kantor sampai dengan level staf.

Upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Batam untuk menerapkan AKIP sehingga mampu meningkatkan nilai AKIP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dengan baik. Pada proses perencanaan melibatkan seluruh pegawai yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai. Pada proses perencanaan didukung dengan data dasar yang memadai dan menganalisa isu-isu strategis termutakhir.
2. Telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf sampai dengan Kepala Balai setiap triwulan. Pengukuran kinerja yang dilakukan dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan reward serta punishment.
3. Melaksanakan pelaporan kinerja setiap triwulan dan berpedoman pada pedoman SAKIP di lingkungan Badan POM.
4. Berdasarkan pedoman SAKIP di lingkungan Badan POM, evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan. Untuk mengintensifkan evaluasi, Balai POM di

Batam telah melaksanakan evaluasi kinerja secara komprehensif setiap bulan, baik dari pencapaian kinerja indikator kinerja, capaian output maupun terkait anggaran.

5. Balai POM di Batam terus berupaya meningkatkan kinerja dengan menggunakan hasil evaluasi untuk mengatasi kendala-kendala dan penyesuaian strategi. Capaian kinerja Balai POM di Batam terus meningkat, berdasarkan pengukuran sampai dengan tahun 2023 terhadap seluruh indikator kinerja Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 24 dari 29 atau 83% capaian IKU 2023 menunjukkan kinerja lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Indikator 8.3: Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan Dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan)
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator baru yang diterapkan pada tahun 2024. Pada tahun 2023 indikator ini hanya menjadi indikator direktif, tidak masuk dalam perjanjian kinerja. Hasil pengukuran tahun 2023 nilai pengelolaan kearsipan Balai POM di Batam sebesar 93.74 dengan kategori AA(Sangat Memuaskan).

Upaya-upaya pengelolaan arsip yang dilakukan Balai POM di Batam antara lain adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana. Balai POM di Batam telah menyediakan ruangan/gudang arsip sesuai standar yang ditetapkan dan dilengkapi dengan sarana seperti rak arsip yang memadai, dehumidifier dan sarana lainnya.
2. Pemenuhan SDM kearsipan telah dilakukan dengan menetapkan personil dari setiap masing-masing substansi. Memberikan peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan dan tugas belajar.

3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait kearsipan seperti tata naskah dinas dan klasifikasi arsip di lingkungan Badan POM
4. Penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan dengan tertib dan dievaluasi secara periodik.

SASARAN STRATEGIS 9: TERWUJUDNYA SDM BALAI POM DI BATAM YANG BERKINERJA OPTIMAL

ASN memiliki peran strategis sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. ASN harus menjalankan tugasnya secara optimal dengan profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jika ASN dapat bekerja dengan prinsip-prinsip seperti itu, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah, meminimalisir kesalahan administratif, meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai alat ukur untuk menilai optimal atau tidaknya kinerja ASN di lingkungan Balai POM di Batam maka diterapkan satu indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator 9: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Tren Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Balai POM di Batam dalam periode Renstra Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.34

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, indeks profesionalitas ASN Balai POM di Batam terus meningkat. Realisasi penilaian pada tahun 2023 sebesar 89.58 dan berkategori tinggi, namun pada tahun 2024 realisasi kembali menurun. Turunnya realisasi tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan penilaian yaitu:

1. Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

- Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Pada tahun 2024 dikarenakan rata - rata nilai kinerja Pegawai BPOM adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35.
 - Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK. Terdapat satu PPPK yang masuk pada tahun 2024, sehingga nilai belum ada.
2. Terdapat pegawai Balai POM di Batam yang mendapatkan hukuman disiplin
 3. Terdapat satu pegawai belum mengikuti Diklat fungsional karena Kementerian Pengampu belum menyelenggarakan.

Karena terdapat perubahan cara perhitungan yang diterbitkan di akhir semester II sehingga target tidak dapat disesuaikan maka IP ASN tahun 2024 tidak masuk dalam perhitungan kinerja organisasi tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025.

IP ASN tertinggi Balai POM di Batam yang menjadi perhitungan kinerja Balai POM di Batam adalah indeks tahun 2023. Nilai dari masing-masing komponen adalah kualifikasi sebesar 21.03 dari maksimal 25 (84.12%), kompetensi 38.55 dari maksimal 40 (96.38%), Kinerja sebesar 25 dari maksimal 30 (83.34%) dan disiplin sebesar 5 dari maksimal 5 (100%). Dua komponen yang mendapatkan nilai masih di bawah 90% adalah Kinerja dan kualifikasi. Untuk kinerja, seluruh ASN Balai POM di Batam telah mampu memenuhi target yang diberikan dengan kategori memenuhi ekspektasi. Hal tersebut perlu ditingkatkan dengan mendorong pegawai memperoleh kinerja di atas ekspektasi. Sedangkan kualifikasi belum optimal karena mayoritas ASN Balai POM di Batam berlatar belakang Pendidikan S1 dan profesi. Beberapa ASN berlatar belakang S2 dan masih terdapat beberapa pegawai berlatar belakang DIII. Sampai saat ini, belum ada ASN Balai POM di Batam yang berlatar belakang Pendidikan S3. Untuk mendapatkan nilai kualifikasi maksimal, ASN Balai POM di Batam harus berlatar belakang S3.

Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Balai POM di Batam melaksanakan berbagai bentuk upaya-upaya seperti:

1. Terdapat beberapa pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar. Balai POM di Batam juga memberikan peluang kepada pegawainya untuk meningkatkan kualifikasi dengan melaksanakan tugas belajar. Informasi

informasi terkait beasiswa rutin diberikan kepada seluruh pegawai diantaranya melalui Whatsapp grup

2. Seluruh pegawai Balai POM di Batam ditargetkan jumlah jam pelajaran untuk peningkatan kompetensi
3. Seluruh kinerja pegawai diukur dan dievaluasi setiap triwulanan atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui cascading dan dialog kinerja
4. Evaluasi kedisiplinan secara periodik dilakukan. Dan sampai saat ini, belum ada pegawai Balai POM di Batam yang terkena hukuman disiplin
5. Atas kondisi tahun lalu yang menyebabkan nilai IP ASN tidak tercapai yaitu adanya beberapa pegawai yang belum melaksanakan Diklat Fungsional maka beberapa pegawai yang telah dan sedang melaksanakan diklat fungsional. Diklat fungsional ini menjadi kesulitan tersendiri untuk dipenuhi karena penyelenggaraan diklat fungsional tergantung dengan Kementerian/Lembaga pengampu

SASARAN STRATEGIS 10: MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Laboratorium pengawasan obat dan makanan menjadi bagian penting dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat Nasional. Tantangan pengawasan obat dan makanan ke depan akan semakin berat. Beberapa di antaranya adalah kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi produksi hingga distribusi produk serta perubahan gaya hidup konsumen. Karena itu, laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan memiliki peran yang strategis dalam peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan. Laboratorium BPOM harus memiliki kapasitas terdepan untuk menyediakan data hasil uji yang valid atas parameter keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat obat dan makanan guna menghasilkan suatu kebijakan yg baik dan dapat diimplementasikan dalam pengawasan obat dan makanan.

Selain laboratorium, hal penting yang menjadi perhatian dalam pengawasan obat dan makanan dalam pengelolaan data dan informasi. Pengelolaan data dan Informasi yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan Informasi yang tersedia selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem Informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja.

Kedua hal tersebut di atas yaitu laboratorium dan pengelolaan data dan informasi menjadi hal penting bagi Badan POM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan untuk mencapai Visi Badan POM. Untuk mendorong peningkatan dan mengukur kinerja terkait laboratorium serta pengelolaan dan informasi diterapkan dua indikator yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal.

Indikator 10.1: Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian Balai POM di Batam untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personil laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Standar Ruang Lingkup > 65,
- 2) Standar Kompetensi personil laboratorium > 75,
- 3) Standar Alat Laboratorium > 70



Grafik 1.35

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP

Trend realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Batam terus meningkat setiap

tahunnya. Realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 meningkat sebesar 23.33% atau dengan selisih kenaikan sebesar 16.47 poin. Nilai pemenuhan terhadap masing-masing parameter adalah 95.30% untuk standar ruang lingkup, 92.60% standar kompetensi dan 73.30% untuk standar peralatan. Pemenuhan standar terendah adalah standar alat laboratorium. Pemenuhan standar alat laboratorium bobot cukup besar yaitu 70. Namun pemenuhan alat laboratorium tidak sepenuhnya berada dalam kendali Balai POM di Batam karena sangat tergantung dengan anggaran yang diberikan.

Dalam pemenuhan standar laboratorium pengujian Obat dan Makanan, Balai POM di Batam melakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kompetensi personil laboratorium sesuai perencanaan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi gap antara alat yang existing dengan standar alat yang ditetapkan dan kebutuhan alat terkait pengujian sampel Obat dan Makanan
3. Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium dan pemeliharaan laboratorium
4. Verifikasi/kolaborasi metoda Analisa
5. Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
6. Menerapkan ISO 17025:2017

Indikator 10.2: Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BOC
 - c. Loka : email, dashboard BOCPemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Trend realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.36

Persentase Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Balai POM Di Batam Yang Optimal

Peningkatan indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 70.83%. Capaian terhadap target tahunan bersifat fluktuatif. Dua tahun pertama, Balai POM di Batam belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Namun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 target dapat tercapai atau terlampaui.

Meningkatnya indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam menunjukkan pemutakhiran data dan pemanfaatannya telah dilakukan dengan

optimal oleh Balai POM di Batam. Realisasi pada tahun 2024 mencapai indeks 3, yang merupakan target/realisasi maksimal. Adapun yang dilaksanakan Balai POM di Batam adalah:

- Menginformasikan terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui berita aktual pada subsite secara rutin dan terkini
- Pelaporan hasil pemeriksaan sarana, penandaan sampel, sampling produk, pengujian serta iklan telah dilakukan melalui Sipt secara rutin dan tepat waktu.
- Seluruh data keracunan yang masuk dalam aplikasi SPIMKER diverifikasi sesuai timeline
- Penggunaan email corporate dan aplikasi BOC telah digunakan dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan

Dengan telah dilaksanakannya pengelolaan dan pemanfaatan data informasi di Balai POM di Batam menjadi keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih akurat sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan efektif serta dapat mewujudkan Visi dan Misi Badan POM.

SASARAN STRATEGIS 11: TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI BATAM SECARA AKUNTABEL

Pengelolaan keuangan yang akuntabel penting karena memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan juga mencakup integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sangat penting dilaksanakan karena memiliki manfaat yang sangat besar.

Dengan kebutuhan yang banyak namun anggaran yang terbatas sehingga harus memastikan dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban kepada rakyat. Untuk mencapai sasaran strategis terkelolanya keuangan Balai POM di Batam secara akuntabel maka Balai POM di Batam menerapkan empat indikator kinerja yaitu:

Indikator 11.1: Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun indikator dalam IKPA adalah:

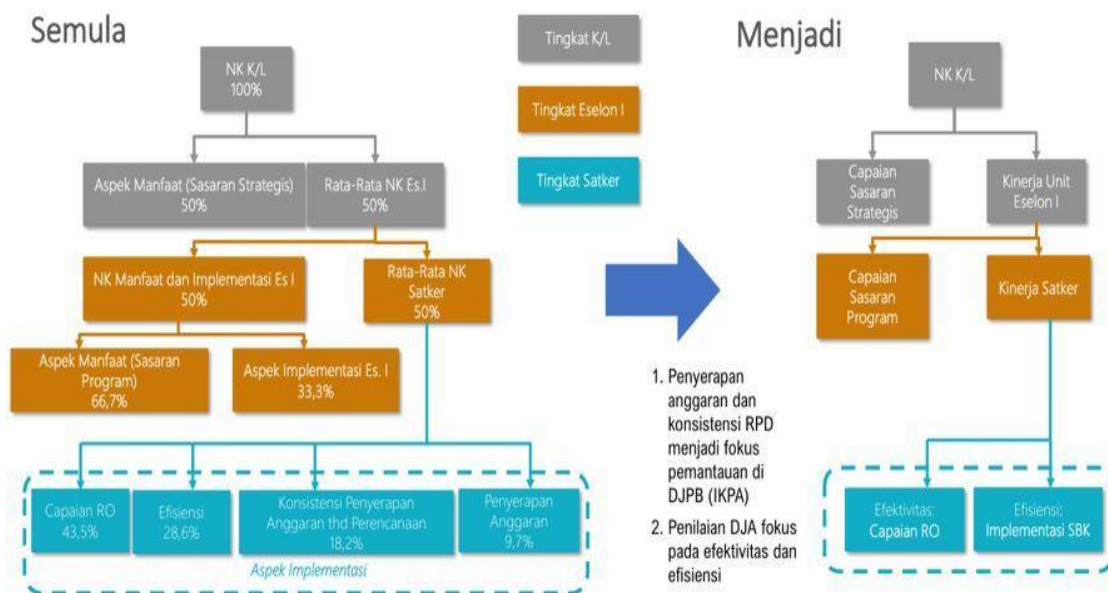
- Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
 - Revisi DIPA (10%): meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara semesteran
 - Deviasi Hal III DIPA (15%): Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan.
- Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran
 - Penyerapan Anggaran (20%): Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan.
 - Belanja Kontraktual (10%): Mendorong percepatan penandatanganan dan belanja kontraktual pada periode awal triwulan
 - Penyelesaian Tagihan (10%): Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual
 - Pengelolaan UP & TUP (10%): Meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, optimalisasi penggunaan UP dan TUP, dan mendorong penggunaan UP KKP
 - Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA): meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran
- Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - Capaian Output (25%): Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas

Pada tahun 2024, kementerian keuangan melakukan reformulasi penilaian IKPA. Reformulasi dilakukan terhadap 7 indikator. Komparasi perbedaan penilaian IKPA 2024 dengan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9
Perubahan Penilaian IKPA

No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap secara triwulanan	Pengendalian revisi pagu tetap secara semesteran
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata aritmatik	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	- Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja. - Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) distribusi kontrak sampai triwulan II.
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat reward untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target.
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai bagian dari komponen dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA
8	Capaian Output	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap

Sedangkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan proses pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja perencanaan anggaran. EKA merupakan instrumen monitoring kinerja anggaran yang digunakan oleh DJPb dan DJA. Pada tahun 2024 penilaian EKA mengalami reformulasi, adapun perbedaan penilaian EKA sebelum dan setelah reformulasi adalah:



Gambar 1.3
Perubahan Skema Penilaian EKA

Trend nilai IKPA Balai POM di Batam dalam periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.37

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam

Nilai kinerja anggaran (NKA) Balai POM di Batam mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai NKA berada di atas 90, namun nilai turun dalam dua tahun berturut-turut. Menurunnya NKA Balai POM di Batam tahun 2021 dikarenakan pandemi yang sedang terjadi membuat situasi yang tidak pasti. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan berubah yang sebelumnya direncanakan secara luring menjadi daring sehingga terdapat rencana realisasi anggaran jadi bergeser. Dan terdapat rincian output yang tidak mencapai target karena diberlakukannya PPKM sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana seutuhnya. Sedangkan pada tahun 2022 menurunnya NKA dikarenakan pada tahun tersebut terdapat pengadaan konstruksi dan alat laboratorium PCR yang proses perencanaan sampai dengan penyelesaian fisik konstruksi membutuhkan waktu yang lama. Kondisi tersebut mengakibatkan target realisasi anggaran pada triwulan I – III tidak tercapai.

Mulai tahun 2023, Balai POM di Batam melakukan penataan ulang terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga nilai NKA dapat meningkat kembali di atas 90. Upaya yang dilakukan Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) melibatkan oleh Ketua Tim Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen. Rencana Penarikan Dana yang disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti target minimal

agar nilai IKPA dan EKA maksimal, kondisi internal Balai dan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. RPD yang telah disusun menjadi acuan bagi ketua tim dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran sekaligus menjadi komitmen ketua tim kepada Kepala Balai untuk dilaksanakan

- Monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan anggaran rutin dilaksanakan setiap bulannya. Dalam kegiatan ini akan dibahas terkait gap antara rencana dan realisasi serta kendala yang dihadapi. Setiap monitoring dan evaluasi akan ditetapkan rencana aksi tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang ada sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana/target.
- Revisi DIPA dilakukan tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dan didasarkan hasil evaluasi
- Percepatan pelaksanaan pengadaan, khususnya untuk belanja modal yang ditargetkan selesai dilaksanakan (target output terealisasi) sebesar 100% pada triwulan III.
- Pengelolaan kontrak yang baik yakni melaksanakan Pra DIPA
- Keterlambatan penyelesaian tagihan yang bukan disebabkan dari variabel internal UPT, segera ditanggapi dan dilakukan konfirmasi ke KPPN
- Perbaikan pengelolaan UP dan TUP. Perbaikan ini ditandai dengan meningkatnya nilai pengelolaan UP dan TUP. Dalam upaya peningkatan UP TUP, tim Keuangan membuat pengawasan tambahan yakni penggunaan Karwas GUP dan Karwas TUP terkait penggunaan UP/TUP yang dapat diakses oleh KPA, PPK, PJK (Penanggungjawab Kegiatan) dan seluruh ketua tim. Karwas GUP memuat informasi nilai UP yang dikelola, target nilai dan tanggal revolving UP dan nilai kuitansi yang sudah masuk ke keuangan. Karwas TUP memuat informasi tambahan UP yang dikelola, target masa pertanggungjawaban TUP, dan pemantauan nilai kuitansi yang sudah masuk ke keuangan. Karwas GUP dan TUP ini telah disosialisasikan kepada seluruh PJK, PPK dan personil terkait lainnya
- Terdapat kesepakatan dalam penyusunan rencana realisasi, pertanggungjawabannya, dan pelaporan capaian output antara pelaksana kegiatan dengan tim keuangan/Pengelola data kinerja, sehingga sebagian dari ketidaksesuaian rencana dengan realisasi dapat diantisipasi

Indikator 11.2: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
- Persentase penerapan proses non E- Tendering dan none-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan mulai tahun 2024. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 95 dari target 78.28 atau dengan persentase capaian target sebesar 121.36%. Upaya-upaya yang telah dilakukan Balai POM di Batam untuk mencapai target Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan SIRUP tepat waktu
2. Perencanaan dan pelaksanaan pemilihan metode pengadaan yang baik
3. Melakukan proses pengadaan menggunakan aplikasi katalog elektronik sampai paket selesai termasuk evaluasi penyedia
4. Konsisten dalam melakukan penginputan data e-purchasing, non e-Purchasing dan non E-tendering pada aplikasi SPSE

Indikator 11.3: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Nilai pengelolaan Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan

Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%) a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian. Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak Tepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian. Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat Tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat Tepat waktu (Skor 100)

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui} / \text{total barang rusak berat} \times 100 \%$.

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan mulai tahun 2024. Realisasi indikator ini tahun 2024 sebesar 98.50 dari target sebesar 61 atau dengan capaian terhadap target sebesar

161.48%. Upaya-upaya yang telah dilakukan Balai POM di Batam untuk mencapai target Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyampaian Laporan BMN baik itu periode Tahunan (Unaudited), Tahunan (Audited), maupun Semester I dilakukan sangat tepat waktu yaitu paling lambat H-3 dari tenggat waktu yang ditentukan dengan Laporan yang berkualitas.
2. Memastikan pengumpulan data Pengajuan RKBMN dilakukan sangat tepat waktu yaitu paling lambat H-3 dari tenggat waktu yang ditentukan.
3. Memastikan BMN yang telah dicatat pada aplikasi SAKTI dan sudah terintegrasi di aplikasi SIMAN dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan BMN dalam kondisi rusak berat dan telah dilakukan penghentian penggunaan, ditindaklanjuti dengan melakukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan BMN dalam bentuk persediaan dengan kondisi usang/rusak dilakukan permohonan pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator 11.4: Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).

3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direview Kembali sambil melihat capaian 2023).

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan mulai tahun 2024. Realisasi indikator ini tahun 2024 sebesar 65.95 dari target sebesar 60.00 atau capaian terhadap target sebesar 109.92%. Upaya-upaya yang telah dilakukan Balai POM di Batam untuk mencapai target persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri adalah:

1. Pada saat penyusunan SIRUP maka Admin SIRUP dan tim pengadaan melakukan tagging terhadap semua kegiatan maupun pengadaan barang atau jasa yang dapat diupayakan menggunakan produk dalam negeri
2. Membuat perencanaan yang baik oleh PPK dalam mengidentifikasi barang atau jasa yang akan diadakan, diutamakan barang atau jasa yang memiliki nilai TKDN atau minimal merupakan PDN. Jika barang atau jasa yang akan diadakan tidak ada padanannya dengan produk dalam negeri sehingga tidak bisa diakomodir (dengan kata lain menggunakan produk impor), maka PPK melakukan koordinasi dan membuat surat permohonan pembelian produk impor ke Biro Umum/ PPPOMN/ Pusdatin ditembuskan ke Sestama dan Irtama.

1.1.2 Aspirasi/Ekspektasi Masyarakat

Balai POM di Batam dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (continuous improvement) melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat. Selain pencapaian-pencapaian selama kurun lima tahun terakhir, terdapat aspirasi dari masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Batam dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan yang diharapkan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Sebagai penyelenggara pelayanan publik Balai POM di Batam selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan Balai POM di Batam kepada masyarakat, Balai POM di Batam memberlakukan 2 indikator kinerja terkait yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). IKM merupakan

tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Sedangkan IPP indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D yang dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Trend realisasi 5 tahun terakhir untuk indikator IKM dan IPP dapat dilihat pada poin 1.1.1 Capaian Rencana Strategis Balai POM di Batam 2020-2024.

Pada tahun 2024 IKM Balai POM di Batam telah mencapai nilai sebesar 95.84 dengan kategori sangat baik, sedangkan nilai IPP pada tahun 2024 telah mencapai kategori pelayanan prima dengan nilai 4.84.

IKM mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai POM di Batam yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

Perbandingan data IKM Balai POM di Batam tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10
Nilai SKM Balai POM di Batam Tahun 2023 dan 2024

Unsur Pelayanan		2023	2024	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	93,57	95,42	1,85
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	94,09	94,31	0,22
U3	Waktu Penyelesaian	94,58	95,60	1,02
U4	Biaya/Tarif	96,06	96,39	0,33
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,41	95,00	-0,41
U6	Kompetensi Pelaksana	95,54	96,81	1,27
U7	Perilaku Pelaksana	98,03	97,22	-0,81
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,33	96,94	0,61
U9	Sarana dan Prasarana	93,96	94,86	0,90
Nilai SKM Unit Layanan		95,29	95,84	0,55

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam peningkatan Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik Balai POM di Batam seperti yang tersaji pada Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Sistem/Mekanisme/Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 94,31. Selanjutnya Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai 94,86 adalah nilai terendah kedua. Nilai terendah ketiga adalah Kesesuaian Produk Pelayanan dengan nilai 95,00.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Petugas mendapatkan nilai tertinggi 97,22 dari unsur layanan, diikuti Penanganan Pengaduan dengan nilai 96,94 dan Kompetensi Petugas mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 96,81.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa

aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut: a) “Semoga kedepan diadakan pelayanan pendampingan pengelolaan BPOM dari awal sampai akhir proses”
b) “Lebih ditingkatkan lagi jam layanan baik secara online dan offline, perbanyak pelatihan dan penyuluhan”

Tabel 1.11
Masukan Responden Survei SKM

No.	Jenis Layanan	Saran/Masukan	Tindak Lanjut
1	Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	Semoga kedepan Diadakan pelayanan pendampingan pengelolaan BPOM dari awal sampai akhir proses	Program Pendampingan UMKM dipublikasikan bukan hanya penjangkungannya saja melainkan tahapan-tahapannya
		Lebih ditingkatkan lagi jam layanan baik secara online dan offline, perbanyak pelatihan dan penyuluhan	Mensosialisasikan lebih luas penambahan jam layanan informasi pada sabtu dan minggu dan layanan Whatsapp Official 24 Jam dengan autorespon

Untuk unsur tiga terendah, Balai POM di Batam telah menindaklanjutinya sebagai berikut:

Tabel 1.12
Unsur Terendah Survei SKM

No	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
1	Seluruh Jenis Layanan	Sistem/Mekanisme / Prosedur	Sebagian kecil konsumen belum memahami atau belum mendapatkan informasi mengenai sistem/mechanisme / prosedur	Peningkatan sosialisasi sistem/mechanisme / prosedur

No	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
		Sarana dan prasarana	Bahan bacaan terkait registrasi dibutuhkan namun belum ada penandaan bahan bacaan berdasarkan kategorinya	Penambahan bahan bacaan di ruang pelayanan
				Penandaan bahan bacaan berdasarkan kategorinya di ruang pelayanan
		Produk pelayanan	Masih ada masyarakat yang belum memahami jika izin edar yang sedang diurus bukan merupakan produk layanan Balai POM di Batam	Sosialisasi kepada pengguna layanan dan masyarakat umum terkait produk-produk layanan Balai POM di Batam

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis terhadap potensi dan masalah merupakan bagian yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Potensi yang dimiliki perlu dioptimalkan sebagai modal dasar dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis, sedangkan permasalahan yang teridentifikasi menjadi dasar dalam perumusan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Melalui analisis potensi dan masalah yang komprehensif, diharapkan arah kebijakan dan strategi yang disusun dapat lebih terfokus, realistis, serta mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi.

Potensi dan masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya akan dianalisis secara lebih mendalam menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Melalui analisis ini, berbagai potensi yang mencerminkan kekuatan dan peluang akan dipetakan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara permasalahan yang menunjukkan

kelemahan dan ancaman akan dijadikan dasar dalam perumusan langkah antisipatif dan strategi pengembangan yang tepat. Hasil dari analisis SWOT tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih efektif, terarah dan adaptif.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Batam, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Batam keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Batam, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. SDM Balai POM di Batam kompeten, profesional dan kreatif dengan pengalaman teknis serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi

Salah satu kekuatan Balai POM di Batam terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan kreatif. SDM Balai POM di Batam memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman teknis, serta spesialisasi jabatan yang sesuai dengan fungsi dan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Setiap pegawai dibekali dengan keahlian yang relevan, baik dalam bidang pemeriksaan laboratorium, inspeksi sarana produksi dan distribusi, maupun pelayanan publik dan penegakan regulasi.

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam diperkuat oleh ASN sebanyak 70 pegawai yang terdiri dari 60 PNS dan 10 PPPK. Dari 70 pegawai Balai POM di Batam, 2 pegawai merupakan struktural yaitu Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Terdapat 58 pegawai berfungsi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang terbagi kedalam fungsi penindakan sebanyak 7 pegawai, fungsi penyuluhan 9 pegawai, fungsi pengujian sebanyak 24 pegawai dan fungsi pemeriksaan 18 pegawai.

Selain fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Batam memiliki pegawai dengan beberapa jabatan fungsional lainnya untuk yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

- Penata Layanan Operasional 1 pegawai yang berfungsi pelaksana kegiatan operasional dan layanan publik, memastikan seluruh proses layanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar prosedur. Jabatan ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan operasional.
- Pengelola Layanan Operasional 1 pegawai yang berfungsi mengatur serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan/resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Melakukan kegiatan pengelola bahan dan penyusunan laporan pengadaan barang atau jasa.
- Penata Laksana Barang 2 pegawai, berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan barang milik instansi, memastikan barang dikelola efisien, tercatat rapi, dan digunakan sesuai ketentuan, serta mendukung proses pelaporan dan koordinasi unit terkait.
- Pranata Komputer 1 pegawai, menjalankan fungsi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Keberadaan Pranata Komputer juga untuk meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini merupakan konsep dan kerangka kerja pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
- Analis Anggaran 1 pegawai, menjalankan peran yang menganalisis anggaran negara, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas belanja, mengendalikan risiko anggaran, serta memberi rekomendasi perbaikan. Selain itu, fungsional ini bertanggung jawab atas pengolahan data transaksi keuangan, rekonsiliasi laporan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi hasil analisis untuk mendukung keputusan kebijakan anggaran.
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN 1 pegawai, menjalankan peran dan fungsi analisis menyeluruh terhadap perikatan anggaran, penyelesaian tagihan, dan perintah pembayaran, sambil mengolah data transaksi dan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan instansi serta melakukan

monitoring dan evaluasi anggaran. Saat ini analis pengelolaan Keuangan APBN Balai POM di Batam menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyusun laporan keuangan.

- Perencana 1 pegawai, yang memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan program dan anggaran, analisis kebijakan, pengendalian capaian kinerja, serta integrasi perencanaan berbasis risiko. Peran perencana memperkuat sinkronisasi antara kebutuhan dalam pengawasan dan alokasi sumber daya, serta memastikan program pengawasan selaras dengan target nasional, Rencana Strategis BPOM, dan arah pembangunan kesehatan di daerah. Keberadaan perencana yang kompeten menjadi pengungkit efektivitas program pengawasan, karena mereka memastikan setiap kegiatan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur.
- Arsiparis 2 pegawai, yang menjalankan pengelolaan arsip dari setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Arsiparis mengelola semua dokumen penting, surat, atau laporan sehingga dapat membantu perencanaan dan evaluasi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Adanya jabatan-jabatan tersebut dengan keahlian dan kompetensi yang berbeda-beda dapat melaksanakan peran-peran yang dibutuhkan organisasi dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat menghasilkan pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta menyeluruh dari tahap perencanaan, pengawasan ke lapangan, laboratorium, pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha, analisis data dan tindak lanjut atas pengawasan serta penyelesaian pelaporan.

Kompetensi tersebut diperkuat dengan sikap profesional dalam pelaksanaan tugas serta kemampuan berinovasi dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di wilayah Batam yang memiliki karakteristik sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan internasional. Kombinasi antara keahlian teknis, pengalaman lapangan, dan kreativitas kerja menjadikan SDM Balai POM di Batam sebagai aset strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan peningkatan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

2. Sistem Manajemen terintegrasi yang telah tersertifikasi dan terakreditasi

Balai POM di Batam memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Sistem ini telah tersertifikasi dan terakreditasi melalui empat standar internasional, yaitu ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Penerapan keempat standar tersebut mencerminkan komitmen Balai POM di Batam terhadap mutu layanan, akurasi hasil pengujian, keselamatan kerja, dan integritas organisasi. Melalui sistem manajemen yang terintegrasi ini, seluruh proses kerja dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas Balai POM di Batam sebagai institusi pengawasan yang unggul dan berstandar internasional.

3. Balai POM di Batam memiliki kerja sama lintas sektor yang aktif

Kewenangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya berada di Balai POM di Batam namun juga terkait dengan mandat dan fungsi instansi lain seperti bea cukai, kepolisian, pemerintah daerah dan Kejaksaan. Hal tersebut membuat kerjasama lintas sektor menjadi kekuatan yang strategis untuk melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selama ini banyak kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Batam dengan lintas sektor diantaranya adalah:

- Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau: Koordinasi berkas perkara yang ditangani PPNS; SPDP, P16 terkait penentuan JPU, Tahap 1, P19, P21, Tahap 2. Kolaborasi Balai POM di Batam dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bertujuan untuk memperkuat efektivitas penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM. Melalui koordinasi yang intensif, kedua institusi memastikan penyampaian dan tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dilakukan tepat waktu, serta penunjukan Jaksa Penuntut Umum melalui penerbitan P-16 dapat berjalan transparan dan terkoordinasi. Kerja sama ini juga mencakup proses penelitian berkas perkara pada Tahap I, penyesuaian

berdasarkan petunjuk P-19, hingga kelengkapan formil dan materiil yang ditandai dengan diterbitkannya P-21. Selanjutnya, sinergi diteruskan dalam pelaksanaan Tahap II, yaitu serah terima tersangka dan barang bukti kepada JPU. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara PPNS Balai POM dan Kejaksaan Tinggi Kepri mampu memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur serta mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif dan akuntabel.

- Badan Narkotika Nasional (BNN): Sinergi mensukseskan program P4GN di lingkungan kerja Balai POM di Batam. Kolaborasi antara Balai POM di Batam dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan komitmen dan dukungan bersama terhadap Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Psikotropika (P4GN) di lingkungan Kantor Balai POM di Batam. Sinergi ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi serta kegiatan edukasi yang sejalan dengan strategi nasional P4GN. Balai POM di Batam memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba dan meningkatkan kewaspadaan serta integritas staf dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang juga mencakup pengawasan narkotika. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran kedua institusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mendukung tindakan penegakan hukum yang lebih efektif.
- Sejak tahun 2019, Balai POM di Batam telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum koordinasi ini, Balai POM di Batam dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Setiap tahunnya, Balai POM di Batam rutin melaksanakan pengawasan dan pembinaan sarana baik produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan tersebut berkontribusi pada meningkatnya efektivitas tindak lanjut, karena temuan pengawasan dapat segera ditangani oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi / Kabupaten/Kota: Kolaborasi lain yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Batam adalah Tim percepatan Pencegahan Stunting. Tim ini berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di provinsi Kepulauan

Riau. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemeriksaan terpadu ke sarana produksi pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi adalah penambahan satu atau lebih nutrisi esensial ke makanan pokok atau produk yang umum dikonsumsi masyarakat untuk mencegah defisiensi gizi. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kandungan gizi tambahan pada produk pangan yang beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini juga diperkuat dengan pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi oleh Laboratorium Balai POM di Batam.

- SAKA POM: Kolaborasi dengan Gerakan Pramuka sejak Tahun 2019. Saat ini Balai POM di Batam sudah memiliki Satuan Karya Gerakan Pramuka yang ada di tingkat Kwarda Kepri, Kwarcab Batam, Karimun dan Natuna. Dalam kegiatan ini, Balai POM di Batam membekali anggota pramuka dengan pengetahuan dasar tentang sediaan farmasi dan pangan olahan, melatih keterampilan pemeriksaan, pengawasan, dan edukasi keamanan pangan dan sediaan farmasi di lingkungan sekitar, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu serta membentuk kader muda yang dapat mendukung program pemerintah di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan hal tersebut pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyebaran edukasi dan informasi dapat dilaksanakan lebih luas sehingga perlindungan bagi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko dapat terus ditingkatkan.
- Akademisi (Kampus): Batam Tourisme Polytechnic (BTP) dalam pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa dalam program pengawasan obat dan makanan. Universitas Batam (UNIBA) terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Universitas Terbuka (UT) terkait Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. STIKES Mitra Bunda terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- Media Cetak dan Media Online. Kerjasama Balai POM di Batam dengan media bertujuan untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat. Kegiatan Balai POM di Batam bersama media dapat berupa

press release terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyebaran informasi. Dengan kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah melalui banyak pilihan media.

- Fasilitator Keamanan Pangan Nasional: Fasilitator Keamanan Pangan Nasional BPOM adalah individu (terutama mahasiswa) yang dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) olahan pangan. Program ini, yang salah satunya melalui inisiatif Sapa Kampus (sebelumnya Pangan Aman Goes to Campus/PAGC), bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk olahan pangan agar aman, bermutu, dan berdaya saing, serta untuk mencetak wirausahawan dan tenaga kerja yang kompeten di bidang keamanan pangan. Melakukan penyuluhan Keamanan Pangan kepada pelaku UMKM.
- Kepolisian: Kepolisian sebagai Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Korwas PPNS mengkoordinasikan dan mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM dalam menegakkan hukum terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi penegakan hukum dan mempercepat penanganan kasus terkait sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.
- Bea Cukai: Koordinasi Lintas Sektor Criminal Justice System (CJS) sebagai bentuk tindak lanjut pemasukan obat ilegal melalui jasa titipan. Ada berbagai tantangan dalam pengawasan pemasukan obat dan makanan di lapangan, baik untuk keperluan personal used maupun non-personal used. Terlebih keduanya termasuk dalam barang-barang yang impornya dilarang atau dibatasi. Barang larangan dan pembatasan (lartas) adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor ke dan dari daerah pabean. Barang lartas diawasi ketat oleh pemerintah dan memerlukan izin khusus untuk perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, seperti industri dalam negeri, melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, menjaga kesehatan, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Tujuan utama dari kolaborasi lintas sektor ini adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari

ancaman sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, termasuk obat-obatan terlarang yang seringkali diselundupkan melalui modus operandi jasa titipan.

4. Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

BPOM di Batam telah menjalankan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi lintas fungsi. Dengan penerapan kedua hal tersebut, perencanaan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan terukur, inklusif, serta berkelanjutan untuk mendorong perbaikan dan efektivitas organisasi secara terus-menerus. Reformasi Balai POM di Batam tahun 2024 mendapatkan nilai 86.99 (A), sedangkan SAKIP mendapatkan nilai 80.60 (A). Kedua nilai tersebut mencerminkan Balai POM di Batam mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, melaksanakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat serta menjalankan kegiatan dengan akuntabilitas dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kekuatan ini dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan pencapaian visi, misi organisasi serta harapan dari masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data Kinerja sehingga dapat meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan publik.

Manfaat bagi masyarakat dengan penerapan reformasi birokrasi adalah mendapatkan layanan publik yang lebih mudah diakses, lebih cepat, dan minim prosedur yang berbelit-belit. Untuk mencapai hal tersebut Balai POM di Batam telah menciptakan dan menjalankan inovasi dalam menyelenggarakan layanan publik. Inovasi-inovasi yang dimaksud adalah Desktop UMKM (Desk Percepatan Pendampingan by Zoom on the PC UMKM), Perpus Online Balai POM di Batam, SIPANDAN SKI/SKE (Sigap dan Siap dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE), Kafe Kita (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Komunitas Disabilitas), Website Sistem Informasi Cek Label Pangan Olahan, PESAN (Percepatan Pengujian Sampel Narkotika) dan Esensi BPOM melalui channel youtube (Edukasi Seru dan Berisi Bersama Balai POM di Batam).

Dalam menjalankan reformasi birokrasi Balai POM di Batam juga membentuk agent of change (AOC) yang berperan mendorong perubahan. Setiap AOC yang ditunjuk menciptakan inovasi masing-masing dan secara

terus-menerus menginternalisasi ke dalam organisasi mengenai reformasi birokrasi dan core value ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dengan penerapan reformasi birokrasi yang konsisten pelaksanaan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, akuntabel dan terkini.

5. Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui prosedur yang jelas dan terdokumentasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga evaluasi dan pelaporan hasil pengadaan. Mekanisme ini memastikan proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan tata kelola pengadaan yang baik, Balai POM di Batam mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan integritas organisasi.

Mulai tahun 2023 Balai POM di Batam telah mengukur kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan indikator Kinerja “Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa”. Realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2023 sebesar 93.05 dan pada tahun 2024 sebesar 95.00. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%). Indikator ini mendorong terciptanya perencanaan pengadaan yang lebih rinci dan menyeluruh serta terkoordinasi. Pengumuman RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang cepat dan tepat waktu memastikan proses pengadaan dapat dimulai sesuai jadwal, meningkatkan transparansi publik dan sebagai informasi bagi penyedia barang/jasa untuk mempersiapkan sehingga terciptanya persaingan sehat, efisien dan barang/jasa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%). Indikator ini mendorong penggunaan metode pemilihan penyedia yang kompetitif dan terdigitalisasi. E-Tendering adalah metode standar untuk pengadaan yang membuka persaingan pasar yang luas. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran pada proses lelang, menghindari interaksi tatap muka untuk meminimalisir risiko KKN, serta memastikan proses yang lebih adil dan akuntabel serta transparan.
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%). Indikator ini mendorong untuk mempercepat penyerapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan, terutama untuk barang dan jasa yang sudah tersedia di katalog elektronik (e-katalog). Metode ini juga mendorong pencatatan pengadaan agar data untuk monitoring dan evaluasi dapat diperoleh.
- Persentase penerapan proses non E- Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Indikator ini mendorong pencatatan dan pelaporan seluruh metode pengadaan secara elektronik. Ini mencakup metode seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau metode lain di luar e-tendering dan e-purchasing. Tujuannya adalah memastikan bahwa *semua* proses pengadaan melalui semua metode tetap dicatat dalam sistem elektronik (SPSE) sebagai akuntabilitas, audit, dan transparansi data secara menyeluruh.
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Aspek ini mendorong digitalisasi penuh siklus pengadaan, hingga tahap pengelolaan kontrak. Dengan adanya e-kontrak, semua dokumen kontrak, addendum, dan laporan realisasi terekam secara digital di dalam SPSE. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan, memudahkan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan atau auditor, serta memastikan manajemen kontrak yang lebih tertib dan terstruktur.

6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendukung seluruh kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses

pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan cepat, serta memudahkan koordinasi lintas unit kerja dan instansi terkait. Penggunaan TI juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memungkinkan Balai POM di Batam memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Pemanfaatan Teknologi Informasi ini telah menjadi komitmen tidak hanya Balai POM di Batam namun juga Badan POM secara menyeluruh. Hal tersebut tercermin dari diterapkannya indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT. Indeks yang diperoleh Balai POM di Batam adalah indeks tertinggi yaitu “3”. Indeks ini mencakup:

- Pemutakhiran dan penggunaan data informasi pada Dashboard BCC. Dashboard BCC berisikan hasil dari pemeriksaan sarana produksi, distribusi, peta rawan kasus, kejadian keracunan dan lainnya. Pemanfaatan ini membantu pembuatan keputusan secara cepat dan akurat berdasarkan data
- penggunaan email corporate, yang mana penggunaan dimaksudkan untuk menjaga keamanan data dan informasi.
- Berita aktual yang dipublikasi melalui subsite. Hal ini bertujuan untuk memastikan UPT selalu memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dengan cepat dan jangkauan luas.
- Sharing folder adalah dimana informasi-informasi teknis dapat diakses oleh petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
- Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer). Memfasilitasi pelaporan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan ke BPOM terkait keracunan pangan atau kejadian luar biasa (KLB) keracunan. Membantu BPOM dalam monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, dan deteksi dini kejadian keracunan
- Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). SIPT aplikasi untuk mencatat dan mengirim data hasil inspeksi, pengujian, temuan pelanggaran, dan laporan post-market.

Capaian indeks ini menunjukkan komitmen dan penerapan pengelolaan data dan informasi secara digital telah dilakukan sesuai yang dipersyaratkan meliputi ketersediaan, pemutakhiran, konsistensi, serta pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung proses kerja organisasi.

7. BPOM memiliki Kewenangan, regulasi dan otoritas di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai POM di Batam memiliki kewenangan, regulasi, dan otoritas yang jelas di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang menjadi salah satu kekuatan strategis dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan masyarakat. Kewenangan ini mencakup pengujian laboratorium, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan, serta rekomendasi yang berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan. Dukungan regulasi yang memadai dan otoritas yang diakui secara nasional memungkinkan Balai POM di Batam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, konsisten, dan akuntabel. Dengan landasan kewenangan dan regulasi yang kuat, Balai POM di Batam mampu melaksanakan tugasnya dalam memastikan bahwa seluruh sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama yang menjadi landasan hukumnya. Regulasi-regulasi tersebut meliputi:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini merupakan landasan umum yang mencakup aspek kesehatan, termasuk di dalamnya mengenai sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, yang memberikan kewenangan pengawasan kepada institusi terkait, dalam hal ini BPOM.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU ini juga memiliki implikasi terhadap pengawasan obat dan makanan, terutama terkait peredaran dan perdagangan produk di pasar, baik domestik maupun impor.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur secara spesifik mengenai keamanan pangan, termasuk pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini adalah regulasi paling krusial yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan POM sebagai lembaga pemerintah non-

kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perpres ini menjadi dasar hukum operasional Badan POM

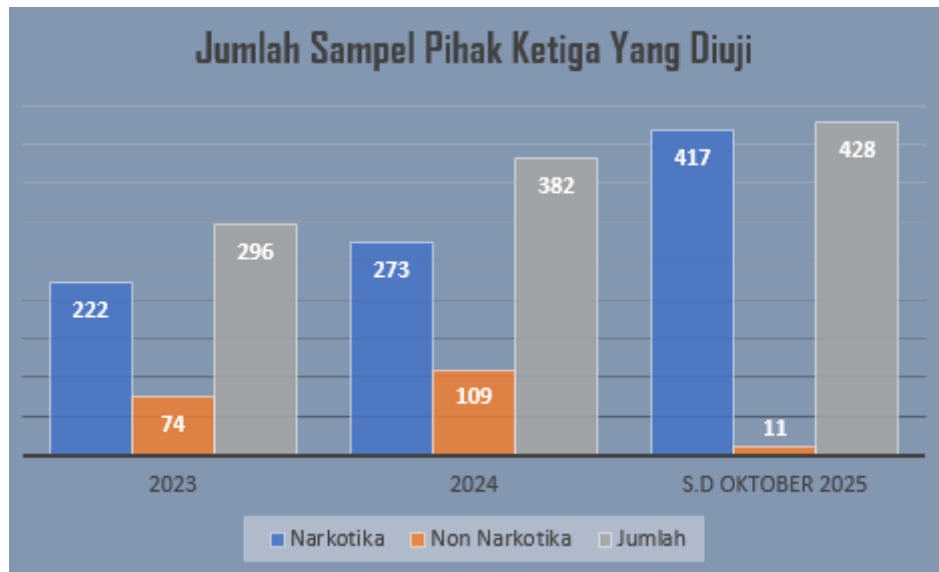
8. Balai POM di Batam memiliki laboratorium terakreditasi dan menjadi satu-satunya laboratorium rujukan pengujian sampel Narkotika di Provinsi Kepulauan Riau

Balai POM di Batam memiliki laboratorium yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 yang diperoleh dari Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional (KAN/BSN). Akreditasi ini membuktikan beberapa hal yaitu:

1. Memiliki kompetensi teknis yang diakui secara internasional
Artinya personil, metode pengujian, peralatan, dan proses kerja memenuhi standar global untuk melakukan pengujian atau kalibrasi dengan benar.
2. Hasil uji/kalibrasinya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan
Prosedur pengujian dan pengendalian mutu laboratorium telah dievaluasi oleh lembaga akreditasi yang independen.
3. Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium yang kuat
Standar ISO 17025 mencakup manajemen dokumen, penanganan sampel, ketertelusuran pengukuran, validasi metode, hingga evaluasi ketidakpastian pengukuran.
4. Hasilnya diakui secara nasional maupun internasional
Karena ISO 17025 berada di bawah kerangka *international mutual recognition*, sehingga hasil uji/kalibrasi dari lab tersebut dapat diterima di negara lain.

Dengan laboratorium dilengkapi dengan peralatan modern dan dijalankan oleh tenaga teknis yang kompeten, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keunggulan yang dimiliki, laboratorium Balai POM di Batam juga dipercaya untuk melaksanakan pengujian sampel atas permintaan pihak ketiga (masyarakat, swasta dan instansi pemerintah). Pengujian sampel pihak ketiga termasuk sampel narkotika. Permintaan pengujian sampel narkotika datang dari Polda Kepri, beberapa Polres di Kepri, beberapa polsek di Kepri, BNN dan Polisi Militer. Di Provinsi Kepulauan Riau, Laboratorium Balai POM di Batam merupakan satu-satunya laboratorium yang menerima dan memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian sampel narkotika.



Grafik 1.38
Jumlah Sampel Pihak Ketiga Yang Diuji

Seperti pada tabel diatas, dalam tiga tahun terakhir jumlah sampel pihak ketiga yang diuji terus meningkat. Peningkatan yang signifikan berasal dari sampel narkotika. Melihat bahwa pengujian sampel narkotika yang dilakukan adalah dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, maka untuk mendukung hal tersebut Balai POM di Batam menciptakan inovasi yaitu Percepatan Pengujian Sampel Narkotika (PESAN) dimana percepatan pengujian yang semula 3 hari kerja menjadi 2 hari kerja. Inovasi ini bertujuan untuk mendukung penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di area provinsi Kepulauan Riau cepat dilakukan.

Dengan kapasitas dan reputasi laboratorium yang terjamin, Balai POM di Batam dapat memastikan kualitas dan keamanan produk yang beredar, sekaligus memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengawasan Sediaan Farmasi dan Produk Olahan di wilayah kerja.

9. Pelayanan publik yang prima

Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan cepat, tepat, akurat, ramah, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuannya agar masyarakat merasa puas, dihargai, dan mendapatkan haknya secara adil. Indek pelayanan publik Balai POM di Batam masuk dalam kategori pelayanan prima yaitu 4.84. Nilai tersebut didapat dari penilaian pada tahun 2024 terhadap 6 aspek yaitu yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

- Dari aspek kebijakan pelayanan
Standar Pelayanan (SP) adalah acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku. Pelayanan publik yang dilakukan penilaian adalah yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat. Balai POM di Batam telah menyusun Kebijakan Pelayanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam tentang Standar Pelayanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam untuk memberikan kepastian dari Balai POM di Batam berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam telah melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa.
- Aspek Profesionalisme SDM
Pada aspek ini Balai POM di Batam sudah mendapatkan nilai maksimal dengan tersedianya dan diimplementasikannya Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam Nomor: B-HK.02.02.3B.07.24.160 Tahun 2024 tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan dan SK Nomor B-HK.02.02.9A.9A4.01.23.196 tentang kriteria, tata cara pada penilaian pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan.
- Aspek Sarana Prasarana
Balai POM di Batam telah menyediakan sarana prasarana yang inklusif untuk menjalankan pelayanan publik berupa tersedianya parkir roda dua dan roda empat yang dilakukan pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 serta parkir khusus kelompok rentan yang diberikan marka, adanya petugas parkir, pemantauan melalui CCTV di banyak titik, penitipan jaket/helm dan pelindung (kanopi/atap di parkir). Selain itu Balai POM di Batam tersedia ruang tunggu dengan

fasilitas wajib berupa kursi tunggu yang sudah ada khusus kelompok rentan dan fasilitas pendingin/sirkulasi udara dan pelengkap seperti mesin antrian, televisi, bahan bacaan, charging. Untuk toilet pengguna layanan yang layak pakai, Balai POM di Batam telah memenuhi kriteria penilaian dengan tersedianya toilet yang dipisah antara pria dan wanita, wastafel, toiletries dan air bersih serta toilet kelompok rentan. Selain itu juga sudah disediakan ruang ramah anak, ruang laktasi dan ruang tenang. Sarana prasarana yang disiapkan adalah komitmen Balai POM di Batam untuk memberikan pelayanan publik kepada siapapun.

- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Balai POM di Batam merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN). Sistem informasi Balai POM di Batam dapat diakses dengan mudah pada *sippn.menpan.go.id* dan *batam.pom.go.id* yang menyediakan informasi terkait pelayanan. Inovasi dan digitalisasi layanan yang diberikan membuktikan layanan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan saat ini. Dimana digitalisasi layanan sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat layanan sampai ke masyarakat.

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan

Balai POM di Batam telah menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang berkualitas baik secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, maupun secara elektronik melalui SMS/telepon/Aplikasi Percakapan dan SP4N LAPOR sebagai media pengaduan yang harus digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah.

- Aspek Inovasi

Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Balai POM di Batam memiliki beberapa inovasi yang berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu;

1. Desktop UMKM (Desk Percepatan Pendampingan by Zoom on the PC UMKM)
2. Perpus Online Balai POM di Batam

3. SIPANDAN SKI/SKE (Sigap dan Siap dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE)
4. Kafe Kita (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Komunitas Disabilitas)
5. Website Sistem Informasi Cek Label Pangan Olahan
6. PESAN (Percepatan Pengujian Sampel Narkotika)
7. Esensi BPOM melalui channel youtube (Edukasi Seru dan Berisi Bersama Balai POM di Batam)

Upaya dan keberhasilan Balai POM di Batam menyelenggarakan layanan publik memberikan masyarakat akses cepat, transparan, dan akuntabel terhadap layanan perizinan, pengaduan, serta informasi sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga meningkatkan perlindungan kesehatan, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Batam. Dengan demikian Balai POM di Batam mampu memberikan layanan yang efektif dan efisien sekaligus mendukung tercapainya visi organisasi dalam melindungi kesehatan masyarakat.

10. BPOM Batam memiliki pengelolaan limbah yang sesuai standar

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Penerapan prosedur pengelolaan limbah yang baik menjamin keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat kepatuhan organisasi terhadap regulasi. Dengan pengelolaan limbah yang standar dan terkontrol, Balai POM di Batam menunjukkan komitmen terhadap praktik kerja yang bertanggung jawab, profesional, dan berkelanjutan.

Balai POM di Batam menghasilkan limbah laboratorium dari hasil pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan oleh laboratorium Balai POM di Batam. Limbah laboratorium dapat berupa limbah zat kimia yang pada umumnya bersifat toksik maupun limbah bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan pegawai, lingkungan serta masyarakat di sekitar laboratorium sehingga masing-masing limbah harus ditangani dengan cara yang benar sesuai dengan sifat masing-masing limbah. Dalam penanganan limbah, Balai POM di Batam memiliki instruksi kerja (IK) yang merupakan bagian dari penerapan ISO 17025:2017. Sesuai dengan sifat-sifatnya, beberapa limbah dapat langsung dibuang dengan proses yang dapat

dilakukan di masing-masing laboratorium dan ada yang pemusnahannya melalui penyedia agar tidak merusak lingkungan. Dalam IK yang dimaksud, berdasarkan jenis limbah telah diatur terkait tata cara penyimpanan, penanganan serta waktu penyimpanan dan pemusnahan limbah. Pemusnahan limbah dilakukan setiap 3 bulan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi dari yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

11. Sarana Prasarana yang Memadai

Balai POM di Batam memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Fasilitas ini mencakup kantor operasional dan laboratorium sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap memungkinkan Balai POM di Batam melaksanakan inspeksi, pengujian, dan layanan publik dengan optimal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan kerja pegawai. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang baik, Balai POM di Batam mampu meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Balai POM di Batam memiliki bangunan permanen untuk melaksanakan kegiatan perkantoran dan laboratorium serta layanan publik. Untuk melaksanakan pengujian sampel, Balai POM di Batam memiliki laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi dengan peralatan sesuai standar untuk pengujian sampel obat, suplemen kesehatan, kosmetik, obat kuasi, obat tradisional dan pangan olahan. Selain itu, Balai POM di Batam memiliki laboratorium biosafety level-2 (BSL-2) yang dibangun untuk merespon pandemi covid-19. Laboratorium BSL-2 Balai POM di Batam mampu menguji sampel covid-19. Selain menguji sampel covid-19, Balai POM di Batam menggunakan lab BSL-2 untuk menguji sampel untuk mendeteksi DNA porcine. Pengujian DNA menggunakan teknik *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk mencocokkan keberadaan DNA porcine dalam sampel produk makanan atau kemasan yang dicurigai, sebagai bagian dari fungsi pengawasan keamanan pangan dan produk yang beredar di masyarakat.

Prasarana bangunan yang dimiliki Balai POM di Batam juga sangat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif termasuk responsif gender. Balai POM di Batam melengkapi prasarana terpisah antara

umum, disabilitas dan perempuan seperti tempat parkir, tempat duduk di ruang tunggu dan toilet. Selain itu, Balai POM di Batam melengkapi bangunan dengan ruang tenang, ruang ramah anak dan ruang laktasi yang memadai.

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 19700 VA serta 13200 VA untuk penerangan di gedung. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman/gangguan listrik PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 275 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 5 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling, 1 unit mobil penindakan, dan 1 unit mobil incinerator. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dengan kondisi baik. Kendaraan ini digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan seperti inspeksi, audit, dan penindakan di berbagai wilayah.

12. Pengurangan TimeLine Pengujian Yang Bertujuan Agar Tindak Lanjut Hasil Uji TMS Lebih Cepat Oleh Pusat

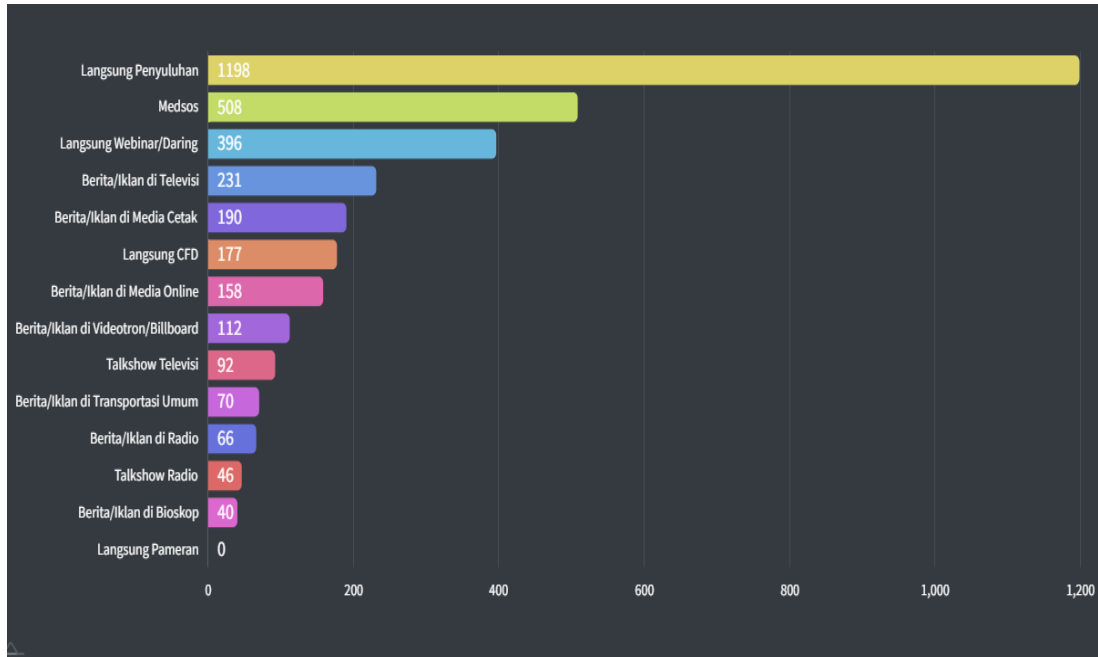
Pengurangan timeline pengujian diterapkan untuk sampel obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik. Pengurangan timeline semula 30 hari kerja menjadi 15 hari kerja. Hal ini bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut hasil uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Badan POM. Kondisi ini memungkinkan penanganan produk berisiko dapat segera dilakukan. Dengan pengurangan waktu pengujian yang efektif, Balai POM di Batam mendukung percepatan pengawasan dan meningkatkan perlindungan masyarakat..

1.2.2 Kelemahan

Dengan tujuan melakukan peningkatan Kinerja dan penguatan organisasi untuk mencapai visi dan misi Balai POM di Batam, maka sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Dengan mengetahui kelemahan, maka pengambilan keputusan dan perumusan strategi dapat dilakukan lebih akurat dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Dengan mengetahui kelemahan, upaya-upaya perbaikan juga dapat dilakukan secara efektif.

1. KIE belum menyeluruh di wilayah pengawasan Balai POM di Batam

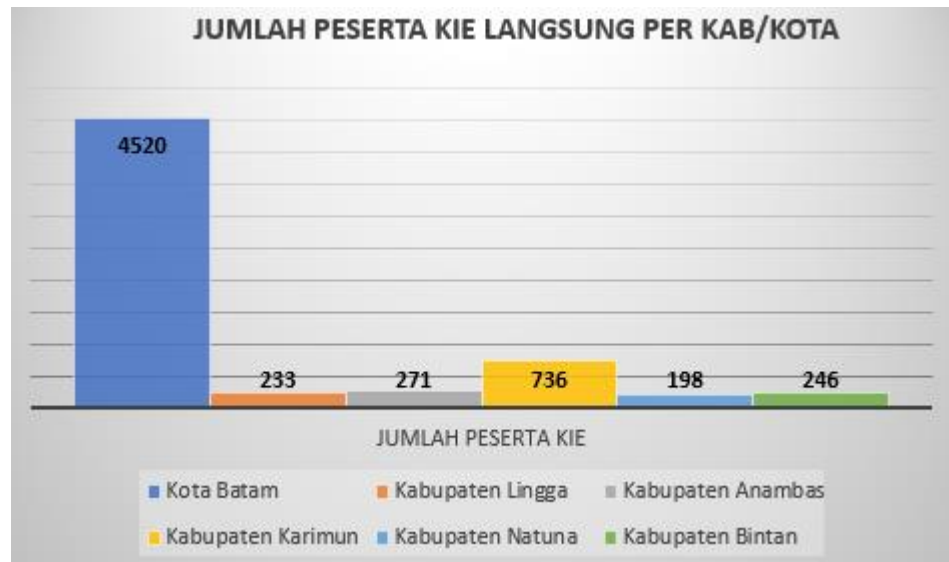
Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung yang belum menyeluruh ke seluruh wilayah pengawasan. Berdasarkan survei pada tahun 2024, media yang paling menarik menurut masyarakat adalah KIE langsung/penyuluhan.



Grafik 1.39

Hasil Survei Terkait Media KIE Yang Menarik Untuk Masyarakat

Dengan KIE secara langsung yang kurang merata meningkatkan risiko sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi yang memadai terkait sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk aspek keamanan, mutu dan kepatuhan terhadap peraturan. Keterbatasan cakupan KIE ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan dan kesadaran masyarakat terkait produk sediaan farmasi dan pangan olahan berisiko, sehingga menjadi area yang perlu diperkuat melalui strategi komunikasi yang lebih merata. Kelemahan ini disebabkan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran. Keterbatasan itu sangat dirasakan, apalagi jika melihat wilayah kerja berupa kepulauan dimana waktu tempuh sangat lama sehingga pelaksanaan KIE memerlukan sumber daya yang lebih besar dari yang dimiliki saat ini. Penyebaran kegiatan KIE yang dilakukan dapat terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1.40
Jumlah Peserta KIE Langsung Per Kab/Kota

Grafik di atas merupakan jumlah peserta KIE secara langsung yang dilaksanakan Balai POM di Batam pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2025. Terlihat peserta yang paling tinggi berada di Kota Batam sebanyak 4.520 orang atau 72.86%. Sedangkan jumlah peserta yang paling rendah berada di Kabupaten Natuna yaitu sebanyak 198 orang atau 3.19%. Proporsi peserta KIE setiap kabupaten/kota timpang jika dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduknya.

Tabel 1.13
Perbandingan Proporsi Peserta KIE Dengan Proporsi Jumlah Penduduk
Masing-masing Kabupaten kota

Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta KIE 2020- Oktober 2025	Proporsi Peserta KIE (%)	Jumlah Penduduk	Proporsi Penduduk (%)
Kota Batam	4520	72,86	1.297.000	65,71
Kabupaten Lingga	233	3,76	103.000	5,22
Kabupaten Anambas	271	4,37	50.400	2,55
Kabupaten Karimun	736	11,86	266.000	13,48
Kabupaten Natuna	198	3,19	86.800	4,40
Kabupaten Bintan	246	3,97	170.500	8,64
Jumlah	6204	100,00	1.973.700	100,00

Melihat keterbatasan yang dimiliki, Balai POM di Batam terus berupaya melakukan komunikasi, edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat dengan berbagai macam media yang jangkauannya luas seperti media sosial, media cetak, SMS/WA blast, media luar ruang (baliho, videotron dll) dan media elektronik.

2. Anggaran Yang Sangat Terbatas Untuk Pelaksanaan Tupoksi

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah anggaran yang sangat terbatas untuk pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi). Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengujian laboratorium, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program pelayanan publik dan KIE. Kondisi ini menuntut Balai POM di Batam untuk melakukan prioritas kegiatan secara ketat dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga ada kebutuhan strategis untuk mencari solusi tambahan, efisiensi, dan dukungan pendanaan agar pelaksanaan tupoksi dapat berjalan lebih optimal. Akibat dari kekurangan anggaran ini adalah pengawasan yang tidak merata di seluruh cakupan wilayah kerja Balai POM di Batam seperti kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan diadakan setiap tahun dengan lokus yang berbeda-beda. Lokus kegiatan ini adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Masuknya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dikarenakan setiap Loka POM belum memiliki target kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Lokus kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun 2025 semestinya adalah kabupaten lingga namun karena anggaran yang minim, lokus dipindah menjadi kembali dalam kota Batam. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas di kabupaten Lingga sebesar Rp2.868.517.000,-, namun anggaran yang tersedia untuk tahun 2025 sebesar Rp189.286.000,-. Dalam pelaksanaannya, beberapa tahapan kegiatan diubah dari pelaksanaan langsung dilapangan menjadi secara online/daring. Untuk perencanaan tahun 2026, Balai POM di Batam dan Badan POM (pusat) menetapkan lokus di Kabupaten Natuna dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp2.226.969.000,- sedangkan untuk alokasi anggaran 2026 sebesar Rp243.084.000,-. Dengan alokasi anggaran yang diberikan untuk tahun 2026 yang sangat kurang dibandingkan kebutuhan sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan diluar kota Batam. Kondisi ini

akan menyebabkan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang merata sulit untuk dilaksanakan.

3. Jumlah SDM Yang Masing Kurang Dibandingkan Dengan Kebutuhan

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang telah diperhitungkan melalui analisis beban kerja (ABK). Kekurangan ini berdampak pada beban kerja yang tinggi, keterbatasan kapasitas dalam menjalankan pengawasan, laboratorium, pelayanan publik, dan program-program strategis lainnya. Kondisi ini menuntut organisasi untuk melakukan prioritas tugas dan pengembangan kapasitas SDM.

Berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) pada aplikasi SIREN SDM (SIASN), Balai POM di Batam membutuhkan pegawai sejumlah 101 pegawai untuk mengawasi sebanyak 1.918 sarana distribusi dan 1.381 sarana produksi, mengawasi peredaran seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan, melakukan pengujian laboratorium, melakukan penindakan terhadap pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, pembinaan pelaku usaha serta pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah pegawai saat ini sejumlah 70 pegawai maka pemenuhan SDM hanya mencapai 69.30% dengan GAP Jabatan sebesar 31 meliputi:

Tabel 1.14
Gap Pemenuhan SDM Balai POM di Batam

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Batam	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Batam	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	0	0	0	100%
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	1	0	1	0%
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0	100%
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1	0%
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	1	50%
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1	0%
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1	0%
10	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0	100%
11	Arsiparis Mahir	1	0	1	0%
12	Arsiparis Penyelia	1	0	1	0%
13	Arsiparis Terampil	2	1	1	50%

N o	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
14	Penata Laksana Barang Terampil	3	2	1	67%
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	6	6	0	83%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	29	18	11	72%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	33	33	0	88%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	0	0	100%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	-1	100%
20	Perencana Ahli Madya	1	0	1	0%
21	Perencana Ahli Muda	2	1	1	50%
22	Perencana Ahli Pertama	2	0	2	0%
23	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1	0%
24	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1	0%
25	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1	0%
26	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	1	1	50%
27	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	0%
28	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1	0%
29	Pranata Komputer Terampil	2	0	2	0%
30	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1	0%
31	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1	0%
32	Penata Layanan Operasional	0	1	-1	100%
33	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1	100%
Jumlah		101	70	31	69.30%

Tidak terpenuhinya jumlah SDM dengan jabatan fungsional tertentu tersebut menyebabkan ada beberapa perangkatan jabatan antara lain JF PFM yang melaksanakan tugas JF keuangan (PPK), JF PFM rangkap menjadi kearsipan, JF Penata Laksana Barang Terampil merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran sehingga memberikan beban tambahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang menyebabkan mengurangi kapasitas dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan yang diemban.

4. Masih terjadi kekurangan sarana prasarana Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, Alat Pengolah Data dan Alat laboratorium

Salah satu kelemahan atau kendala Balai POM di Batam adalah masih terjadinya kekurangan sarana dan prasarana yaitu Alat Pengolah Data (APD), peralatan laboratorium, perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta fasilitas pendukung lainnya. Kekurangan ini dapat membatasi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pengujian laboratorium,

pengolahan data, dan kegiatan operasional sehari-hari. Kondisi ini menuntut upaya penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana-prasarana secara berkelanjutan agar seluruh tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal dan aman.

Untuk alat pengolah data saat ini berfokus pada pemenuhan dan peremajaan personal komputer ataupun laptop. Personal computer/laptop saat ini merupakan kebutuhan utama untuk melaksanakan pekerjaan. Penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah menjadi bagian integral dari operasional untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik serta fungsi pengawasan. Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan POM, yang berarti hampir semua proses administrasi dan pelayanan dilakukan secara digital. PC adalah perangkat utama yang digunakan pegawai untuk mengakses dan mengoperasikan sistem-sistem tersebut. Pengolahan Data dan Analisis memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk pekerjaan teknis di laboratorium juga membutuhkan PC untuk menjalankan perangkat lunak alat laboratorium. Saat ini Balai POM di Batam memiliki memiliki P.C unit sebanyak 108 unit dengan masa antara 1 tahun sampai dengan 13 tahun. PC yang dimiliki mayoritas dengan masa pakai lebih dari 5 tahun sebanyak 57 unit sebanyak 52.77%. PC dengan masa pakai yang cukup lama mulai banyak mengalami kendala seperti lama memproses sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.

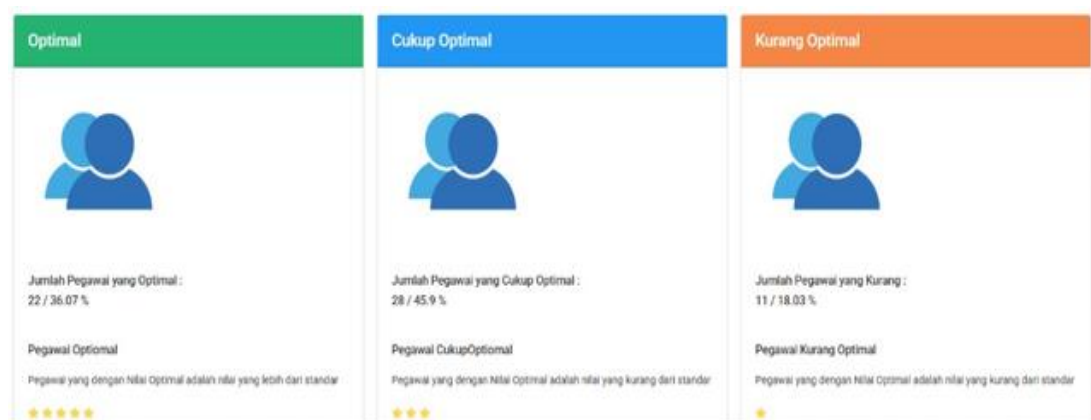
Untuk pemenuhan peralatan laboratorium berdasarkan penilaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium (SKL) sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 84%. Pemenuhan standar peralatan laboratorium yang dinilai termasuk standar peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi. Masih terdapat gap antara standar yang ditetapkan dengan alat laboratorium yang ada saat ini. Pemenuhan standar peralatan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat laboratorium adalah tulang punggung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan karena berfungsi sebagai basis ilmiah untuk memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan produk melalui pengujian yang akurat. Peran ini sangat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan, seperti penarikan produk, dan memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan beredar di pasar sesuai

standar yang berlaku. Untuk dapat memenuhi standar peralatan dibutuhkan dukungan anggaran pengadaan, anggaran pemeliharaan, renovasi Gedung untuk jaringan listrik dan dukungan lainnya seperti kalibrasi.

Sarana dan prasarana yang saat ini masih perlu dilengkapi untuk mendukung tercapainya tujuan Balai POM di Batam adalah peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Urgensi pemenuhan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam sangat tinggi, terutama karena sifat pekerjaannya yang melibatkan risiko spesifik, seperti paparan bahan kimia berbahaya di laboratorium. Pemenuhan K3 Balai POM di Batam didasari oleh aspek hukum dan kebutuhan operasional untuk menjamin perlindungan pegawai serta efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Balai POM di Batam masih menghadapi kesenjangan kompetensi manajerial dan sosiokultural, ketidakmerataan kompetensi pegawai, serta belum tersedianya framework pelatihan dan dokumentasi karir yang terpadu bagi seluruh SDM.

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah terjadinya kesenjangan kompetensi pegawai, baik pada aspek teknis, manajerial, maupun sosiokultural. Berdasarkan data dari SIASN Badan POM terkait penilaian standar kompetensi menilai kompetensi ASN meliputi kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural, pegawai Balai POM di Batam yang masuk dalam kategori optimal sebesar 36.07%. Sedangkan 45.9% masuk kategori cukup optimal dan 18.03% masuk dalam kategori kurang optimal.



Gambar 1.4

Hasil Penilaian kompetensi ASN meliputi kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural

Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pengujian laboratorium, manajemen internal, serta interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kondisi ini menuntut adanya program pengembangan kapasitas yang terencana, pelatihan berkelanjutan dan pembinaan kompetensi lintas fungsi, agar seluruh pegawai mampu menjalankan tupoksi secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Namun saat ini, Balai POM di Batam belum memiliki peta pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Saat ini, perencanaan pelatihan belum sepenuhnya terstruktur dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan teknis, manajerial, maupun sosiokultural pegawai. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kebutuhan organisasi, sehingga efektivitas pelaksanaan tupoksi dapat terpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pelatihan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pegawai serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

6. Pengadaan mendesak, belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah sering terjadinya pengadaan mendesak akibat kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat mengganggu efisiensi, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Pengadaan mendesak berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta risiko administrasi yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebutuhan yang lebih baik dan sistematis untuk meminimalkan pengadaan mendesak dan menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Selain itu kelemahan Balai POM di Batam adalah terbatasnya pemahaman pegawai terhadap peraturan dan prosedur keuangan, baik dalam pengelolaan anggaran, maupun pertanggungjawaban keuangan. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan proses, dan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan keuangan,

sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan.

7. Belum adanya jenjang karir untuk beberapa jabatan

Beberapa jabatan fungsional yang belum memiliki jenjang karir diantaranya adalah pranata komputer hanya sampai jenjang ahli pertama, penata laksana barang hanya sampai terampil, Analis Anggaran hanya sampai muda, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN hanya sampai Ahli muda. Kondisi ini berdampak pada motivasi pegawai dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia secara sistematis. Kurangnya jalur karir yang terstruktur membuat pegawai kurang memiliki panduan mengenai kesempatan promosi, pengembangan kompetensi, dan target kinerja jangka panjang. Akibatnya, potensi pengembangan profesional pegawai menjadi kurang optimal, dan retensi pegawai yang kompeten dapat terganggu. Diperlukan penyusunan jenjang karir yang jelas dan terintegrasi dengan program pengembangan SDM agar pegawai dapat tumbuh secara profesional dan organisasi mendapatkan manfaat maksimal dari kompetensi yang ada.

8. Perlu peningkatan dalam pemanfaatan sistem IT

Balai POM di Batam masih menghadapi kelemahan terkait pemanfaatan sistem informasi dan teknologi (IT) secara optimal. Sistem IT yang tersedia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengawasan, pengujian laboratorium, pelaporan, dan pelayanan publik. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan proses kerja menjadi kurang efisien, data kurang akurat, dan layanan kepada masyarakat tidak sepenuhnya responsif. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam pemanfaatan sistem IT, pengembangan infrastruktur digital, serta integrasi sistem agar mendukung efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

9. Eselonisasi perlu ditingkatkan

Struktur eselon yang saat ini kepala Balai berada pada tingkat Eselon III, sementara sebagian besar pemangku kepentingan dan instansi mitra memiliki pejabat pada tingkat Eselon II. Perbedaan tingkat ini dapat membatasi pengaruh Balai POM di Batam dalam pengambilan keputusan strategis, koordinasi lintas instansi, dan negosiasi program, serta berpotensi mengurangi efektivitas komunikasi dengan pihak eksternal. Keterbatasan

eselon ini juga mempengaruhi kapasitas organisasi dalam mengoptimalkan peran dan kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan peningkatan eselonisasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Balai POM di Batam, sehingga mendukung akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, dan efektivitas pelaksanaan program secara optimal.

10. Penerapan SMK3 dan SMAP perlu ditingkatkan

Balai POM di Batam menghadapi kelemahan terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum sepenuhnya optimal di lingkungan kerja dan laboratorium. Kekurangan ini dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan pegawai, keamanan laboratorium, dan kelancaran operasional harian. Kurangnya implementasi prosedur K3 juga dapat berdampak pada kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penerapan prosedur K3 melalui pelatihan, pemantauan rutin, dan evaluasi berkelanjutan, agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai standar.

Balai POM di Batam saat ini berada pada tahap awal penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sehingga implementasinya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi integritas organisasi, transparansi proses kerja, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan SMAP melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta pembinaan internal yang berkelanjutan agar integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi dapat terus meningkat.

11. Pengukuran kinerja yang digunakan belum efektif dan membutuhkan perbaikan.

Pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan kegiatan internal yang mendukung kompetensi pegawai, seperti pelatihan. Saat ini, waktu yang digunakan pegawai untuk mengikuti pelatihan internal tidak diperhitungkan dalam sistem clock in/clock out. Akibatnya, timeline pengujian sampel terpotong, sehingga indikator kinerja yang mengukur penyelesaian pengujian tepat waktu menurun, meskipun pelatihan tersebut meningkatkan kompetensi teknis dan profesional pegawai. Kelemahan ini menunjukkan perlunya penyesuaian metode pengukuran kinerja agar lebih akurat, inklusif, dan mencerminkan kontribusi pegawai secara keseluruhan, termasuk waktu yang digunakan untuk pengembangan kompetensi. Dengan

penyesuaian ini, evaluasi kinerja akan lebih adil, relevan, dan mendukung peningkatan kualitas SDM serta efektivitas operasional Balai POM di Batam.

12. Belum optimalnya Kerjasama lintas sektor terkait kegiatan KIE

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha. Keterbatasan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat menyebabkan cakupan dan efektivitas pesan KIE belum merata di seluruh wilayah pengawasan. Padahal, kegiatan KIE yang sinergis lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi dan forum koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan KIE menjadi lebih terarah, komprehensif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

13. Masih kurangnya inovasi yang dirasakan langsung masyarakat

Masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan inovasi yang memberikan manfaat nyata secara langsung kepada masyarakat. Sebagian program dan kegiatan belum sepenuhnya dirancang untuk menghadirkan dampak positif yang dapat segera dirasakan oleh publik, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pengawasan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan inovasi yang lebih aplikatif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan Balai POM dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan berkelanjutan

14. Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah lokasi kantor yang jauh dari pusat kota yaitu sejauh 25 km, sehingga dapat mempengaruhi akses masyarakat, mobilitas pegawai, serta koordinasi dengan instansi terkait. Terkait lokasi kantor ini telah menjadi masukan pada survei SKM, dimana responden memberi masukan agar Balai POM di Batam membuka pelayanan di Batam centre (gedung sumatera). Jarak ini dapat menjadi hambatan dalam pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Diperlukan strategi adaptif dalam layanan publik, penggunaan teknologi komunikasi, serta penyesuaian operasional, agar

kendala lokasi tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM.

15. Pemahaman dan implementasi nilai Berakhlak perlu ditingkatkan

Balai POM di Batam masih menghadapi kelemahan terkait pemahaman dan implementasi nilai Berakhlak di lingkungan kerja. Hasil survei implementasi berakhlak tahun 2025 Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.15
Hasil Survei Implementasi Berakhlak*

Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif	Implementation Index 2025
87,30%	81,70%	71,80%	42,30%	43,70%	56,30%	77,50%	65,80%
Sehat	Sehat	Cukup Sehat	Tidak Sehat	Tidak Sehat	Cukup Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: OT.01.03.2.07.25.366 Tanggal 9 Juli 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 7 nilai berakhlak terdapat 3 nilai masuk kategori sehat, 2 nilai cukup sehat dan 2 nilai tidak sehat. Dan untuk implementation index nilai Balai POM di Batam sebesar 65.80% dengan kategori cukup sehat. Rendahnya implementasi ini dapat mempengaruhi budaya organisasi, etika kerja, interaksi internal, dan pelayanan publik. Hal ini menuntut adanya pendampingan, sosialisasi, dan monitoring nilai Berakhlak secara berkelanjutan, sehingga budaya kerja profesional, etis, dan berintegritas dapat terinternalisasi dalam seluruh aktivitas organisasi.

1.2.3 Peluang

Peluang (Opportunities) menggambarkan kondisi, kecenderungan, atau faktor eksternal di lingkungan organisasi yang dapat memberikan keuntungan atau dukungan apabila dimanfaatkan secara tepat. Peluang dapat berasal dari berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, potensi kerja sama lintas sektor, maupun dukungan sumber daya di lingkungan eksternal organisasi.

Dengan mengenali peluang, organisasi dapat menyusun strategi yang proaktif dan adaptif, memanfaatkan momentum yang ada untuk memperkuat posisi, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih optimal. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi oleh Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi/Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (SF & PO). Melalui digitalisasi, proses pengumpulan data, pelaporan, dan analisis hasil pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pelaporan daring, database berbasis cloud, dan analitik data juga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor.

2. Penguatan Pengawasan Lintas Batas

Letak geografis Kota Batam yang strategis, berdekatan dengan negara lain, memberikan peluang bagi Balai POM di Batam untuk menguatkan pengawasan lintas batas terhadap peredaran obat dan makanan impor maupun ekspor. Penguatan sinergi dengan instansi seperti Bea Cukai, Karantina, dan Kepolisian membuka ruang kerja sama dalam pengawasan produk lintas negara, sekaligus memperkuat posisi Balai POM di Batam dalam perlindungan masyarakat dari produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

3. Tingginya Ekspektasi Masyarakat dan Stakeholder

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap mutu pelayanan publik menjadi peluang bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi pengawasan. Tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel mendorong organisasi untuk terus beradaptasi dan memperbaiki sistem manajemen kinerja serta pelayanan publik secara berkelanjutan.

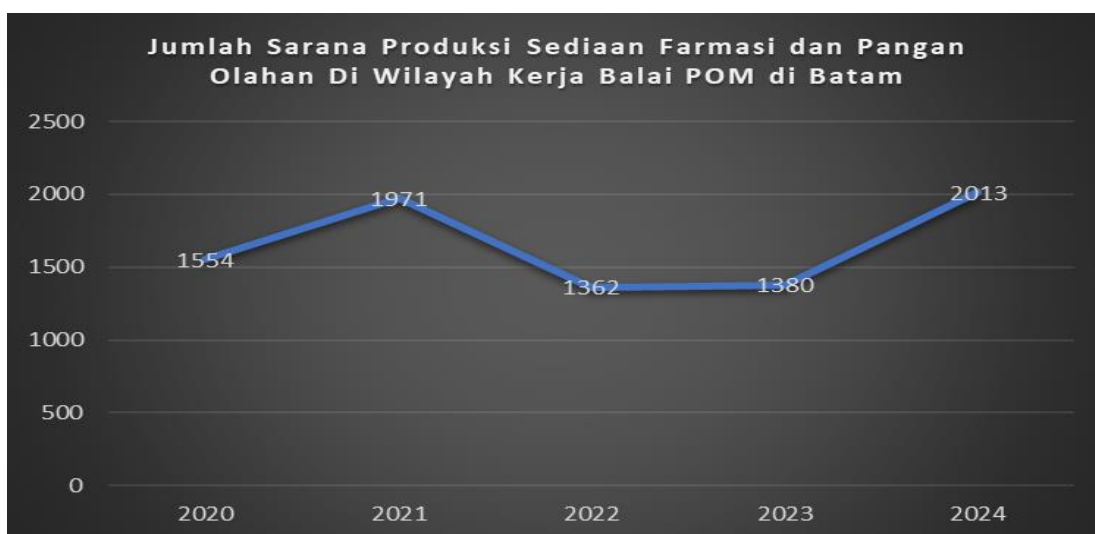
Kepercayaan dan Kebutuhan terhadap Pelayanan Publik Balai POM di Batam Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Batam terus meningkat, seiring dengan kebutuhan akan jaminan mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan. Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat reputasi institusi dan memperluas layanan publik, termasuk peningkatan kapasitas laboratorium, pelayanan pengujian pihak ketiga, serta pembinaan pelaku usaha lokal agar lebih patuh terhadap regulasi.

4. Updating ISO 45001:2027

Perkembangan standar internasional ISO 45001:2027 yang menambahkan klausul tentang kesehatan mental, Work From Home (WFH), dan Work From Anywhere (WFA) membuka peluang bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Pembaruan ini mendorong organisasi untuk mendefinisikan ulang ruang lingkup tanggung jawab terhadap pegawai, memperkuat budaya keselamatan kerja yang komprehensif, serta mendorong penerapan sistem manajemen yang lebih adaptif.

5. Pertumbuhan Industri di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pertumbuhan pesat industri, terutama pada sektor sediaan farmasi dan pangan olahan, memberikan peluang bagi Balai POM di Batam untuk memperluas peran pengawasan dan pembinaan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat kolaborasi dalam pengawasan mutu produk, serta berkontribusi dalam peningkatan daya saing industri nasional.



Grafik 1.41

Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja Balai POM di Batam

6. Kerja Sama dan Kolaborasi Lintas Sektor

Tingginya potensi kolaborasi antara Balai POM di Batam dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi dan dunia usaha menjadi peluang penting untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan KIE, sekaligus menciptakan sinergi dalam perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Dukungan Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Semakin meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Batam. Kesadaran masyarakat untuk melapor atau menolak produk yang tidak memenuhi ketentuan membantu memperkuat fungsi pengawasan berbasis komunitas. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model pengawasan partisipatif.

8. Lokasi Kantor yang Strategis di Kota Batam

Keberadaan kantor Balai POM di Kota Batam, yang merupakan wilayah dengan populasi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi keunggulan geografis. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut

*Tabel 1.16
Sebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau*

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Karimun	266.000	12,02
Bintan	170.500	7,70
Natuna	86.800	3,92
Lingga	103.000	4,65
Kepulauan Anambas	50.400	2,28
Kota Batam	1.297.000	58,59
Kota Tanjung Pinang	240.000	10,84
Kepulauan Riau	2.213.700	100,00

Sumber : <https://kepri.bps.go.id/>

Keterangan : Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020

Lokasi ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, pelaku usaha, serta instansi lain dalam kegiatan pengawasan, pelayanan, dan edukasi. Posisi strategis ini menjadi peluang untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat pengawasan di daerah dengan aktivitas ekonomi tertinggi di provinsi ini.

9. Peningkatan Pemberdayaan Sekolah, Desa, dan Pasar untuk Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Balai POM di Batam dapat memperluas jangkauan KIE serta membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari peredaran produk berisiko

melalui kegiatan yang melibatkan sekolah, desa dan pasar. Kegiatan yang dimaksud telah dijalankan oleh Balai POM di Batam dan masuk dalam perencanaan strategis sejak tahun 2020. Jumlah Sekolah, desa dan pasar yang sudah diintervensi oleh Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 1.17
Persentase Sekolah, Desa dan Pasar Yang Sudah Diintervensi tahun 2020-2024

	Jumlah yang ada	Jumlah yang Sudah Diintervensi (2020-2024)	Persentase
Sekolah	3018	84	2,78
Desa	419	31	7,40
Pasar	70	5	7,14

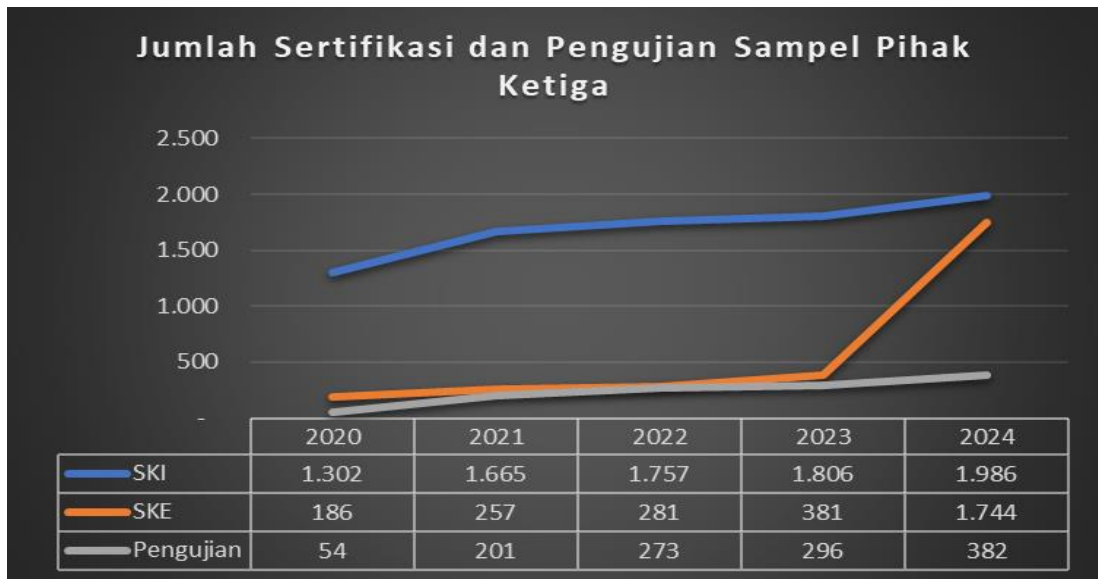
Peningkatan jumlah sekolah yang terlibat aktif dalam pengawasan kegiatan ini menjadi peluang pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Untuk peningkatan tersebut dibutuhkan penambahan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran.

10. Peluang Pengembangan KIE karena Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Produk Ilegal Masih Rendah

Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai bahaya penggunaan dan konsumsi produk ilegal membuka peluang bagi Balai POM di Batam untuk memperluas cakupan dan inovasi program KIE. Dengan strategi komunikasi yang tepat dan melibatkan berbagai pihak, kegiatan KIE dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memastikan keamanan produk yang dikonsumsi.

11. Peningkatan Pendapatan PNBPN melalui Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Layanan Sertifikasi

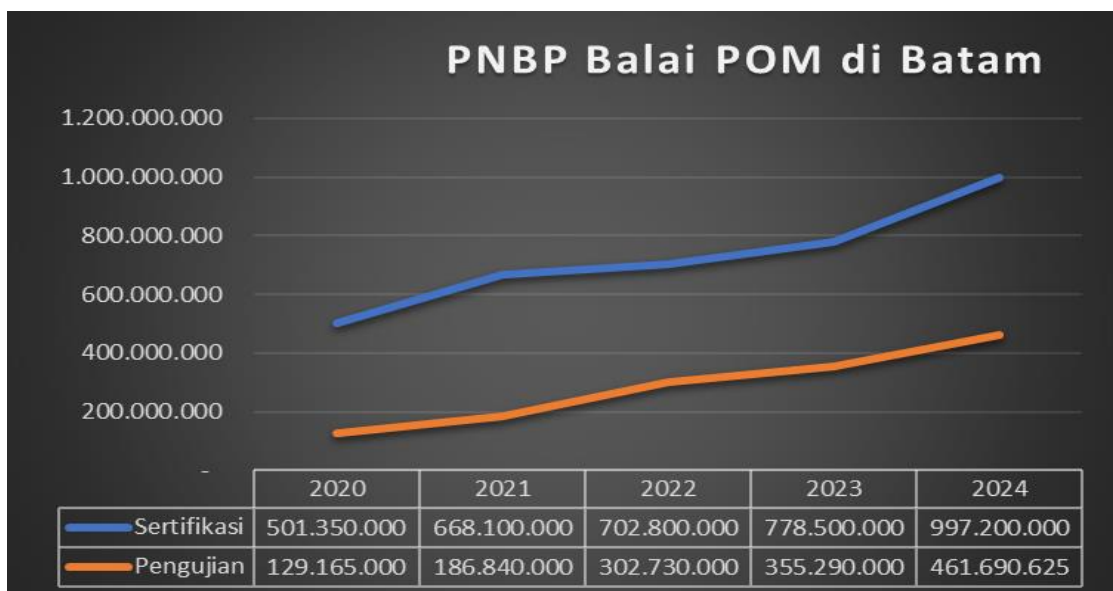
Balai POM di Batam memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi layanan pengujian sampel pihak ketiga dan layanan sertifikasi. Layanan surat keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) serta pengujian sampel pihak ketiga meningkat setiap tahunnya seperti terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.42

Penerbitan SKI, SKE dan Sertifikat Pengujian Sampel Pihak Ketiga

Permintaan yang meningkat dari pelaku industri, instansi pemerintah dan swasta terhadap pelayanan Balai POM di Batam yang andal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas layanan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara dan pengembangan organisasi. Dengan seiring meningkatnya jumlah SKI, SKE dan pengujian sampel pihak ketiga, kontribusi Balai POM di Batam terhadap PNBP juga terus meningkat. PNBP fungsional Balai POM di Batam untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.43

PNBP Balai POM di Batam tahun 2020-2024

1.2.4 Ancaman

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Batam tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan kinerja organisasi. Ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis, baik yang berasal dari dinamika lingkungan global, perkembangan industri, kebijakan lintas sektor, maupun perubahan perilaku masyarakat. Identifikasi terhadap ancaman ini menjadi penting agar organisasi mampu menyusun strategi mitigasi yang tepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

1. Wilayah kepulauan yang luas dengan banyaknya pintu masuk ilegal yang meningkatkan kerawanan peredaran obat dan makanan ilegal

Letak geografis Batam yang strategis dan berdekatan langsung dengan negara tetangga menjadikannya salah satu wilayah dengan banyak jalur masuk resmi maupun tidak resmi. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyelundupan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, baik melalui pelabuhan, jalur laut kecil, maupun peredaran lintas batas. Banyaknya pintu masuk yang tidak terawasi secara optimal menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat, karena produk yang beredar tidak melalui proses pengawasan mutu dan keamanan sesuai ketentuan. Situasi ini menuntut penguatan kerja sama lintas sektor, terutama dengan aparat penegak hukum, bea cukai, dan otoritas pelabuhan, agar pengawasan lintas batas dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Wilayah kerja Balai POM di Batam mencakup area yang luas dan terdiri dari berbagai pulau. Keterbatasan sarana transportasi laut dan darat maupun jarak tempuh yang cukup lama dapat menyulitkan dalam melakukan pengawasan sampai daerah-daerah terjauh. Hal ini menjadi ancaman terhadap pemerataan jangkauan pengawasan dan pelayanan publik. Diperlukan strategi pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk menjangkau wilayah kepulauan secara efektif.

2. Potensi Terjadinya KKN/Fraud yang Dipengaruhi Pihak Luar

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, terdapat potensi intervensi eksternal yang dapat memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau fraud, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menjadi ancaman

terhadap integritas dan citra Balai POM di Batam sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, peningkatan budaya integritas, serta pengawasan internal yang ketat agar potensi fraud dapat diminimalkan.

3. Adanya Upaya dari Pihak Eksternal dalam Menghalangi Proses Penyidikan

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Batam tidak jarang menghadapi upaya penghalangan penyidikan dari pihak eksternal. Tekanan ini dapat berupa intimidasi, intervensi atau manipulasi informasi yang bertujuan melemahkan proses hukum. Ancaman tersebut berpotensi menghambat proses penegakan keadilan, menurunkan moral petugas, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap ketegasan lembaga. Untuk mengantisipasinya, diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan aparat penegak hukum, serta perlindungan hukum bagi petugas dalam menjalankan fungsi penyidikan.

4. Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara Daring (Online) Peningkatan risiko dan kerawanan peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal melalui berbagai macam modus termasuk online

Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab semakin kreatif dalam menyamarkan dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan, baik melalui kemasan, pelabelan, penggunaan bahan tidak sesuai standar maupun cara memperjual belikan barang tersebut. Modus ini membuat deteksi produk ilegal semakin sulit, terutama jika tidak didukung oleh teknologi pengawasan yang mutakhir. Ancaman ini menuntut peningkatan kapasitas deteksi dini, peningkatan pengawasan baik online maupun langsung, pengujian laboratorium yang andal dan kerja sama dengan instansi penegak hukum agar peredaran produk ilegal dan berbahaya dapat diminimalisir secara efektif.

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan model perdagangan secara online yang dapat mempermudah konsumen maupun penjual. Hal tersebut sangat positif untuk pembangunan ekonomi. Namun perdagangan

secara online juga menimbulkan risiko penjualan barang-barang termasuk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak sesuai standar dapat diperdagangkan secara luas. Perdagangan secara daring sulit diawasi secara konvensional. Penjualan produk ilegal melalui e-commerce, media sosial, dan platform digital menjadi tantangan besar karena transaksi bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara. Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan konsumen dan efektivitas pengawasan, sebab banyak produk tidak terdaftar dan tidak diketahui asal-usulnya. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu meningkatkan pengawasan siber dan memperkuat kolaborasi dengan platform digital serta aparat penegak hukum dalam penindakan pelanggaran daring.

Banyaknya produk ilegal yang diperdagangkan dapat disebabkan oleh masih tingginya permintaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut, sering kali tanpa memperhatikan keamanan dan mutu. Fenomena ini menciptakan tekanan pasar terhadap produk legal dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Balai POM di Batam perlu memperkuat edukasi publik dan KIE, sekaligus memperluas pengawasan di pasar tradisional dan online untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terkendali sehingga memicu hal-hal yang merugikan masyarakat seperti penyalahgunaan obat. Kasus penyalahgunaan obat keras, psikotropika, dan obat tertentu menjadi ancaman terhadap ketertiban, kesehatan masyarakat serta masa depan bangsa. Penyalahgunaan ini juga sering terjadi akibat pengawasan distribusi masih perlu ditingkatkan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan tanpa resep dokter. Untuk mengatasinya, Balai POM di Batam perlu memperkuat pengawasan distribusi obat, melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan, serta berkoordinasi dengan instansi kesehatan dan aparat hukum.

5. Regulasi yang belum menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha termasuk UMKM yang melakukan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

Regulasi saat ini masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini berpotensi menurunkan kepatuhan pelaku usaha, meningkatkan risiko peredaran produk yang membahayakan kesehatan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengawasan Balai POM di Batam.

Kondisi seperti itu juga terjadi terhadap pelaku usaha skala kecil dan menengah (UMKM) yang melakukan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Masih lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM, sering kali dengan alasan pembinaan atau stabilitas ekonomi, dapat menimbulkan moral hazard dan menurunkan efek jera. Hal ini menjadi ancaman terhadap kepatuhan regulasi dan keadilan bagi pelaku usaha patuh. Diperlukan penegakan hukum yang proporsional namun tegas, disertai pendekatan edukatif agar pembinaan dan kepatuhan dapat berjalan beriringan

Ancaman ini menuntut peninjauan ulang dan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan pendekatan edukatif dan pembinaan agar pelaku usaha memahami konsekuensi pelanggaran, sehingga tercipta budaya kepatuhan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kredibilitas lembaga dan keselamatan masyarakat.

6. Terbatasnya Penyedia Uji Profisiensi Sampel pada Ruang Lingkup Akreditasi KAN

Keterbatasan jumlah penyedia uji profisiensi dalam ruang lingkup akreditasi KAN berdampak pada kesulitan laboratorium dalam menjaga konsistensi mutu hasil uji. Untuk penyedia yang ada saat ini hanya ada untuk sampel pangan olahan. Sedangkan untuk sampel Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik sangat sulit untuk mencari yang berada di dalam negeri. Kondisi ini dapat menurunkan kredibilitas hasil pengujian yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengawasan. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu menjalin kerja sama antar laboratorium dan lembaga uji profisiensi,

serta mendorong pengembangan penyedia uji profesiensi baru di tingkat nasional.

7. Masih terdapat keterbatasan dan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang melibatkan lintas negara seringkali melampaui kewenangan administratif Balai POM di Batam, sehingga memerlukan sinergi kuat dengan instansi penegak hukum. Keterbatasan kewenangan ini menjadi ancaman terhadap efektivitas penindakan dan penegakan hukum, terutama di wilayah perbatasan seperti Batam. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan aparat kepolisian, Bea Cukai, dan Kejaksaan menjadi sangat penting untuk memastikan tindakan hukum berjalan optimal.

Selain keterbatasan kewenangan terkait menindaklanjuti kejahatan lintas negara, Balai POM di Batam juga mengalami tumpang tindih kewenangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait. Kondisi ini dapat menjadi ancaman karena dapat menimbulkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam rantai pengawasan. Perbedaan pemahaman antar instansi mengenai standar keamanan, mekanisme distribusi, serta tanggung jawab pengawasan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program dan berpotensi menimbulkan celah pengawasan terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi.

Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga dapat memunculkan risiko terjadinya duplikasi kegiatan, keterlambatan pengambilan keputusan, dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan kejelasan regulasi, pembagian peran yang tegas antar instansi, serta penguatan kolaborasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan pangan pada program MBG. Tanpa hal tersebut, tumpang tindih kewenangan dapat menjadi hambatan strategis dalam memastikan keamanan dan mutu makanan bergizi yang diterima masyarakat.

8. Lama Waktu Pengiriman Sampel Regional

Balai POM di Batam menghadapi tantangan dalam pengiriman sampel dari dan ke wilayah regional, yang sering memakan waktu lebih lama dibandingkan perkiraan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh status Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ), di mana pengiriman keluar wilayah FTZ harus melalui berbagai pemeriksaan, termasuk oleh Bea Cukai, sehingga menimbulkan proses tambahan yang memperpanjang waktu pengiriman. Lama pengiriman sampel yang pernah dialami sampai dengan 10 hari kalender. Sedangkan jika pengiriman dari kota non ftz dibutuhkan waktu 4-5 hari kalender. Kondisi ini berdampak pada kecepatan tindak lanjut hasil uji dan pengambilan keputusan, serta dapat mempengaruhi indikator kinerja terkait penyelesaian pengujian tepat waktu.

9. Terbatasnya penyedia di Batam yang memenuhi kriteria teknis dan administrasi serta adanya barang TKDN yang belum memenuhi standar atau kebutuhan

Balai POM di Batam menghadapi ancaman/tantangan terkait pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan organisasi diantaranya adalah Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban penggunaan alat laboratorium dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini perlu diimbangi dengan ketersediaan produk yang memenuhi standar teknis pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan. Jika tidak, hal ini dapat menjadi ancaman terhadap akurasi dan reliabilitas hasil uji, serta berdampak pada kredibilitas laboratorium. Diperlukan advokasi kebijakan dan komunikasi dengan penyedia alat agar pengadaan alat berbasis TKDN tetap memenuhi persyaratan teknis dan mutu.

Selain hal di atas, keterbatasan jumlah penyedia barang dan jasa yang memenuhi standar pengadaan pemerintah menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran dan menurunkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Balai POM di Batam perlu melakukan pemetaan dan pengembangan penyedia potensial, serta peningkatan transparansi proses pengadaan agar kinerja dapat lebih optimal.

10. Resistensi Antibiotik

Meningkatnya kasus resistensi antibiotik menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Data WHO menunjukkan bahwa resistensi antimikroba secara langsung bertanggung jawab atas 1,27 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2019 dan berkontribusi terhadap 4,95 juta kematian. Beberapa penyebab munculnya AMR adalah penggunaan yang salah dan penggunaan antimikroba yang berlebih, kontaminasi lingkungan, transmisi di fasilitas kesehatan, diagnostik cepat yang tidak optimal, vaksinasi yang tidak optimal, obat substandar dan palsu, perjalanan dan administrasi obat massal untuk kesehatan manusia. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan berpotensi menurunkan efektivitas pengobatan dan menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Kondisi ini menuntut Balai POM di Batam untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan antibiotik, meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan program pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan.

11. Gangguan siber, kendala pada sistem informasi terpusat, dan maraknya hoaks di media sosial melemahkan keandalan data, integritas pengawasan, serta kepercayaan publik

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas juga membawa risiko keamanan siber, seperti kebocoran data, serangan malware, dan manipulasi data pengawasan. Ancaman ini dapat berdampak pada kerahasiaan data, integritas sistem, dan kepercayaan publik terhadap layanan Balai POM di Batam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber, penerapan manajemen risiko TI, serta peningkatan kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi untuk melindungi data organisasi dan publik.

Penyebaran informasi palsu (hoaks) terkait sediaan farmasi dan pangan olahan, maupun kebijakan BPOM di media sosial dapat menyesatkan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga. Hoaks yang tidak segera diklarifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan dan kesalahan persepsi publik. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu meningkatkan kecepatan respon informasi, memperkuat komunikasi publik, dan mengoptimalkan kanal resmi dalam memberikan edukasi dan klarifikasi berbasis data ilmiah.

Kinerja sistem informasi terpusat yang belum stabil dapat mengganggu kelancaran proses administrasi, pelaporan, dan analisis pengawasan. Gangguan teknis atau keterlambatan sinkronisasi data berdampak pada akurasi dan ketepatan waktu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu penguatan infrastruktur TI, peningkatan kapasitas server, dan koordinasi intensif dengan unit pusat untuk menjaga keandalan sistem informasi.

12. Ditemukannya Pangan Fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Masih ditemukan produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan menunjukkan lemahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap regulasi. Pangan fortifikasi erat hubungannya dengan program pemerintah terkait pengentasan stunting. Dari pengujian terhadap sampel fortifikasi yang dilakukan oleh Balai POM di Batam, setiap tahun selalu ditemukan sampel yang tidak memenuhi standar. Dari hasil pengujian yang dilakukan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 177 sampel fortifikasi ditemukan sebesar 15.25% atau 27 sampel TMS. Dengan adanya produk pangan fortifikasi yang TMS dapat berakibat terhadap keberhasilan program pemerintah serta mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kondisi ini perlu direspons dengan peningkatan pengawasan berbasis risiko, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan pengujian laboratorium terhadap komposisi produk fortifikasi.

13. Penyalahgunaan Sertifikat Hasil Pengujian dan Sertifikat Perizinan BPOM

Masih terdapat kasus pemalsuan atau penyalahgunaan sertifikat hasil uji dan dokumen perizinan BPOM oleh oknum tertentu untuk memperlancar peredaran produk ilegal. Praktik ini mengancam integritas sistem sertifikasi dan kredibilitas BPOM. Oleh karena itu, perlu diperkuat verifikasi digital dokumen, sistem keamanan dokumen seperti QR code, serta sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan.

14. Masih rendahnya Literasi, edukasi, Kepatuhan dan kesadaran Pelaku Usaha serta Masyarakat

Sebagian pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap regulasi, persyaratan produksi, dan pemanfaatan teknologi pengolahan. Kondisi ini menyebabkan banyak produk tidak memenuhi ketentuan, baik dari aspek keamanan maupun

mutu. Untuk mengatasinya, Balai POM di Batam perlu memperkuat program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pelaku usaha agar mereka mampu bertransformasi menuju usaha yang patuh regulasi dan berdaya saing.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPOM masih belum merata. Banyak masyarakat yang belum mengetahui cara memastikan legalitas produk, melaporkan temuan ilegal, atau memahami bahaya konsumsi produk tidak terdaftar. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap efektivitas pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu memperluas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan komunitas dan kolaborasi lintas sektor.

15. Perubahan Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi perairan yang menjadi penghubung utama antar wilayah. Situasi ini menjadikan aktivitas pengawasan Balai POM di Batam sangat bergantung pada kondisi cuaca dan transportasi laut. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global menyebabkan cuaca di wilayah Kepulauan Riau semakin tidak menentu, dengan frekuensi hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi yang meningkat dan sulit diprediksi.

16. Perubahan Iklim / Kondisi Cuaca Yang Sulit Diprediksi

Kondisi cuaca ekstrem tersebut menjadi ancaman nyata bagi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kepulauan. Akses menuju pulau-pulau kecil kerap terganggu, menyebabkan keterlambatan jadwal pengawasan, sampling, maupun kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha. Selain itu, risiko keselamatan dalam perjalanan laut meningkat, sehingga perlu penyesuaian jadwal dan strategi operasional. Dengan demikian, ketidakpastian cuaca menjadi faktor eksternal yang signifikan dan perlu diantisipasi melalui peningkatan fleksibilitas rencana kerja, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan jarak jauh

17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Penerapan PP 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Kota Batam yang belum didukung kesiapan sistem informasi yang digunakan dalam penerbitan perizinan lintas instansi. Keterbatasan integrasi data, ketidaksiapan platform layanan, dapat menghambat kelancaran proses perizinan yang merugikan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Jika tidak segera diperkuat, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, percepatan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi menjadi langkah krusial dalam mengantisipasi potensi ancaman tersebut

Tabel 1.18
Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<u>Kekuatan</u>	<u>Kelemahan</u>
1. SDM Balai POM di Batam kompeten, profesional dan kreatif dengan pengalaman teknis serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi 2. BPOM memiliki Kewenangan,regulasi yang mendukung dan otoritas di bidang Obat dan Makanan 3. BPOM di Batam memiliki kekuatan utama berupa penerapan sistem Manajemen terintegrasi yang telah tersertifikasi dan terakreditasi melalui empat standar internasional ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu), ISO/IEC 17025:2017 (Laboratorium), ISO 45001:2018 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta ISO 37001:2016 (Anti	1. Jumlah SDM yang masing kurang dibandingkan dengan kebutuhan (ABK) 2. Anggaran yang sangat terbatas untuk pelaksanaan tupoksi 3. Belum adanya jenjang karir untuk beberapa jabatan 4. Balai POM di Batam masih menghadapi kesenjangan kompetensi manajerial dan sosiokultural, ketidakmerataan kompetensi pegawai, serta belum tersedianya framework pelatihan dan dokumentasi karir yang terpadu bagi seluruh SDM. 5. Kerjasama Lintas Sektor Perlu ditingkatkan(hal in menjadi kekuatan mengingat saat ini telah

Penyuapan) yang mencerminkan komitmen kuat terhadap kualitas, efektivitas, transparansi, efisiensi, dan layanan publik yang unggul. 4. BPOM Batam memiliki kekuatan dalam tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel 5. Pelayanan publik yang prima 6. Balai POM di Batam memiliki kerja sama lintas sektor yang aktif 7. BPOM di Batam memiliki laboratorium terakreditasi dan andal dalam pengawasn mutu dan keamanan SF&PO dan menjadi rujukan pengujian sampel Narkotika di Kepri 8. BPOM di Batam memiliki kekuatan dalam penerapan sistem manajemen kinerja (SAKIP) yang terintegrasi lintas fungsi, dengan perencanaan dan evaluasi kinerja yang jelas, inklusif, serta berkelanjutan untuk mendorong perbaikan dan efektivitas organisasi secara terus-menerus 9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan 10. Sarana Prasarana yang Memadai 11. BPOM Batam memiliki pengelolaan limbah yang sesuai standar 12. Pengurangan Time line pengujian yang bertujuan agar Tindak lanjut hasil uji TMS lebih cepat oleh Pusat	berjalan kerja sama lintas sektor seperti TPPS, TKPOM dan DAK. Namun kelemahan dapat difokuskan terhadap kejasama lintas sektor KIE) 6. KIE belum menyeluruh sesemua wilayah pengawasan BPOM Batam 7. Masih terjadi kekurangan sarana prasarana 8. Perlu peningkatan dalam pemanfaatan sistem IT 9. Penerapan SMK3 dan SMAP perlu ditingkatkan 10. Eselonisasi perlu ditingkatkan 11. Perlunya Penambahan Inovasi yang dirasakan langsung masyarakat 12. Pengadaan mendesak yang masih sering terjadi serta belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan menyebabkan rendahnya efisiensi dan tingginya revisi proses. 13. Pemahaman dan implementasi nilai Berahklak perlu ditingkatkan 14. Perlunya Penyesuaian Pengukuran Kinerja 15. Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota
<u>Kesempatan</u>	<u>Ancaman</u>

1. Digitalisasi/pemanfaatan TI dalam kegiatan pengawasan SF&PO 2. Penguatan pengawasan Lintas Batas 3. Tingginya ekspektasi masyarakat dan stakeholder 4. Kepercayaan dan kebutuhan pelayanan publik Balai POM di Batam 5. Updating ISO 45001:2027 berupa penambahan klausul mengenai kesehatan mental, WFH, WFA, sehingga mendefinisikan ulang lingkup area kerja dan tanggungjawab organisasi terhadap pegawai 6. Pertumbuhan industri khususnya dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan 7. Kerjasama/kolaborasi lintas sektor 8. Adanya dukungan masyarakat dalam pengawasan SF dan PO 9. Keberadaan kantor berada di Kota Batam dimana lebih setengah penduduk Kepri berada di Batam sehingga lebih mudah dijangkau untuk kegiatan pengawasan 10. Banyaknya sekolah, Desa, Pasar yang belum diberdayakan terkait pengawasan obat dan makanan 11. Pemahaman masyarakat terkait bahaya penggunaan dan konsumsi barang ilegal sehingga masih ada peluang pengembangan dan perluasan KIE	1. Wilayah kepulauan yang luas dengan banyaknya pintu masuk ilegal yang meningkatkan kerawanan peredaran obat dan makanan ilegal 2. Potensi terjadinya KKN/fraud yang dipengaruhi pihak luar yang akan berdampak pada citra dan kepercayaan masyarakat 3. Adanya upaya dari eksternal dalam upaya penghalangan penyidikan 4. Peningkatan risiko dan kerawanan peredaran produk obat dan makanan ilegal melalui berbagai macam modus termasuk online 5. Regulasi yang belum menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha termasuk UMKM yang melakukan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan 6. Terbatasnya penyedia uji profisiensi sampel ruang lingkup KAN 7. Masih terdapat keterbatasan dan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 8. Pengiriman barang yang lama terhadap sampel regional 9. Isu pengadaan barang dan jasa mencakup terbatasnya penyedia di Batam yang memenuhi kriteria teknis dan administrasi serta adanya barang TKDN yang belum memenuhi standar atau kebutuhan. 10. Resistensi Antibiotik
---	---

12.Peningkatan pendapatan PNBP melalui pengujian sampel pihak ke 3 dan layanan sertifikasi	11.Gangguan siber, kendala pada sistem informasi terpusat, dan maraknya hoaks di media sosial melemahkan keandalan data, integritas pengawasan, serta kepercayaan publik 12.Ditemukannya pangan fortifikasi TMS 13.Penyalahgunaan sertifikat hasil pengujian, sertifikat terkait perizinan, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPOM 14.Masih rendahnya Literasi, edukasi, Kepatuhan dan kesadaran Pelaku Usaha serta Masyarakat 15.Perubahan cuaca
--	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Balai POM di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan makanan (Badan POM) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi

Untuk mencapai Visi Badan POM tahun 2025-2029, Badan POM telah menetapkan empat misi dengan memperhatikan misi presiden. Misi Badan POM menjadi misi bagi Balai POM di Batam yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategis organisasi. Misi Badan POM dirumuskan dengan memperhatikan 8 misi presiden yang dikenal dengan *asta cita*. Terdapat 8 misi Presiden terpilih, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Misi Presiden (*Asta Cita*)

BPOM utamanya mendukung pada *Asta Cita 4* yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi -Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Batam sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Balai POM di Batam tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan Badan POM adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tujuan yang dirumuskan untuk tahun 2025-2029 mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi. Balai POM di Batam sesuai

tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No.	Tujuan	Indikator	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dan Pangan Olahan	Farmasi dan Pangan Olahan					
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan Balai POM di Batam

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Sasaran strategis Badan POM dilakukan cascading ke beberapa level, level teratas adalah sasaran strategis yang selanjutnya dicascading ke sasaran program serta ke level sasaran kegiatan yang merupakan level untuk satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Batam untuk tahun 2025-2029 hasil cascading adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung

program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk

mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang

memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.2

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas Dan Fungsi UPT BPOM Serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Batam Periode 2025-2029

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i>

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	<i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	<i>Indikator:</i> Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>3. Jumlah desa pangan aman</i> <i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif	Layanan Publik UPT yang prima

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Batam tahun 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Batam untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran Kegiatan Balai POM di Batam sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikasi Risiko

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid	1. Pelatihan Kompetensi Penguji 2. Membuat jadwal kalibrasi dan/atau verifikasi peralatan secara periodic 3. Melakukan pembelian baku pembanding ke distributor resmi 4. verifikasi bertingkat oleh penyelia dan manajer teknis dan pelaksanaan JMHP	Substansi Pengujian

	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			5. Membuat PTJM tentang Ketidakberpihak an, dan IK Administrasi terkait penerimaan sampel serta Membuat Pakta Integritas, 6. Melakukan pembelian media dan reagen laboratorium dengan masa kadaluarsa lebih panjang serta Penanggung jawab reagensia di setiap Lab membuat List Reagensia yang mendekati masa ED (IK Penanganan Perekasi), 7. Bekerja secara aseptis melakukan pengujian dalam Biosafety Cabinet, penggunaan APD yang memadai,	

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
				Melakukan pelabelan disetiap pembuatan reagen dan preparasi uji, mencuci alat gelas sesuai dengan prosedur 8. Melakukan pemeriksaan ulang/verifikasi ulang terhadap nomor dan nama sampel yang diterima laboratorium 9. Melakukan penyimpanan sampel di laboratorium pada kondisi yang sesuai	
		2	Kesalahan pengambilan jenis sampel yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada Pedoman Sampling, sehingga harus	- Penugasan sampling dengan 2 petugas untuk pemeriksaan silang - Penambahan catatan penting pada Renlak Sampling - Komunikasi aktif petugas sampling	Substansi Pemeriksaan

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			dilakukan sampling ulang	dengan petugas pengujian	
		3	Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Batam yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor masih rendah	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara intensif dalam monitoring respon tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor terkait	Substansi Pemeriksaan
		4	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak mendapatkan feedback dari sarana/pelaku usaha	Melaksanakan kegiatan sosialisasi cara penyusunan CAPA dan Desk CAPA	Substansi Pemeriksaan
		5	Tingginya jumlah iklan beredar sehingga tidak semua iklan terawasi	- Fokus pengawasan berbasis risiko - Perencanaan pengawasan iklan	Substansi Pemeriksaan
		6	Nilai SKL tidak tercapai sesuai target	1. Perencanaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium	Substansi Pengujian

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
				2. Meningkatkan kompetensi personil laboratorium 3. Pembelian baku pembanding di pihak eksternal dan koordinasi ke P3OMN terkait baku pembanding yang sulit didapatkan 4. pembelian matriks/bentuk sediaan sampel secara mandiri 5. Melakukan verifikasi MA sesuai jadwal yang sudah ditetapkan	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Produk fortifikasi yang beredar tidak sesuai standar	Sosialisasi regulasi, pembinaan dan pendampingan, pemberian sanksi tegas, inspeksi mendadak.	- Substansi Pemeriksaan - Substansi Pengujain

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Meningkatnya efektivitas KIE	1	Tidak meratanya penyebaran informasi terkait keamanan obat dan makanan kepada masyarakat	1. Memperluas jangkauan informasi dengan penyebaran informasi lewat: media sosial Balai POM di Batam, WA Blast, berkolaborasi dengan pemerintahan daerah kelurahan, kantor pos, DMPTSP, pelabuhan, perpustakaan daerah, pasar, dan pusat pembelian. 2. Berkolaborasi dengan lintas sektor, seperti: pemerintah daerah melalui program GKPD, PJAS, PPABK dan organisasi kemasyarakatan seperti Saka POM, PKK. melalui program GKPD, PJAS,	Substansi Infokom

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
				Pasar dan kolaborasi dengan PKK dalam bentuk intervensi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	UMKM Dampingan tidak menyelesaikan seluruh tahapan pendampingan	1. Seleksi UMK lebih ketat 2. Peningkatan Komitmen UMKM 3. Pemantauan dan Evaluasi Berkala 4. Evaluasi Program dan Umpan Balik	Substansi Pemeriksaan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Adanya gugatan praperadilan dari tersangka terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh BPOM di Batam	- Kaji ulang kelengkapan dokumen - Dilakukan gelar kasus sebelum penyidikan dan gelar perkara saat penyidikan - Koordinasi dengan Korwas PPNS	Substansi Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	1	Laporan Profiling/Patrol Siber dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan tidak	1. Evaluasi pelaksanaan pengiriman laporan oleh ketua tim 2. Ketua tim mengingatkan	Substansi Penindakan

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		disusun dan dilaporkan tepat waktu	pelaporan profiling/patroli siber dan analisis kejahatan di WA grup penindakan 3. Ketua Tim koordinasi dengan ketua tim lintas fungsi terkait temuan obat dan makanan TIE 4. Mengikuti Pelatihan Siber dan pembuatan laporan analisis kejahatan obat dan makanan	
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Penyelesaian layanan publik melewati timeline Standar Layanan	1. Percepatan proses pengadaan reagen, baku pembanding, media 2. Monitoring Timeline sampel 3. Penentuan prioritas sampel	- Substansi Pengujian - Substansi Pemeriksaan - Substansi Infokom
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Penyerapan Anggaran belum mencapai target dan belum sesuai dengan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa, Pimpinan unit	Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Rencana Penarikan Dana (RPD)	membuat nota dinas untuk pemanfaatan informasi monitoring secara optimal	
		2	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai dengan Spesifikasi	1. Melakukan pemantauan terhadap proses produksi barang/jasa oleh vendor 2. Membuat klausul jaminan kualitas dalam kontrak dengan vendor. 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja vendor	Tata Usaha
		3	Keamanan data digital tidak terjamin	1. Implementasi penggunaan cloud storage dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen, 2. Mengaktifkan autentikasi 2 langkah untuk akun-akun penting 3. Mengaktifkan jetbackup dan imunify 360 pada	Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
				akun niagahoster BPOM Batam 4. Himbauan kepada pegawai untuk tidak melakukan klik link mencurigakan dan segera melaporkan apabila ada indikasi serangan siber	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber

daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Batam

Balai POM di Batam mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut adalah:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Batam merupakan analisis terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah kerja Balai POM di Batam. Adapun strategi Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Pre-Post Market sediaan farmasi dan pangan olahan yang berbasis risiko

Melalui strategi ini, Balai POM di Batam mengantisipasi ancaman dan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat terjamin keamanan, manfaat dan mutunya maka Balai POM di Batam senantiasa meningkatkan pengawasan baik pre market dan Post Market yang berbasis risiko.

Dalam tahap pre market, Balai POM memperketat evaluasi dan verifikasi terhadap produk sebelum memperoleh izin edar. Proses ini mencakup

penilaian dokumen, pemastian pemenuhan standar mutu dan keamanan, hingga memastikan produsen memiliki fasilitas yang sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan yang Baik. Pendekatan berbasis risiko diterapkan dengan memprioritaskan penilaian pada produk dan pelaku usaha yang memiliki potensi risiko lebih tinggi.

Pada tahap Post market, Balai POM di Batam melakukan pengawasan secara berkala dan intensif melalui sampling, pemeriksaan dan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu Balai POM di Batam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam.

Selain itu, arah pengawasan ke depan juga akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans. Perluasan cakupan pengawasan BPOM termasuk pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran.

2. Penguatan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dengan strategi ini, Balai POM di Batam ingin menciptakan lingkungan dengan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin aman, legal dan terpercaya. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang membahayakan bagi kesehatan.

Strategi ini menekankan pada dua aspek yaitu pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam hal pencegahan, Balai POM di Batam terus meningkatkan kegiatan patroli siber. Patroli siber BPOM bertujuan untuk mendeteksi, mengawasi, dan menindak peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, palsu, atau tidak layak edar secara online di website, media sosial, dan marketplace untuk melindungi kesehatan masyarakat, dengan cara berkoordinasi dengan Kominfo untuk takedown konten ilegal dan memberikan rekomendasi ke e-commerce. Balai POM di Batam juga melaksanakan analisis kerawanan kejahatan untuk mengidentifikasi, memetakan dan mencegah potensi tindak pidana terkait peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau berbahaya.

Balai POM di Batam melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki juga melaksanakan penindakan terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pengawasan dan intelijen.

3. Peningkatan Kapasitas SDM, Laboratorium, dan Transformasi Digital

Dalam rangka memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta menjawab kemajuan yang terus terjadi, Balai POM di Batam menjalankan strategi untuk melaksanakan pengembangan SDM, laboratorium serta transformasi digital. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai secara terstruktur dan sesuai dengan tuntutan kinerja baik kemampuan teknis maupun manajerial dan sosiokultural. Dengan SDM yang kompeten, Balai POM di Batam akan dapat terus berkembang sesuai tuntutan perkembangan yang ada.

Laboratorium menjadi pilar utama dalam memastikan keamanan, mutu, dan efikasi sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar melalui pengujian ilmiah dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis serta mendukung fungsi pengawasan. Oleh karena itu penguatan laboratorium mutlak untuk dilaksanakan. Penguatan laboratorium Balai POM di Batam dilaksanakan dengan pemenuhan standar peralatan, modernisasi peralatan, penerapan sistem manajemen terintegrasi maupun pemenuhan kebutuhan pendukung laboratorium.

Strategi ini juga menekankan pada transformasi digital. Dengan tuntutan untuk melaksanakan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah maka Balai POM di Batam terus berupaya melakukan transformasi digital dalam proses setiap pekerjaan. Dengan transformasi digital, penyampaian informasi, penyelesaian pelayanan publik serta pengambilan keputusan dapat terlaksana lebih cepat dan transparan.

4. Penguatan Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan Lintas Sektor

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka Balai POM di Batam menerapkan strategi Kolaborasi, Sinergi,

dan Kemitraan Lintas Sektor. Hal ini mengingat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terdapat saling keterkaitan kewenangan antar beberapa lintas sektor. Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan yang dilakukan antara lain dengan Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana), pemerintah daerah, Bea Cukai serta lembaga pendidikan. Dengan strategi ini akan terbangun pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang menyeluruh dan terintegrasi.

5. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Partisipasi Masyarakat

Dengan tujuan meningkatkan perlindungan masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan maka perlu adanya strategi peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta partisipasi masyarakat. Terjaminnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermanfaat dan bermutu merupakan tugas pengawasan yang diamanahkan kepada Badan POM. Tugas ini membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk masyarakat selaku konsumen.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen maka Balai POM di Batam terus melaksanakan program KIE dengan berbagai macam pendekatan seperti penyuluhan secara langsung, penyuluhan kepada komunitas dan penyuluhan melalui media digital yang dapat menjangkau lebih luas. Penyebaran informasi juga akan terus dilaksanakan melalui berbagai macam kanal seperti website resmi BPOM, media sosial, media massa termasuk dengan lembaga penyiaran.

Strategi ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Melalui program ini, masyarakat menjadi mitra dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

6. Peningkatan Regulatory Assistance dan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha

Untuk mendukung pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Batam menetapkan strategi peningkatan Regulatory Assistance dan pendampingan kepada pelaku usaha. Strategi ini bertujuan menciptakan industri yang patuh regulasi, aman dan berdaya saing serta

sebagai dukungan nyata untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam implementasinya, Balai POM di Batam mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar. Dukungan terhadap UMKM oleh Balai POM di Batam dilaksanakan dengan program pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Pelaku usaha UMKM didorong untuk secara mandiri menerapkan aspek-aspek Good Manufacturing Practices (GMP) melalui skema pendampingan partisipatif. Pemberian bimbingan teknis oleh fasilitator disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, termasuk aspek keamanan dan mutu. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing produk lokal, baik pangan olahan, obat bahan alam, maupun kosmetik.

7. Penguatan Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi

Balai POM di Batam memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan ini dengan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, standar uji dan kalibrasi laboratorium, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Penerapan strategi ini merupakan upaya strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani, dengan fokus pada komitmen pimpinan, perubahan budaya kerja, peningkatan kualitas SDM, dan transparansi layanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kepuasan publik

Tabel 3.1
Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang	Penguatan Sistem Pengawasan Pre-Post Market sediaan farmasi dan pangan olahan yang berbasis risiko

Arah Kebijakan	Strategi
tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Penguatan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sediaan Farmasi & Pangan Olahan
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan Regulatory Assistance dan pendampingan kepada pelaku usaha
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan Edukasi, Informasi, Komunikasi, dan Partisipasi Masyarakat
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan Lintas Sektor
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan Kapasitas SDM, Laboratorium, dan Transformasi Digital
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penguatan Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Batam juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Dalam menjalankan arah kebijakan strategi, Balai POM di Batam menjalankan dua kegiatan yaitu:

a. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Batam tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM."

Dalam kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan terdapat 21 rincian output yang dihasilkan yaitu:

1. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro-justitia berdasarkan hasil gelar perkara. Perkara yang dimaksud dapat berasal dari UPT ataupun rekomendasi dari Pusat. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS pada tahun berjalan.
2. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT. Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - Analisis Penjejak Digital adalah hasil kegiatan patroli siber dan profiling yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran obat dan makanan yang diperjualbelikan/didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT Badan POM; dan

- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 3. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik meliputi:
 - Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pemenuhan persyaratan produk OT.
 - Laporan pendampingan petugas pusat dalam pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi/surat persetujuan (jika diperlukan).
 - Analisis hasil pemeriksaan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
 - Hasil pemeriksaan dan evaluasi CAPA produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id
 - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
 - Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil.
 - Hasil audit surveilans sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dan sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
 - Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
 - Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.

- Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
 - Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga dan kasus (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, Pemda, pelaku usaha, dll).
4. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT. Balai POM di Batam secara aktif menyelenggarakan berbagai program pendampingan dan pembinaan gratis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu memenuhi standar keamanan dan mutu produk, serta mempermudah perizinan edar. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing produk lokal, baik pangan olahan, obat bahan alam, maupun kosmetik.
 5. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE. Dalam output ini dihitung jumlah orang yang berinteraksi langsung dengan BPOM dan secara virtual/video conference yang dilihat dari daftar hadir. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) adalah kegiatan penyampaian informasi terkait keamanan Obat dan Makanan kepada masyarakat, baik secara langsung/tatap muka maupun online/virtual. KIE dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pameran, atau metode lainnya, termasuk melibatkan tokoh masyarakat atau stakeholder lainnya. Kegiatan KIE yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman masyarakat guna membangun sikap dan perilaku yang positif dalam mewujudkan keamanan Obat dan Makanan.
 6. Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans. Sarana pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans pada tahun berjalan.
 7. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT. Layanan Informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan adalah layanan informasi yang meliputi layanan informasi dan pengaduan serta penyebaran informasi terkait edukasi dan atau publikasi kinerja melalui media sosial, media digital (website/e-book), media elektronik (talkshow/wawancara di televisi/ radio), media cetak (artikel di surat kabar/leaflet/brosur/buku/spanduk), media online, WhatsApp blast, media luar ruang (videotron, baliho, transportasi dll)

8. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar GLP merupakan standar kemampuan laboratorium (SKL). Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan perencanaan peningkatan kapasitas laboratorium yang meliputi pemenuhan terhadap kemampuan pengujian di laboratorium Badan POM berupa standar ruang lingkup, acuan kebutuhan peralatan (suku cadang dan glassware), dan peningkatan kompetensi personal laboratorium sesuai jenjang jabatannya
9. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice adalah alat yang digunakan di laboratorium BPOM yang sesuai dengan Standar minimum peralatan laboratorium yang tercantum dalam standar kemampuan laboratorium. Rincian output ini menggunakan akun belanja modal yang pelaksanaan diharapkan ada setiap tahunnya untuk peningkatan kemampuan laboratorium.
10. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT. aKriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pemeriksaan sampel mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area.
11. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT. Obat mencakup obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017), obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Pemeriksaan sampel melalui pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan/atau produk, penandaan/label, dan pengujian. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil mengacu pada ketentuan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berlaku. Sesuai standar yang dimaksud adalah sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berlaku.

12. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT. Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa (inspeksi sarana rutin dan inspeksi sarana karena hasil tindak lanjut). Khusus pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan IOT/IEBA/Industri SK yang belum dapat dilakukan secara mandiri oleh Loka, sehingga dilaksanakan secara terpadu bersama Balai Koordinator, maka masing-masing dapat mengklaim hasil pemeriksaan/realisasi output.
13. Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi pangan fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT. Sarana produksi pangan fortifikasi diperiksa oleh dalam tahun berjalan.
14. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT. Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian diperiksa setiap tahun oleh Balai POM di Batam.
15. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
16. Desa Pangan Aman. Dihitung dari jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.
17. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.
18. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan meliputi laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan kegiatan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka menunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan
19. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia. Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan adalah Pemenuhan sarana internal teknis penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas. Layanan Sarana Internal meliputi

pengadaan kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi dan peralatan fasilitas perkantoran.

20. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan adalah Pemenuhan prasarana internal penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas. Layanan Prasarana Internal meliputi pembangunan atau renovasi gedung dan bangunan

21. Perangkat pengolah data dan komunikasi. Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi adalah pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan

b. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Batam. Terdapat dua rincian output yaitu

1. Layanan BMN; layanan yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN.
2. Layanan Perkantoran, layanan perkantoran meliputi pelayanan gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor yang diberikan kepada Pegawai di lingkup UPT BPOM

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Batam untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Balai POM di Batam, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Batam selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Batam, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM di Batam 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program 1: Pengawasan Obat dan Makanan							
Kegiatan 1: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	91.63	92.25	92.88	93.50
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	93.5	94.5	95.5	96.5
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.00	97.63	98.25	98.88	99.50

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.38	93.58	94.58	95.58	96.78
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3	71.4	75.1	78.8	82.2
	15	Persentase Kabupaten /Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten /Kota Pangan Aman	20	40	60	80	100
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	82	83	84	85
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi						
	17	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.18	87.04	87.90	88.76	89.62
	19	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	8	11	12	14

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	20	Jumlah desa pangan aman	3	6	6	6	6
	21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.12	27.27	43.94	63.64	84.85
	Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	95	96	97	98
	Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
	Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik UPT yang prima						
	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65	4.70	4.75	4.80	4.85
Program 2: Program Dukungan Manajemen							
Kegiatan 2: Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM							
	Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal						
	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.5	88.01	88.52	89.03	89.54
	27	Nilai AKIP UPT BPOM	80.94	81.28	81.62	81.96	82.30
	28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	3.06	3.17	3.28	3.39

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk menjalankan dua program yang diemban oleh Balai POM di Batam yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen maka disusun perkiraan pendanaan/kerangka pendanaan yang dibutuhkan selama lima tahun. Penyusunan kerangka pendanaan ini menggunakan baseline anggaran dan target output tahun 2025. Kenaikan anggaran mengasumsikan bahwa jumlah pegawai dan target output tetap, karena kedua hal tersebut diluar kendali dari Balai POM di Batam.

Tabel 4.2 Matriks Kerangka Penandaan Balai POM di Batam Tahun 2025-2029

Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
063.01.DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10.656.778.000	18.014.027.620	16.329.377.420	19.338.501.601	17.513.210.120
063.01.WA.6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.934.554.000	11.218.509.700	11.845.808.000	12.096.803.000	12.603.448.000
Jumlah	21.591.332.000	29.232.537.320	28.175.185.420	31.435.304.601	30.116.658.120

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Batam Berdasarkan Sumber Dana

Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Alokasi Rupiah Murni RM					Alokasi PNPB					Total Alokasi				
	(Dalam Juta Rupiah)					(Dalam Juta Rupiah)					(Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Balai POM di Batam	21.589.908.000	29.231.042.120	28.173.615.460	31.433.656.143	30.114.927.239	1.424.000	1.495.200	1.569.960	1.648.458	1.730.881	21.591.332.000	29.232.537.320	28.175.185.420	31.435.304.601	30.116.658.120
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10.655.354.000	18.012.532.420	16.327.807.460	19.336.853.143	17.511.479.239	1.424.000	1.495.200	1.569.960	1.648.458	1.730.881	10.656.778.000	18.014.027.620	16.329.377.420	19.338.501.601	17.513.210.120
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.934.554.000	11.218.509.700	11.845.808.000	12.096.803.000	12.603.448.000	0	0	0	0	0	10.934.554.000	11.218.509.700	11.845.808.000	12.096.803.000	12.603.448.000

BAB V PENUTUP

Dokumen Renstra Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763), Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Diperlukan komitmen seluruh jajaran Balai POM di Batam dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BPOM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BATAM,



ULLY MANDASARI

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Batam								21.591,332	29.232,537	28.175,185	31.435,304	30.116,658	Balai POM di Batam	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								10.656,778	18.014,027	16.329,377	19.338,501	17.513,210	Balai POM di Batam	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Balai POM di Batam	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Batam	91	91.63	92.25	92.88	93.50						Balai POM di Batam
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30						Balai POM di Batam
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						Balai POM di Batam
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						Balai POM di Batam
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang		91	92	93	94	95						Balai POM di Batam

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		86.00	87.00	88.00	89.00	90.00						Balai POM di Batam
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93.5	94.5	95.5	96.5						Balai POM di Batam
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						Balai POM di Batam
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		97.00	97.63	98.25	98.88	99.50						Balai POM di Batam
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						Balai POM di Batam

Kegiatan n	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian n Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1 1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		92.38	93.58	94.58	95.58	96.78						Balai POM di Batam
	1 2	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		91	92	93	94	95						Balai POM di Batam
	1 3	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						Balai POM di Batam
	1 4	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		67.3	71.4	75.1	78.8	82.2						Balai POM di Batam
	1 5	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		20	40	60	80	100						Balai POM di Batam
	1 6	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		-	82	83	84	85						Balai POM di Batam
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						Balai POM di Batam

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		138	138	185	185	185						Balai POM di Batam
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		749	756	795	836	880						Balai POM di Batam
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		32	55	61	68	74						Balai POM di Batam
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		469	522	569	618	571						Balai POM di Batam
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		-	144	144	144	144						Balai POM di Batam
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1	1	1	1	1						Balai POM di Batam
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						Balai POM di Batam
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan		1	1	1	1	1						Balai POM di Batam

Kegiatan n	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			202	202	202	202	202						Balai POM di Batam
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													Balai POM di Batam
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100						Balai POM di Batam
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			3	3	3	3	3						Balai POM di Batam
	Meningkatnya efektivitas KIE													Balai POM di Batam
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		86.18	87.04	87.90	88.76	89.62						Balai POM di Batam
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		7	8	11	12	14						Balai POM di Batam

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Jumlah desa pangan aman		3	6	6	6	6						Balai POM di Batam
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1						Balai POM di Batam
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			513	1250	1350	1475	1650						Balai POM di Batam
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			18	7	8	9	10						Balai POM di Batam
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			7	8	11	12	14						Balai POM di Batam
	RO 4: Desa Pangan Aman			3	6	6	6	6						Balai POM di Batam
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	1						Balai POM di Batam
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													Balai POM di Batam
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		12.12	27.27	43.94	63.64	84.85						Balai POM di Batam

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			10	12	13	15	16						Balai POM di Batam
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													Balai POM di Batam
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		94	95	96	97	98						Balai POM di Batam
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			3	3	3	4	5						Balai POM di Batam
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													Balai POM di Batam
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						Balai POM di Batam
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						Balai POM di Batam

Kegiatan n	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Publik UPT yang prima												Balai POM di Batam	
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4.65	4.70	4.75	4.80	4.85						Balai POM di Batam
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			1124	1823	1950	2088	2207						Balai POM di Batam
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													Balai POM di Batam
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		87.5	88.01	88.52	89.03	89.54						Balai POM di Batam
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		80.94	81.28	81.62	81.96	82.30						Balai POM di Batam
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						Balai POM di Batam
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2.95	3.06	3.17	3.28	3.39						Balai POM di Batam
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						Balai POM di Batam
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1						Balai POM di Batam
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			7	35	7	17	17						Balai POM di Batam
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									10.934,554	11.218,509	11.845,808	12.096,803	12.603,448	Balai POM di Batam

Kegiata n	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincia n Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						Balai POM di Batam
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						Balai POM di Batam